ISBN : 978-623-90705-0-2

LEMBAGA
PENELITIAN &
PENGABDIAN MASYARAKAT

PROSIDING

SEMILOKA PENELITIAN DOSEN STIHPADA TAHUN 2019

ISBN 978-623-90705-0-2

9 786239 070502

PROSIDING

SEMILOKA PENELITIAN
DOSEN STIHPADA
TAHUN 2019

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Sumpah Pemuda

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PROSIDING SEMILOKA PENELITIAN DOSEN STIHPADA TAHUN 2019

ISBN : 978-623-90705-0-2

Editor :
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum.
Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

Design Cover dan tata layout :
Tobi Haryadi, S.H., M.H.
Junaidi Z.A., S.Kom.
Dede Riansyah Putra, S.I.P.

Penerbit :
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)

Alamat :
Jalan Animan Achyat / Sukabangun 2 Nomor 1610 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp/Fax : 0711-418873
Email : stihpada@gmail.com

Hak Cipta 2019 pada Penerbit

Cetakan ke-1 , Mei 2019

Dicetak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang untuk memperbanyak karya tulis ini dengan cara apapun tanpa ijin dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya Prosiding Semiloka Penelitian Dosen STIHPADA. Prosiding ini terbit sebagai output kegiatan para dosen di lingkungan STIHPADA. Peningkatan kualitas Dosen mutlak dilakukan untuk kemajuan institusi pendidikan. Perguruan Tinggi hadir di tengah masyarakat untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal untuk masa depan.

Salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dijalankan dibidang Penelitian. Tolok ukur peningkatan kualitas SDM Dosen melalui kinerja penelitian. Untuk itu dilakukan kegiatan Semiloka Penelitian Dosen STIHPADA ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian dosen dan hasil penelitian tersebut harus dipublikasikan agar bisa disebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Masyarakat tentunya berharap kepada perguruan tinggi agar terus menebarkan ilmu pengetahuan agar dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Memasuki era revolusi industri 4.0 maka dituntut kreativitas serta kerja cerdas dan kerja keras untuk mengangkat derajat negara Indonesia lebih tinggi. Salah satunya melalui unsur penelitian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para Dosen STIHPADA yang sudah bekerja keras sehingga melahirkan hasil penelitian dan diseminarkan dilingkungan STIHPADA. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi bangsa dan negara serta menjadi amal jariyah para Dosen STIHPADA. Maju terus dan Jayalah STIHPADA.

Palembang, 15 April 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda,
Ketua,

Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.

DAFTAR REVIEWER :

1. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM, Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., MH, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
3. Prof. Dr. Ade Saptomo, SH., MA, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta
4. Dr.Hj.Rianda Rivisyunita,SH,M.Kn, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
5. Dr.Niko Pransisco,SH, MH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
6. Dr. Setyo Utomo, SH,MH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR REVIEWER	IV
PERANAN PSIKIATRI DALAM MEMBERIKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA Andi Chandra & Azhari	1-16
TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYADAPAN (INTERSEPSI) DATA PRIBADI PADA PENGGUNA INTERNET H. Bambamg Sugianto & Putrisari Nilamcayo	17-37
PENEGAKAN HUKUM TERPIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP Derry Angling Kesuma & Rusmini	38-56
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG Hj. Eveline Fifiana & Warmiyana	57-72
IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA H. Darmadi Djufri & Enni Merita	73-87
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERS DAN KEKUATAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI KOTA PALEMBANG Husnaini & Iskandar Rijal	88-108
TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Kinaria Afriyani & Norwan Royan Diko	109-126
AKIBAT HUKUM TERRHADAP PELAKU YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Liza Deshaini	127-139

(RESPON) PROSES HUKUM KASUS PENODAAN AGAMA 140-152
Marsudi Utoyo

PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE 153-168
Zakaria Abbas & Juniar Hartikasari

ISBN : 978-623-90705-0-2

PERANAN PSIKIATRI DALAM MEMBERIKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh :
Andi Candra, S.H., M.H.[1]
Azhari

Abstrak

Kekuatan Pembuktian Psikiatri sebagai alat bukti dalam membuktikan terdapatnya tindak pidana, adalah : Sebagai keterangan alat bukti yang berbentuk surat dan jika diberikan di Persidangan maka termasuk sebagai keterangan ahli. Dalam proses peradilan tidak semua keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi ahli di Persidangan dapat diterima kebenarannya oleh peradilan dan hakim dapat menyampingkan alat bukti tersebut.

Psikiatri digunakan Dalam perkara, adalah : Dalam kasus dimana tersangka atau terdakwa diduga mempunyai gangguan jiwa, yang mana penderita sulit menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh masyarakat terutama pada kasus yang menyangkut kejahatan tubuh manusia.

Kata Kunci : Pembuktian, Tersangka, Penegakan Hukum

Abstract

The power of psychiatric evidence as evidence in proving the existence of a criminal offense is: As a statement of evidence in the form of a letter and if given at the trial, it includes as an expert statement. In the judicial process not all statements given by expert witnesses at the hearing can be accepted by the court and the judge can override the evidence.

Psychiatry used in the case, is: In cases where the suspect or defendant is suspected of having a mental disorder, in which the sufferer is difficult to adjust to the norms and values set by the community, especially in cases involving the crime of the human body.

Keywords: Proof, Suspect, Law Enforcement

A. Latar Belakang.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa sistem Pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan demikian atas dasari tersebut, maka semua perbuatan yang dilakukan baik oleh pemerintahan maupun Negara harus berdasarkan hukum. Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana aparatur penegak hukum melaksanakan tugasnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya

[1] Penulis Adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0214047601

ISBN : 978-623-90705-0-2

dari suatu perkara pidana sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap dan pelakunya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya. [2]

Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari hukum Pidana. Sebelum mengetahui tentang Hukum Acara Pidana, terlebih dahulu mengetahui apa itu Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan hukum untuk menentukan peraturan-peraturan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang. [3]

Biasanya perbuatan yang dilarang disertai sanksi negatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Disamping itu untuk menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenai sanksi pidana. Juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah memenuhi larangan tersebut.

Yang dapat kita simpulkan dari uraian diatas Hukum Acara Pidana merupakan peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemerikasaan di sidang pengadilan. Selain itu mencakup pula mengenai peraturan hukum tentang pengadilan, wewenang pengadilan dan peraturan-peraturan kehakiman lainnya yang ada kaitannya dengan perkara pidana.

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. [4]

Hal ini bisa kita simpulkan dari tujuan Hukum Acara Pidana adalah hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, memberikan suatu putusan hakim dan melaksanakan putusan hakim tersebut. Psikiatri termasuk dalam ilmu pengetahuan kriminalistik. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan

---

[2] http://tipsdokterumum.blogspot.com/2012/05/forensik-psikiatri, diakses tanggal 22//2/2018.

[3] Ansori Sabuan, Sarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 5

[4] Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997, hlm. 69

ISBN : 978-623-90705-0-2

keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya. [5] Dalam KUHAP terdapat tahapan-tahapan proses sebagai berikut :

- Tahap Penyelidikan dan penyidikan oleh polisi
- Tahap penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum
- Tahap pemeriksaan oleh hakim
- Tahap pelaksanaan putusan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan yang diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. [6]

Dalam proses persidangan, hal yang terpenting adalah yaitu proses pembuktian sebab jawaban yang akan ditemukan dalam proses pembuktian merupakan salah satu hal yang utama untuk Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan : " *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ".*

Tahap-tahap dalam hukum acara pidana diatas digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184 (1) KUHAP, menyatakan :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
c. surat
d. petunjuk
e. keterangan tersangka.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemerikasaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarang orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

---

[5] *Ibid*, hlm. 73

[6] R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelenggaraan perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak hukum)*, Politea, Bogor, 1982, hlm. 4

ISBN : 978-623-90705-0-2

Psikiatri sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari jiwa manusia merupakan ilmu pembantu hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dalam pengembangannya sebagai alat bukti dapat dilakukan melalui dua cara :

a) Pertama mengembangkan data psikiatri tersebut melalui keterangan ahli.
b) kedua adalah membandingkan keterangan ahli mengenai data terbanding antara data psikiatri yang ada dalam dokumentasi kepolisian dengan data psikiatri yang diperoleh di TKP para terdakwa. Persesuaian antara keterangan saksi ahli teramasuk alat bukti yang dinamakan "petunjuk" [7]

Ada kecendrungan untuk menganggap bahwa psikiatri forensik merupakan cabang ilmu kedokteran forensik. Di lain pihak, ada pula yang menganggap psikiatri forensik merupakan cabang ilmu psikiatri. Istilah psikiatri forensik merupakan terjemahan dari *forensic psychiatry* merupakan suatu istilah yang lazim digunakan *psychiatry forensik* merupakan sub spesialisasi ilmu kedokteran yang menelaah mental manusia dan berfungsi membantu hukum dan peradilan. Sub spesialisasi ini merupakan titik singgung antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum dimana kegiatan umumnya adalah pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum* untuk kasuus pidana sebagai salah satu alat bukti seperti termaktub dalam 184 (1) KUHAP yakni sebagai keterangan ahli.[8]

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 168 KUHAP khusus keterangan ahli sebagai alat bukti berupa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemajuan ilmu pengetahuan forensik, mendorong kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak forensik yang biasanya terdiri para ilmuwan atau akademisi di bidang kimia atau *pharmakologi*, dimana pihak kepolisian yang mencari data atau bukti yang ada sedangkan para ilmuwan dibidang forensik yang akan meneliti bukti yang diberikan oleh pihak polisi. Seiring dengan perkembangan jaman dan meningkatnya penduduk maka jumlah kejahatan pun semakin meningkat, hal ini mendorong polisi mendirikan sendiri biro yang khusus untuk meneliti masalah forensik dengan maksud untuk lebih menjangkau dan lebih fokus terhadap kasus-kasus yang ada.

Dalam suatu perkara pidana dimana tertuduhnya disangka menderita penyakit jiwa atau terganggu jiwanya, misalnya pembunuhan maka disini forensik psychiatri (ilmu

---

[7] H. Hamran Hamid dan harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm. 33

[8] http://tipsdokterumum.blogspot.com/2012/05/forensik-psikiatri,. *Op.Cit*,

ISBN : 978-623-90705-0-2

kedokteran jiwa kehakiman) dengan *forensik medicine* (ilmu kedokteran kehakiman) mempunyai titik pertemuannya yaitu disegi hukum terutama dalam penyelesaian kasus perkara tersebut dalam forum peradilan.

Dalam menentukan keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat diperlukan keterangan dari seorang ahli jiwa. Kewajiban untuk menentukan keadaan jiwa yang tidak sehat melalui ahli kedokteran jiwa tersebut pernah dituangkan dalam konsep rumusan KUHP tahun 1968, tetapi kemudian rumusan tersebut dihapus. [9]

Pada dasarnya pengadaan *visum et repertum psychiatricum* sebagai rangkaian hukum pembuktian tentang kualitas tersangka pada waktu melakukan perbuatan pidana dan penentuan kemampuan bertanggung jawab bagi tersangka. Kebutuhan bantuan kedokteran jiwa dalam kenyataan berkembang bukan sebagai rangkaian hukum pembuktian akan tetapi untuk kepentingan kesehatan tersangka dalam rangka penyelesaian proses pemeriksaan perkara pidana. Sesuai dengan definisi diatas, Psikiatri sangat bermanfaat dalam pembentukan suatu perkara berdasarkan hukum acara pidana, biasanya keterangan ahli / psikiatri berhubungan dengan alat bukti. Bertolak dari uraian diatas, penulis memilih judul karya ilmiah ini dengan judul : **"PERANAN PSIKIATRI DALAM MEMBERIKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA ".**

B. Permasalahan.

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka, Yang menjadi permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Psikiatri sebagai alat bukti dalam membuktikan terdapatnya tindak pidana ?
2. Dalam perkara yang bagaimanakah Psikiatri digunakan ?

C. Metodologi.

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu meneliti data kepustakaan / *library research*. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (dengan menggunakan sumber data sekunder), yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji :

[9] *Ibid*

 ISBN : 978-623-90705-0-2

1. Bahan hukum primer, berupa, Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, Karya ilmiah, Pendapat para ahli.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa dokumen dan sebagainya, akan dianalisi secara sistematis dan kualitatif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

D. Pembahasan

Psikiatri dipengaruhui oleh fenomenologi dan penelitian fenomena mental. Dokter psikiatri harus belajar untuk menguasai observasi yang teliti dan penjelasan yang mengungkapkan keterampilan termasuk belajar bahasa baru. Bagian bahasa didalam psikiatri termasuk pengenalan dan definisi tanda dan gejala prilaku dan emosional.

Psikiatri adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan jiwa serta pengaruhnya timbal balik terdapat fungsi-fungsi fisiologis organobiologis tubuh manusia. Sebagai suatu cabang ilmu kedokteran, ilmu psikiatri tidaklah berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan cabang-cabang ilmu kedokteran lainnya, misalnya dengan cabang ilmu saraf (*Neurologi)* dan ilmu penyakit dalam (*Internal Medicine*).[10]

Psikiatri berbeda dengan psikologi, studi ilmiah tetapi non-medis dari pikiran, prilaku dan proses mental. Istilah lain dari Psikiatri yaitu Penyakit jiwa yang mengacu pada semua diagnosa gangguan kejiwaan atau mental dan ditandai oleh kelainan dalam pemikiran, perasaan, atau prilaku. Beberapa jenis yang paling umum dari penyakit jiwa termasuk *ansietas* (kecemasan), depresi, gangguan prilaku dan penyalagunaan zat terlarang.

I. Kekuatan Pembuktian Psikiatri sebagai alat bukti dalam membuktikan terdapatnya tindak pidana.

Peradilan pidana dipandang sebagai alat pengawasan sosial dengan cara menegakkan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana materiil. Mengingat hanya orang yang bersalah saja yang dapat dipidana sebagaimana telah diuraikan pada halaman terdahulu, maka hukum pidana harus menyediakan alat-alat perlengkapan untuk menyakinkan apakah delik yang diduga tadi telah dilakukan. Oleh sebab itu pencarian fakta atau usaha untuk menentukan kebenaran sejati, materiil, hakiki merupakan salah satu tujuan pokok hukum acara pidana.

---

[10] *http://Id.M.Wikipedia.org/wiki/Psikiatri*. diakses tanggal 17/03/2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

Peradilan pidana merupakan suatu sistem yaitu keseluruhan yang terangkai yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Kehakiman;
2. Kepolisian;
3. Kejaksaan;
4. lembaga Perasyarakatan;
5. dan Kepengacaraan. [11]

Dalam penjelasan atas Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa :

> "Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hokum" ini berarti segala tingkah laku seseorang dalam masyarakat yang adil dan makmur, untuk terciptanya keadilan dalam masyarakat harus ada keselarasan antara kebebasan dan ketertiban. Dalam membatasi kebebasan, maka diadakan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk adanya ketertiban.

Salah satu hukum yang mengatur masalah ini adalah hukum pidana. Ia merupakan hukum sanksi yang dapat membatasi kebebasan/kemerdekaan seseorang dengan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan. Bahkan ia dapat menghabisi nyawa seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHPidana.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan siapakah yang berperan dalam menentukan bahwa orang-orang yang diliputi oleh Pasal 44 KUHP tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu, ia tidak dapat dipertanggung jawabkan. Seperti telah dikemukakan pada halaman terdahulu bahwa adanya kemungkinan melibatkan Kedokteran Kehakiman dan mengungkapkan kebenaran hakiki yang merupakan tugas pokok peradilan pidana. Dalam hal itu juga diakui oleh hukum positif kita khususnya dalam hukum acara pidana.

Ruang lingkup dari ilmu Kedokteran Kehakiman ini masih dapat dirinci menjadi beberapa bagian yaitu : [12]

1. Segenap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai pembedahan mayat dan pemeriksaan mayat dalam hal ada kecurigaan tentang sebab-sebab kematian seseorang pembuat *Visum Et Repertum*.

---

[11] Syarifuddin Pettanase, *Loc.Cit*
[12] Oemar Seno Adji, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Erlangga, Jakarta, Hlm. 25

ISBN : 978-623-90705-0-2

2. Menetapkan situasi-situasi atau keadaan-keadaan dari peristiwa atas dasar pemeriksaan terhadap darah, rambut, sperma dan lain-lain.
3. Penelitian tentang orang-orang yang masih hidup apabila terhadapnya dikenal atau menderita ataupun tentang abortus akibat delik-delik seksual lainnya.
4. Tugas untuk memberikan bantuan para pejabat peradilan dalam menyelidiki kejahatan baik dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan.

Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah ilmu yang mempelajari tindak pidana sehubungan dengan Pasal 44 KUHP terutama yang menyangkut gejala-gejala dan tindak pidana sehubungan dengan tanggung jawab pelaku. Kemudian Psikiater menuangkan pendapatnya dalam *Visum et Repertum Psikiatrik*, menyatakan gangguan jiwa yang diderita oleh pelaku dan oleh karena itu dia dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

Bidang yang mempelajari hal tersebut diatas disebut ilmu kedokteran jiwa kehakiman (*Psikiatri Forensik*). Dalam usaha mengungkapkan kebenaran hakiki, diakui oleh hukum positif kita salah satu alat bukti yang sah seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 184 KUHAP, menyatakan :

1. Alat bukti yang sah adalah :
    a. Keterangan saksi
    b. Keterangan ahli
    c. Surat
    d. Petunjuk
    e. Keterangan Terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dengan berpegang pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, jika terjadi perbuatan pidana yang pelakunya tidak mampu bertanggung jawab, seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, maka hakim dalam menentukan ketidakmampuan tersebut meminta bantuan keterangan ahli jiwa (Psikiater) sebagai alat bukti yang salah lainnya.

Akan tetapi bagaimanakah untuk mengetahui bahwa keterangan ahli yang dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) KUHP itu adalah keterangan yang berasal dari ahli jiwa (Psikiater). Untuk itu kita harus menghubungkan nya dengan Pasal 133 jo. Penjelasannya : Pasal 133 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

ISBN : 978-623-90705-0-2

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindakan pidana atau berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran Kehakiman atau dokter ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan tegas untuk pemeriksaan mayat atau untuk pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat ttersebut dan diberikan label yang membuat identitas mayat, dilak dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kuku atau bagian lain dari mayat.

Keterangan yang diberikan oleh ahli Kedokteran (jiwa) Kehakiman itu buka merupakan satu-satunya keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP khususnya ayat 1 huruf b. karena apa yang dimaksud keterangan ahli itu menurut pengertian Pasal 1 butir 28 KUHP adalah : “ Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam hubungan inilah arti penting kriminologi, psikologi forensik dan psikiatri dalam penyelesaikan setiap kasus kejahatan. Tanpa memperhatikan aspek manusiawi paa setiap kejahatan, maka tak akan mungkin dicapai apa yang menjadi cita-cita usaha penegak hukum yakni keadilan. Dua orang mungkin melakukan kejahatan yang sama, namun belum tentu bahwa dijatuhkan sanksi yang sama karena latar belakang kedua orang itu tentu berbeda. Oleh sebab itu dalam penyelesaikan kasus-kasus kejahatan adalah mutlak untuk menelaah latar belakang yang berkaitan dengan diri si pelaku masing-masing secara kasus perkasus

Dalam Undang-undang hukum pidana tidak memberikan unsur-unsur perbuatan pidana secara jelas, sedangkan diantara para sarjana pidana tidak ada keseragaman pendapat, oleh karena itu sebagai pedoman dalam penentuan unsur-unsur pidana, muljatno dikemukakan sebagai berikut :

1. Kelaluan dan akibat (perbuatan)
2. Ihwal atau keadaan yang memberatkan pidana
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

ISBN : 978-623-90705-0-2

4. Unsur melawan hukum
5. Unsur yang melawan subjektif. [13]

Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana dinamakan *criminal liability atau responsibility* adalah kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut Pasal 44 KUHP, orang yang tidak mampu bertanggung jawab secara tegas disebutkan harus disebabkan oleh kurang sempurnanya akal dan karena sakit berubah akal atau dengan kata lain disebabkan oleh alat-alat batinnya dalam tubuhnya atau tergantung karena sakitnya. Nampaknya peradilan pidana tidak mau melihat ini sebagai suatu unsur konstitusif, maupun unsur diam-diam tiap perbuatan pidana, tetapi akan dilakukan pemeriksaan yang teliti apabila terdapat dugaan bahwa tetuduh atau tersangka terganggu jiwanya.

Tetapi apabila terdakwa menderita gangguan jiwa, sehingga ia tidak dapa dipertanggung jawabkan, maka peradilan dapat meminta bantuan kepada psikiater atau ahli jiwa untuk mementukan apakah terdakwa atau tersangka menderita penyakit tersebut. Bantuan ini diberikan oleh dokter ahli jiwa, apabila sudah dilakukan pemeriksaan sedemikian rupa ternyata berdasarkan keyakinannya dan dipayungi dengan sumpah jabatan, maka dokter ahli jiwa tersebut membuat keterangan-keterangan yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang disebut *Visum et repertum.*

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter untuk pengadilan, yang diberikan hasil pengamatan (tanggapan) pribadinya, tentunya ilmiah, tentang sesuatu untuk diikuti dengan kesimpulan pengamatannya itu. [14] Apabila pada saat pemeriksaan di Pengadilan masih terdapat keragu-raguan terhadap visum tersebut, selalu ada kemungkinan untuk memanggil dokter yang membuat visum itu ke muka Pengadilan untuk mempertanggung jawabkan pendapatnya.

Dalam hal dokter jiwa dipanggil, maka kwalitasnya dapat berupa : Saksi biasa, ia menerangkan fakta yang dilihatnya dan dijumpainya sewaktu mengadakan pemeriksaan dalam bentuk *visum et repertum*. Sebagai ahli dalam pemeriksaan penilaian dan membuat

[13] Moeljatno, *Op. Cit*. Hlm. 60
[14] *Ibid*, Hlm. 73

ISBN : 978-623-90705-0-2

kesimpulan tentang fakta-fakta yang dilihatnya dan dijumpainya yang dicantumkan dalam kesimpulan yang dibuatnya secara tertulis atau diucapkan di muka persidangan atau hakim.[15]

Dalam hukum pidana dikenal beberapa sistem pembuktian, yaitu :

1. Sistem pembuktian positif, pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata pada alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Sistem pembuktian *conciption, rasioner*, pembuktian yang didasarkan atas keyakinan oleh pertimbangan-pertimbangan akal dan hakim tidak terikat oleh alat-alat bukti yang ditetapkan Undang-undang.
3. Sistem pembuktian *negative*, pembuktian yang didasarkan atas alat-alat bukti menurut Undang-undang dan atas dasar keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang disebut belakangan ini dianut oleh hukum acara pidana kita seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukkti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ".

Dengan demikian melihat ketentuan tersebut diatas, ada dua hal pokok yang penting yaitu :

1. Sekurang-kurangnya harus ada alat bukti yang sah menurut Undang-undang.
2. Dan atas alat bukti, hakim bahwa tindak pidana telah terjadi dan si terdakwa dapat dipertanggung jawabkan (ia bersalah).

Atas dasar uraian diatas, maka keterangan yang diberikan oleh dokter ahli jiwa (Psikiatri) sebagai saksi ahli yang merupakan salah satu alat bukti yang sah, yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, apabila hakim meragukan kebenarannya dan si terdakwa yang dianggap menderita gangguan jiwa menurut psikiater dapat dipertanggung jawabkan. Jadi tidak semua keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi psikiater yang dituangkan dalam visum et repertum, maupun keterangannya yang diberikan dipersidangan dapat diterima kebenarannya oleh peradilan.

B. Psikiatri Digunakan Dalam Perkara.

Dahulu orang tidak memperhatikan indikasi untuk menjatuhkan pidana. Akan tetapi hal itu sudah dirasakan bahwa adalah tidak adil menjatuhkan pidana atau

[15] *Ibid*

ISBN : 978-623-90705-0-2

menghukum seseorang penderita gangguan jiwa yang melakukan perbuatan pidana. Keputusan-keputusan demikian yang itu sudah sejak jaman Romawi dimana seseorang yang gila tidak dihukum karena nasibnya yang buruk itu. Kegilaan itu sendiri merupakan hukuman baginya.

Beranjak dari apa yang sudah pernah dilakukan pada zaman Romawi tersebut, dapat dikatakan bahwa sudah terdapat kesadaran mengenai hal itu akan tetapi masih samara-samar. Karenanya kenyataan samapi abad XVII boleh dikatakan tidak pernah dimintakan nasihat dokter untuk membantu hakim dalam mengadili seorang penderita sakit jiwa. Kalau kita menyimak Pasal 44 KUH Pidana, maka pasa umumnya orang yang digolongkan penderita sakit jiwa adalah golongan psikosa, penderitanya disebut psikopat.

Psikopat adalah [16] orang-orang yang terhadapnya diperlukan Undang-undang psikopat. Secara resmi mereka yang karena perbuatannya melanggar hukum dihadapkan ke muka pengadilan dan berdasarkan Pasal 37 Wvs ditempatkan dalam lembaga khusus. Sedangkan menurut pengertian media sebagaimana yang dikuatirkan oleh H.H.B Saamin Dt. Tan Pariaman dalam bukunya Psikiater dan Pengadilan, bahwa pengertian psikopat secara tepat hampir tidak mungkin, dahulu menurut beliau yang dinamakan psikopat-psikopat berat, yang dulu bernama lain dengan sekarang. Dan mereka yang terbelakang karena kekurangan intelegensianya sejak kecil tidak dapat dipertanggung jawabkan tindakan secara baik.

Untuk mengetahui cakrawala yang luas mengenai Psikopat, berikut ini akan dijelaskan pengertian menurut para sarjana, antara lain :

1. **Pritchard** : Penderita Psikopat adalah “orang yang menderita perkembangan kemampuan-kemampuan yang diharmonis, yang menyebabkan penderita terhadang hidup sedemikian rupa, sehingga mereka sendiri dan sesama manusia selalu menderita ketidaksenengan dan penderitaan”.

3. **Carp** : Menurut beliau penyebab Psikopat adalah endogen yang ditetapkan dalam bakat kepribadian yang sedang berkembang.

4. **Conville** : Psikopat adalah defect stuktur kepribadian. Dalam banyak hal defect stuktur itu bertanggung jawab terhadap pola tingkah laku. [17]

[16] H.H.B/ Datuk Tan Pariaman, 1980, *Psikiater dan Pengadilan*, Alumni, Bandung, Hlm. 8
[17] *Ibid.* Hlm. 73

ISBN : 978-623-90705-0-2

Amerika Psychistry Association memberikan sifat-sifat psikopat sebagai berikut :

1. Terdapat kelainan - kelainan yang sangat mengganggu dalam fungsi hati nurani. Tidak ada atau sedikit sekali kemampuan menyelesaikan tingkah laku dengan norma-norma masyarakat;
2. Ketidakmatangan moral terlihat pada fiksasi dalam pola-pola egosentris pemikiran dan tingkah laku. Seorang psikopat menuntut pemuasan-pemuasan keinginan dengan segera dan seketika.
3. Tidak ada cara hidup yang tegas. Penghidupan baginya adalah rentetan kejadian-kejadian yang dikuasai oleh impuls-impuls yang tidak berguna bagi pengstrukturan kehidupan untuk jangka panjang;
4. Tidak sanggup untuk mencintai dan keterkaitan emosional. Orang lain hanya penting selama mereka dapat mempergunakan orang itu untuk kepentingan mereka sendiri;
5. Tidak sanggup menerima dan memahami nilai etika;
6. Impuls dan egosentris, tidak bertanggung jawab, tidak dapat menahan hawa nafsu dan penilaian yang sangat miskin;
7. Tidak sanggup menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahan dan pengalaman-pengalaman yang biasa;
8. Sangat pandai mempertunjukkan wajah maniis untuk mempesona orang lain dan kemudian mengeksploitirnya;
9. Sangat rendah toleransinya terhadap tegangan (stress);
10. Menolak otoritas dan disiplin, biasanya sering melampiaskan agresi tanpa pertungan keuntungan;
11. Pandai mendusta dan merasionalisasikan perbuatannya. Tidak segan-segan membohong untuk mengelakkan tanggung jawab dan menyalahkan orang lain;
12. Sangat mahir menyakiti orang lain. [18]

Atas dasar uraian-uraian diatas H.H.B. Datuk Tan Pariaman menyimpulkan bahwa penderitaan psikopat sulit menyesuaikan diri dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat sekitar. Penelitian terakhir banwa YY Kromosom psikopat-psikopat penjahat bersifat keturunan disamping karena ditimbulkan faktor lingkungan. [19]

---

[18] *Ibid*
[19] *Ibid*, Hlm. 12

ISBN : 978-623-90705-0-2

Golongan psikosa adalah mereka yang menderita gangguan jiwa yang berat-berat, yang disifatkan oleh disorganisasi kepribadian dengan derajat bermacam-macam, mereka menentang kenyataan atau gagal menilai atau mencobanya dengan baik. Sebagai akibat kesanggupannya untuk bekerja dan menyesuaikan diri dengan orang lain untuk sementtara dan pada kejadian-kejadian yang lain, rusak atau hancur untuk selama-lamanya.

Berdasarkan diagnosa, gangguan jiwa atau psikosa adalah suatu gangguan fungsi kepribadian sampai tarap teretntu, sehingga tidak memungkinkan penderitanya melakukan beberapa tugas secara memuaskan, seperti :

1. Untuk menilai kenyataan (realitas) yang objektif secara cukup dan edukatif khususnya yang menyangkut pengertian diri sendiri dan menilai berdasarkan norma-norma umum;
2. Untuk menjalankan tugas sehari-hari yang biasa, misalnya membersikan diri, sopan santun dan sebagainya;
3. Untuk mengadakan tanggapan perseptif dan efektif, misalnya gangguan perasaan (efek), sehingga ia tidak mampu memberikan sentuhan (respon) yang sesuai;
4. Terdapat gangguan persepsi (tanggapan) misalnya halusinasi, ilusi dan gangguan penilaian sebagai wahana-wahana (Pedoman Penggolongan Diagnosa gangguan Jiwa) di Indonesia ke-1 1973 (PPD-GJ). [20]

Golongan Psikosa ini dapat dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1. Psikosa fungsional atau psikogenik
2. Psikosa organogetik, yaitu yang berhubungan dengan sindroma organik.

Gejala-gejala penyakit ini sudah dapat dilihat semasa kanak-kanak. Ciri-cirinya anak tersebut pendiam, sulit bergaul. Mereka yang terkena gejala ini tidak dapat mengadakan hubungan yang akrab dan hangat, sulit menghargai reaksi orang lain. Sering berprilaku yang aneh-aneh, pikiran berbelit-belit, suka menghayal. Sering ambivalent, yaitu antara cinta dan benci terjadi sama-sama, demikian juga sedih dan gembira.

Pikiran, terdapat disorganisasi proses berpikir. Sulit mengikuti jalan pikirannya sendiri, sehingga sulit berkomunikasi. Bahkan kadang-kadang tidak mungkin sama sekali. Suka menghubungkan beberapa konsep yang tidak ada satu sama lain sehingga bicaranya merupakan rangkaian kata-kata yang tidak mempunyai arti. Suka berhalusinasi (menganggap tanpa ada rangsangan dari luar) mendengar orang bicara, yang mengajak, menyuruh, mengancam, melarang yang menakutkan dan sebagainya.

[20] *Ibid*, hlm. 20

ISBN : 978-623-90705-0-2

Wahana, merasa diri orang besar, miskin, hina, curiga dan sebagainya apabila ia menderita wahana curiga, maka ia merasa sering curiga terhadap lingkungan dan orang lain. Skizofrenia ini dapat pula dibagi beberapa type, yaitu :

1. *Type Skizofrenia latent* : golongan ini dipergunakan untuk tingkah laku abnormal yang memberikan dugaan yang kuat adanya proses skizofrenia. Degaan ini didasarkan atas tingkah laku ekstrik dan tak masuk akan kelainan yang sebelumnya tidak ada;
2. *Type Skizofrenia residual* : Suatu keadaan sisa yang menahan skizofrenia dengan gejala-gejala yang tidak lengkap lagi (dibidang halusinasi, wahana, proses piker dan keadaan efektif). Dalam keadaan ini pasien masih dapat berhubungan dengan baik / secara wajar;
3. Type Skizofrenia-skizo-efektif : bentuknya terdapat gejala mania atau defresi dan skizofrenia dengan kecendrungan untuk menjadi baik tanpa efek dan gangguan ini kemungkinan sembuh lebih cepat.

Perlu diketahui bahwa gangguan jiwa yang bersifat skizofrenia ini biasanya tidak ada perbedaan pendapat antara psikiater dengan hakim. Karenanya jenis ini menunjukan cirri-ciri umum dan gejala-gejala yang oleh orang awam sering disebut penyakit “orang gila”. Penyakit inilah yang pada hakekatnya dimasukan dalam Pasal 44 KUHP sebagai orang yang terganggu jiwanya.

E. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kekuatan Pembuktian Psikiatri sebagai alat bukti dalam membuktikan terdapatnya tindak pidana, adalah : Sebagai keterangan alat bukti yang berbentuk surat dan jika diberikan di Persidangan maka termasuk sebagai keterangan ahli. Dalam proses peradilan tidak semua keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi ahli di Persidangan dapat diterima kebenarannya oleh peradilan dan hakim dapat menyampingkan alat bukti tersebut.
2. Psikiatri digunakan Dalam perkara, adalah : Dalam kasus dimana tersangka atau terdakwa diduga mempunyai gangguan jiwa, yang mana penderita sulit menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh masyarakat terutama pada kasus yang menyangkut kejahatan tubuh manusia.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Kepada pihak penegak hukum diharapkan baik itu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan untuk lebih cermat dalam memberikan sanksi pidana, khususnya terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan jiwa.

Daftar Pustaka

Buku :

Ansori Sabuan, Sarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.

E.Y.Kater dan S.R. Sianturi, *azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PT.HM Jakarta, 1982.

H. Hamran Hamid dan harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

H.H.B/ Datuk Tan Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan*, Alumni Bandung, 1980.

Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Mustofa Abdulah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, UI Press, Jakarta, 1977.

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelenggaraan perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak hukum)*, Politea Bogor, 1982.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1985.

Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997.

Oemar Seno Adji, *Hukum dan Hukum Pidana*. Erlangga, Jakarta, 1997.

Internet

http://tipsdokterumum.blogspot.com/2012/05/*forensik-psikiatri* , diakses tanggal 22//2/2014.
http://Id.M.Wikipedia.org/wiki/Psikiatri. diakses tanggal 17/03/2014.
http://KamusKesehatan.com/arti/gangguan-prilaku. diakses tanggal 17/03/2014. 22//2/2014.

ISBN : 978-623-90705-0-2

TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYADAPAN (INTERSEPSI) DATA PRIBADI PADA PENGGUNA INTERNET

Oleh :
H. Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.[1]
Putrisari Nilamcayo, S.H., M.H.[2]

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penyadapan data pribadi pada pengguna internet berdasarkan yaitu tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut merupakan landasan hukum bagi para pengguna internet dari tindakan penyadapan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengakses masuk terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik pribadi milik orang lain.

Kendala dalam penegakkan hukum terhadap penyadapan data pribadi pada pengguna internet yaitu dalam upaya pembuktian, keterangan para ahli, dan masalah yuridiksi peradilan, dimana hukum suatu negara tidak dapat menjangkau pelaku kejahatan diluar negaranya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyadapan, Perlindungan Hukum

Abstract

Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions regulates criminal acts of tapping personal data on internet users based on those stated in Article 31 paragraph (1) and (2). The article is a legal basis for internet users from acts of wiretapping carried out by someone who intentionally and without the right to access entrance to other people's electronic information or personal electronic documents.

Constraints in law enforcement against tapping personal data on internet users are in the effort of proof, information of experts, and the issue of judicial jurisdiction, where the law of a country cannot reach offenders outside the country.

Keywords: Law Enforcement, Tapping, Legal Protection

A. Latar Belakang

Teknologi informasi *(information technology)* memegang peran yang penting, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang[3]. Ditengah era globalisasi yang semakin terpadu, teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan hidup manusia. Salah satu yang sangat berpengaruh dari perkembangan teknologi tersebut adalah dalam bidang telekomunikasi. Dengan sarana telekomunikasi

---

[1] Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0201016901
[2] Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0227106703
[3] Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

ISBN : 978-623-90705-0-2

seseorang dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan yang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Salah satu media telekomunikasi yang sangat popular pada saat ini adalah dengan menggunakan sarana internet. Dengan internet, informasi-informasi dapat dengan cepat dan mudah untuk didapatkan bahkan dari belahan dunia yang lain sekalipun. Dengan semakin popularnya internet seakan telah membuat dunia semakin sempit dan semakin memudarkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya. Ironisnya dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat informasi seolah belum siap untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut.

Komputer sebagai suatu hasil dari teknologi yang digunakan sebagai alat bantu manusia dengan didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat maju telah menjadi suatu sarana yang dapat membantu manusia untuk mengakses masuk kedalam jaringan-jaringan publik serta melakukan pemindahan data dan informasi. Dengan kemampuan komputer dan jaringan elektronik yang semakin berkembang maka kegiatan berkomunikasi pun dilakukan dalam jaringan tersebut. Internet adalah nama yang diberikan pada koleksi jaringan komputer terbesar di dunia, dalam jaringan internet itu terdiri dari jaringan-jaringan yang lebih kecil yaitu jaringan komputer. Ketika seseorang meminta data dari internet, permintaan itu berpindah dari suatu komputer ke komputer di seluruh jaringan hingga mencapai lokasi tempat data itu disimpan[4].

Internet atau disebut juga dengan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual[5], pada saat ini dapat dikatakan sebagai suatu sarana yang dibutuhkan oleh banyak orang, baik digunakan untuk berkomunikasi, sekedar mencari informasi, hingga digunakan untuk melakukan transaksi bisnis. Dengan menggunakan internet, pengguna dimanjakan untuk berkelana menelusuri dunia *cyberspace* dengan menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, batas agama, politik, ras, hierarki, birokrasi, dan sebagainya[6]. Karena tingginya kebutuhan manusia akan internet maka semakin banyak juga orang yang menyalahgunakan sarana tersebut. Hingga saat ini kasus-kasus kejahatan internet atau disebut juga dengan

---

[4] Israel Fanny, 2011, *Analisis Hukum Mengenai Tanggung Jawab Operator Seluler Terhadap Pelanggan Seluler Terkait Spam*, Unikom, Jakarta, hlm. 2

[5] http://www.irepuspa.staff.jak-stik.ac.id, *Pengertian Cyberspace*, diakses pada tanggal 12 April 2018

[6] Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91

ISBN : 978-623-90705-0-2

cybercrime semakin banyak bermunculan, dengan jenis-jenis kejahatan baru yang sulit untuk diidentifikasi[7].

Penggunaan *password* pada zaman dahulu adalah sebagai suatu sandi untuk dapat melewati penjagaan sebuah kota (tentunya ini terjadi pada saat perang). Namun pada zaman modern sekarang ini, orang menggunakannya untuk melindungi ATM, Kartu Debit, *Online Banking*, sistem operasi seperti *Windows*, bahkan komputer itu sendiri. *Password* adalah sebuah kode rahasia yang biasanya digunakan untuk menjalankan proses "autentikasi", yakni sebuah proses untuk melakukan konfirmasi apakah seseorang memiliki izin untuk mengakses informasi atau data yang dirahasiakan. *Password* sendiri selalu dijadikan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh individu/kelompok yang memiliki hak untuk mengakses data/informasi yang dilindungi tersebut. Orang yang tidak mendapatkan akses, namun membutuhkan informasi tersebut, kerapkali mencoba untuk mendapatkannya[8].

Bagaimana cara melakukan pencurian *password?* Pertanyaan ini yang sering keluar di setiap milis keamanan, tipikal dan sudah ada semenjak ditemukannya komputer dan internet[9]. Penyadapan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data dari pengguna internet merupakan salah satu bentuk *cybercrime*, karena seseorang yang tidak bertanggung jawab tersebut telah melewati batas-batas haknya dengan memasuki wilayah pribadi orang lain. Penyadapan biasanya dilakukan dengan menggunakan program-program atau *software* yang diaplikasikan pada komputer. Banyak *software* yang di buat secara khusus untuk melakukan penyadapan dalam jaringan komputer. Salah satu program yang sering digunakan untuk melakukan penyadapan itu dinamakan dengan istilah *"sniffing tools"* atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti "alat pemantau jaringan", dimana *software* yang telah diaplikasikan pada sebuah komputer yang terhubung dengan suatu jaringan, maka komputer dengan aplikasi tersebut dapat memantau komputer-komputer yang terhubung dalam suatu jaringan[10].

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, diantaranya proses pembuktian atas suatu tindak pidana (faktor yuridis).

---

[7] http://safirasalsabila.wordpress.com, *Penyadapan Data Pribadi Pengguna Internet yang Dilakukan Melalui Monitoring Aktivitas Komputer*, diakses pada tanggal 05 April 2018

[8] Thor, 2008, *Hacker's Biggest Secret Zero Knowledge Password*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2

[9] *Ibid*, hlm. 6

[10] http://safirasalsabila.wordpress.com, *Penyadapan Data Pribadi Pengguna Internet yang Dilakukan Melalui Monitoring Aktivitas Komputer*, diakses pada tanggal 05 April 2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

Terlebih lagi penggunaan komputer untuk tindak pidana ini memiliki karakter tersendiri atau berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku dan alat bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer[11].

Teknik umum yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk menyadap data pribadi pengguna internet dengan menggunakan program *sniffing tools* yaitu dengan cara memantau suatu jaringan komputer dimana dalam satu jaringan komputer tersebut terhubung dengan banyak komputer. Korban biasanya tidak sadar bahwa aktivitasnya di dalam internet sedang disadap oleh orang lain. Pada dasarnya pelaku memanfaatkan ketidak hati-hatian dari pengguna internet, dengan tujuan untuk mencuri informasi pribadi dari pengguna internet seperti informasi pribadi yang dikirim melalui *email*, dan data pribadi seperti *username* dan *password* dari sebuah *website* yang dimiliki oleh pengguna internet.

Pada awalnya program *sniffing* seperti *etheral, tcpdump, ettercap, dsniff, etherpeak, airopeak* dan lain sebagainya digunakan dengan tujuan yang positif, yaitu untuk mempertahankan jaringan dan sistem agar dapat bekerja secara normal[12]. Biasanya *sniffing tools* digunakan sebagai asisten manajemen jaringan untuk memonitor dan sebagai fitur analisis yang dapat membantu memecahkan masalah jaringan, mendeteksi instruksi, kontrol atau pengawasan jaringan. Namun seiring perkembangan teknologi, perangkat lunak seperti ini mulai dikembangkan untuk kegunaan yang negatif, yaitu untuk mengambil data dan informasi rahasia pengguna internet yang tidak ter-*enkripsi* selama data dan informasi *user* tersebut melintasi suatu jaringan komputer[13].

Program yang dibuat secara khusus untuk memonitoring aktivitas komputer sangat banyak tersebar dan dapat dengan mudah didapatkan oleh seseorang dengan cara men-*download* di internet. Pada dasarnya program monitoring aktivitas komputer merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memantau paket data yang bergerak keluar-masuk dalam jaringan komputer kemudian dengan program monitoring aktivitas komputer

---

[11] Puspita Dewi, 2011, *Tindak Pidana Penipuan untuk Memperoleh Informasi Personal (Pishing) Melalui Pengiriman E-Mail*, Unikom, Jakarta, hlm. 38

[12] Firman Nuro, 2018, *Adopsi Enkripsi Jefferson Wheel pada Protokol One-Time Password Authentication untuk Pencegahan Sniffing pada Password E-Mail*, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta, 2018

[13] http://ryanadisaputra.wordpress.com, *Penyadapan Data Pribadi Pengguna Internet yang Dilakukan Melalui Monitoring Aktivitas Komputer*, diakses pada tanggal 05 April 2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

tersebut, paket data yang bergerak keluar-masuk dapat diterjemahkan kembali sehingga dapat dibaca oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tingkat dan ragam kejahatan mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecendrungan terbukti bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operasi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu *adagium*[14], bahwa dimana ada masyarakat, di situ ada kejahatan[15]. Dengan adanya program monitoring aktivitas komputer, maka akan memunculkan suatu kejahatan baru dimana informasi yang bersifat rahasia dari pengguna internet seperti *password* dan *username* dapat disadap oleh orang yang tidak berkepentingan. Dengan demikian maka seluruh informasi seseorang dalam *website* yang telah dilindungi oleh *password* dan *username* tersebut dapat dicuri oleh orang yang tidak berkepentingan tersebut.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, dapat mengakomodasi aturan mengenai penyadapan data pribadi pada pengguna internet. Bermunculannya berbagai bentuk kejahatan melalui media komputer *(cybercrime*), membuat berbagai negara waspada dengan cara segera menyusun produk hukum *(cyberlaw),* guna menghadapi masalah yang sedang terjadi dan yang akan datang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul **"TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYADAPAN DATA PRIBADI PADA PENGGUNA INTERNET".**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penyadapan data pribadi pada pengguna internet ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum atas penyadapan data pribadi pada pengguna internet?

---

[14] http://kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 12 April 2018

[15] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime),* Refika Aditama, Bandung, hlm. 8

ISBN : 978-623-90705-0-2

C. Metodologi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka[16] dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu[17]. Di samping itu dilakukan pula upaya untuk mengkaji dan menguji data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu pendapat para ahli hukum dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berasal dari internet. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif[18].

Adapun yang menjadi sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berdasarkan studi pustaka / studi literatur (*library research*).

D. Pembahasan

Internet *(Interconnection Network)* merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi[19]. Internet berasal dari bahasa latin *"inter"* yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta *topology* jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP *(Transmission Control Protocol)* / IP *(Internet Protocol)*. TCP *(Transmission Control Protocol)* bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP *(Internet Protocol)* bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainya[20].

Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat yang mulai mengemuka sejak usainya Perang Dunia II. Uni Soviet memulai perang dingin dalam bidang teknologi dengan meluncurkan

---

[16] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

[17] http://www.jurnalhukum.com, *Penafsiran Hukum Secara Gramatikal*, diakses pada tanggal 05 April 2018

[18] H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Bandar Maju, Bandung, hlm. 60

[19] Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59

[20] http://www.termasmedia.com. *Pengertian Internet*, diakses pada tanggal 03 April 2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

Sputnik, satelit bumi buatan yang pertama pada tahun 1957. Sebagai respon atas stimulus yang diberikan oleh Uni Soviet, Amerika Serikat membentuk *Advanced Research Project Agency* (ARPA) pada tahun 1958. Dibentuknya *Advanced Reseacrh Project Agency* (ARPA) menjadikan *Department of Defense* (DoD) Amerika Serikat memimpin dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan untuk kepentingan militer[21].

Secara umum, penyadapan diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan[22]. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran *elektromagnetis* atau radio frekuensi[23].

I. Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Penyadapan Data Pribadi Pada Pengguna Internet

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di Indonesia, menuntut masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena disatu sisi teknologi informasi tersebut telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan kemajuan dan peradaban manusia, sedangkan disisi lainnya teknologi informasi juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum[24].

---

[21] Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61

[22] *Ibid*, hal 180.

[23] http://zelously.blogspot.com, *Definisi dari Penyadapan*, diakses pada tanggal 04 April 2018

[58] Israel Fanny, 2011, *Analisis Hukum Mengenai Tanggung Jawab Operator Seluler Terhadap Pelanggan Seluler Terkait Spam*, Unikom, Jakarta, hlm. 47

ISBN : 978-623-90705-0-2

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, diantaranya proses pembuktian atas suatu tindak pidana (faktor yuridis). Terlebih lagi penggunaan komputer untuk tindak pidana ini memiliki karakter tersendiri atau berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku dan alat bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer[25].

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia dapat diatur oleh hukum. Hukum dipersempit pengertiannya menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara[26], begitu pula aktivitas kejahatan dunia maya yang menjadikan internet sebagai sarana utamanya. Dalam kaitan dengan teknologi informasi khususnya dunia maya, peran hukum adalah melindungi pihak-pihak yang lemah terhadap eksploitasi dari pihak yang kuat atau berniat jahat, disamping itu hukum dapat pula mencegah dampak negatif dari ditemukannya suatu teknologi baru.

Di Indonesia, pengaturan khusus mengenai kejahatan dunia maya atau *cybercrime* telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri disusun sedemikian rupa sebagai upaya pemerintah dalam pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, kemudian sebagai bentuk dari upaya penegakan hukum menyangkut tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai sanksi pidananya termasuk untuk tindakan *carding, hacking, dan cracking*[27].

Pengaturan yang menyangkut intersepsi atau penyadapan tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut, yaitu[28] :

---

[25] Puspita Dewi, 2008, *Tindak Pidana Penipuan Untuk Memperoleh Informasi Personal (Phising) Melalui Pengiriman E-Mail*, Unikom, Jakarta, hlm. 38

[26] Firman Nuro, 2010, *Analisis Hukum Tentang Penyadapan Data Pribadi Pengguna Internet Melalui Monitoring Aktivitas Komputer*, Unikom, Jakarta, hlm. 53

[27] *Ibid*, hlm. 55

[28] Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104

 ISBN : 978-623-90705-0-2

Ayat (1) :
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain."

Ayat (2) :
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau elektronik yang tidak bersifat publik, dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun, maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan."

Pasal tersebut diatas merupakan landasan hukum atau perlindungan hukum bagi para pengguna internet dari tindakan penyadapan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengakses masuk terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Unsur yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah[29] :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, atau melawan hukum;
3. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas:
    a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
    b. Transmisi informasi elektronik dan/atau elektronik yang tidak bersifat publik;
    c. Dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik;
    d. Milik orang lain;
    e. Yang tidak atau menyebabkan perubahan, penghilangan, penghentian, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang *(wederrechtelijk)* ini adalah melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang tidak bersifat publik, dalam

[29] *Ibid*, hlm. 104

ISBN : 978-623-90705-0-2

suatu komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, yang tidak atau menyebabkan perubahan, penghilangan, penghentian, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan. Delik ini adalah delik formil atau delik dengan perumusan formil, yakni delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut[30].

Berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh *sniffer* sudah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat diterapkan terhadap tindak pidana penyadapan data pribadi pada pengguna internet.

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan :

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan."

Pasal 31 ayat (2) tersebut menegaskan untuk melarang siapa saja yang secara sengaja dan tanpa hak untuk melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Tidak bersifat publik disini mengandung arti yaitu pribadi dalam arti informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut milik pribadi orang lain.

Intersepsi yang dilakukan baik menyebabkan adanya perubahan, penghilangan maupun penghentian informasi atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan, mempunyai maksud yaitu, menegaskan bahwa intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam bentuk apapun maka intersepsi atau penyadapan tersebut sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 31 ayat (2) yang selanjutnya bagi pelaku akan dikenakan sanksi pidana

[30] *Ibid*, hlm. 105

ISBN : 978-623-90705-0-2

sesuai dengan ketentuan pidana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Sanksi pidana yang berkaitan dengan intersepsi atau penyadapan, diatur dalam BAB XI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai ketentuan pidana yaitu Pasal 47, yang menyatakan :

> Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pada hakikatnya, tindakan penyadapan merupakan suatu perbuatan yang berpotensi melanggar atau bahkan meniadakan hak pribadi atau hak privasi seseorang atau sekelompok orang yang disadap, karena suatu informasi yang disadap tentu bukanlah informasi yang bersifat umum, melainkan suatu informasi yang bersifat rahasia *(confidential information)*[31].

Seseorang yang telah melakukan intersepsi atau penyadapan, dalam hal ini penyadapan data pribadi pada pengguna internet yang merupakan perbuatan seseorang dengan tanpa hak dan secara melawan hukum karena telah melewati batas-batas wilayah pribadi orang lain untuk memperoleh data pribadi orang lain seperti *password* dan *username* akun seseorang dalam suatu situs internet, maka sangat relevan untuk dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi pidana yang telah tercantum dalam BAB XI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai ketentuan pidana khususnya pada Pasal 47 tersebut.

Korban yang mengalami kerugian atas tindakan penyadapan khususnya penyadapan data pribadi yang umumnya merupakan pengguna internet dapat pula melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyadapan atau *sniffer* tersebut dengan menempuh proses hukum melalui lembaga peradilan umum secara perdata, yaitu berdasarkan pada Pasal 1365 BW dimana penyadapan data pribadi pada pengguna internet tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum *(Onrechtmatigedaad)* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa :

> Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

[31] Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 51

Berdasarkan isi Pasal 1365 BW, suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum bilamana memenuhi unsur-unsurnya, dimana unsur-unsur tersebut yaitu[32] :

1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Unsur kesalahan (ada sebuah niat);
3. Adanya kerugian (kerugian materil);
4. Hubungan sebuah akibat/kausal antara point 1, 2, dan 3.

Penerapan ketentuan Pasal 1365 BW dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum ekstensif[33] yaitu memperluas arti kata perbuatan melawan hukum itu sendiri, tidak hanya yang terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya, dalam hal ini intersepsi atau penyadapan data pribadi pada pengguna internet. Selain itu, dapat pula diterapkan Pasal 1365 BW dengan melakukan konstruksi hukum analogi yaitu dengan cara membandingkan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia nyata dengan dunia maya, sehingga pada akhirnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan tetap dapat terpenuhi. Walaupun pada prakteknya muncul kesulitan-kesulitan dalam penerapannya, namun tetap diharapkan perbuatan melawan hukum yang terjadi harus tetap mendapat sanksi secara hukum sehingga tidak ada kekosongan hukum.

Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memang melanggar peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Meskipun demikian, suatu perbuatan yang telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ini harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak[34].

Pasal 1365 BW tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan *(opzet-dolus)* dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati *(culpa)*, dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan sesorang dalam hubungannnya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

Adapun perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, namun tidak dapat dituntut sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu apabila perbuatan tersebut

---

[32] Riduan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal 273.

[33] http://kuliahhukum-rozieq.blogspot.com, *Penafsiran Hukum*, diakses pada tanggal 22-04-2018

[34] http://wonkdermayu.wordpress.com, ***Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata***, diakses pada tanggal 13 April 2014 pukul 03:20 WIB.

ISBN : 978-623-90705-0-2

dilakukan dalam keadaan darurat, keadaan memaksa *(overmacht)*[35], karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Namun dalam hal ini, pengecualian tersebut tidak berlaku bagi pelaku karena pelaku melakukannya dengan sengaja untuk mencari keuntungan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan, maka pelaku penyadapan atau *sniffer* harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum karena telah menyebabkan kerugian kepada pengguna internet baik kerugian secara materiil maupun immaterial.

II. Kendala Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Penyadapan Data Pribadi Pada Pengguna Internet

Dalam ruang siber pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yuridiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia[36].

Dalam hukum internasional, dikenal 3 (tiga) jenis yuridiksi, yaitu:[37]

1. Yuridiksi untuk menetapkan Undang-Undang;
2. Yuridiksi untuk penegakkan hukum;
3. Yuridiksi untuk menuntut.

Semakin tingginya kejahatan dengan menggunakan media internet sebagai sarananya pada saat ini yang meliputi berbagai jenis kejahatan contohnya yaitu penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, *defacing*, *cracking*, *hacking*, *crading*, transaksi seks, judi *online* dan terorisme dengan korban yang sudah melintasi batas-batas teritorial dari suatu wilayah negara pada saat ini, merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam suatu wilayah negara.

Adapun teori yang berlaku di Amerika Serikat untuk menentukan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara suatu tindakan *cybercrime* adalah sebagai berikut[38] :

---

[35] Purwahid Patrik, ***Dasar-Dasar Hukum Perikatan***, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 82.

[36] Ahmad Mujahid Ramli, 2010, *Cyberlaw dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 19

[37] *Ibid*, hlm. 20

[38] Darrel Menthe, *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Space*, sumber: www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 22-04-2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

1. *Theory of the Uploader and the Downloader*

   Teori ini menekankan bahwa dalam dunia *cyber* terdapat dua hal utama yaitu *uploader* (pihak yang memberikan informasi kedalam *cyberspace*) dan *downloader* (pihak yang mengakses informasi).

2. *Theory of Law of the Server*

   Dalam pendekatan ini, penyidik memperlakukan *server* dimana halaman *web* secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik.

3. *Theory of International Space*

   Menurut teori ini, *cyberspace* dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.

Yang berwenang untuk melakukan penyidikan menyangkut masalah *cybercrime*, khususnya penyadapan data pribadi pada pengguna internet ini adalah institusi POLRI, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu upaya pemerintah dalam menekan tingkat kejahatan dunia maya atau *cybercrime* tersebut yaitu dengan menyusun dan mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang termasuk di dalamnya membahas mengenai intersepsi atau penyadapan, dalam hal ini penyadapan data pribadi pada pengguna internet yang merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime*.

Indonesia sendiri yang merupakan salah satu negara dengan tingkat kejahatan *cybercrime* yang cukup tinggi telah mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai seluruh kegiatan dalam dunia maya khususnya bagi permasalahan yang menyangkut *cybercrime* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun tidak mencakup semua aktivitas di dunia maya, namun dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa membawa angin segar bagi para penegak hukum dalam menghadang laju kejahatan yang dilakukan para *cracker* yang semakin banyak muncul di dunia siber *(cyberspace).*

ISBN : 978-623-90705-0-2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mempunyai 13 Bab dan 54 Pasal di dalamnya yang mengatur berbagai kegiatan dunia *cyber* serta menerapkan asas-asas diantaranya yaitu[39] :

1. Asas ekstra teritorial
2. Asas kepastian hukum
3. Asas manfaat
4. Asas kehati-hatian
5. Asas itikad baik, dan
6. Asas netral teknologi.

Tetapi, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini belum didukung dengan peraturan yang mengatur tentang hukum formilnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada prinsip pengaturan dengan metode sintesis hukum materiil dan *lex informatica*. Yaitu strategi pembentukan pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dilakukan dengan cara menetapkan prinsip-prinsip pembentukan dan pengembangan teknologi informasi, yang isinya antara lain sebagai berikut[40]:

1. Mengikuti keunikan *cyberspace*;
2. Melibatkan unsur-unsur masyarakat, pemerintah, swasta, dan profesional serta perguruan tinggi;
3. Mendorong peran sektor swasta;
4. Mendorong peran masyarakat, swasta, pemerintah, kelompok profesi, dan perguruan tinggi;
5. Peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap kepentingan publik;
6. Aturan hukum yang bersifat preventif, derektif, dan futuristik yang tidak bersifat restriktif;
7. Mendorong harmonisasi dan uniformitas hukum regional dan internasional; dan
8. Melakukan pengkajian terhadap peraturan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan munculnya persoalan-persoalan hukum akibat perkembangan teknologi informasi.

---

[39] Firman Nuro, *Opcit*, hlm. 63

[40] Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224

ISBN : 978-623-90705-0-2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa peradilan di Indonesia menuntut sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang terkait dalam suatu kasus. Sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu terdiri dari :

1. Keterangan saksi

   Dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Berdasarkan penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

   Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga telah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya.

3. Surat

   Sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut komentar KUHAP yang disusun oleh M. Karjadi dan R. Soesilo, Pasal 187 membedakan atas empat macam surat, yaitu[41] :

[41] Darsono, *Tinjauan Yuridis terhadap Pencurian Dana Nasabah Bank Melalui Internet Dihubungkan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*

ISBN : 978-623-90705-0-2

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
b. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

   Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya Pasal 188 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

   Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat, yaitu :

   a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan; dan
   b. Mengaku ia bersalah.

Yang sering dipermasalahkan antara lima jenis alat bukti tersebut adalah keterangan ahli, dalam hal ini adalah ahli komputer. Masalahnya adalah apakah setiap orang yang mahir mengoperasikan komputer dapat dikategorikan sebagai ahli komputer. Dalam

---

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sumber: http://elib.unikom.ac.id, diakses pada tanggal 25 April 2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

KUHAP sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli dan siapakah yang dimaksud dengan ahli. Padahal keterangan saksi ahli *(expert testimony)* merupakan salah satu ciri peradilan modern.

Untuk mengantisipasi kendala menyangkut alat bukti yang sah yang merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam persidangan dalam tindak pidana *cybercrime*[42], dalam hal ini penyadapan data pribadi pada pengguna internet menunjuk pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas, bahwa Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetakannya. Ketentuan ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia[43]. Dalam pengertiannya, Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk *analog, digital, elektromagnetik, optikal*, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian Pasal 5 ayat (2) menyebutkan :

> Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

---

[42] Firman Nuro, *Opcit*, hal 69.

[43] Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 50

ISBN : 978-623-90705-0-2

Jadi, pada dasarnya setiap dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dimana hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang telah berlaku di Indonesia.

Pada perkara *cybercrime* alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang mengandung unsur dari teknologi dan informasi dimana dalam dunia teknologi dan informasi banyak hal-hal yang bersifat digital atau elektronik. Oleh karena itu kejahatan yang terjadi dalam ranah *cybercrime* juga akan menghasilkan alat bukti yang bersifat digital atau elektronik[44].

Di Indonesia sendiri terdapat putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9/KN/1999, yang dalam putusannya hakim menerima hasil *print out* sebagai alat bukti surat. Kemudian kasus pidana yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengetengahkan bukti *Email (Elektronic Mail)* sebagai salah satu alat bukti. Setelah mendengar keterangan ahli bahwa dalam transfer data melalui *Email* tersebut tidak terjadi tindakan manipulatif, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara karena terbukti telah melakukan tindakan cabul berupa penyebaran tulisan dan gambar[45]. Hal ini merupakan perkembangan baru yang tepat untuk diikuti oleh hakim-hakim dalam memutus perkara *cyber*.

Memang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sembarang informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik[46].

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perluasan dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah sangat relevan untuk dijadikan dasar hukum

---

[44] Fh.unpad.ac.id, *Studi KasusTerhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor 622./PID.B/2013/PN.BDG Tentang Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,* diakses pada tanggal 21-04-2018

[45] Michael Barama, 2011, *Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cybercrime,* Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 28-29

[46] http://www.hukumonline.com, *Perluasan Alat Bukti Hukum yang Sah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,* diakses pada tanggal 22-04-2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

menyangkut alat bukti yang sah dalam persidangan yang menyangkut kejahatan *cybercrime* dalam hal ini penyadapan data pribadi pada pengguna internet yang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cybercrime yang pada prosesnya menggunakan teknologi tinggi, jangkauannya sangat luas serta pelaku rata-rata mempunyai intelektualitas yang tinggi dan mempunyai komunitas tersendiri, sehingga untuk pembuktiannya memerlukan penyidik yang mengerti bidang tersebut.

Adapun salah satu faktor yang menghambat dalam proses penyidikan untuk penanganan kasus *cybercrime* antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan tentang komputer;
2. Pengetahuan dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cybercrime* masih terbatas;
3. Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik.

E. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penyadapan data pribadi pada pengguna internet berdasarkan yaitu tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut merupakan landasan hukum bagi para pengguna internet dari tindakan penyadapan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengakses masuk terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik pribadi milik orang lain.
2. Kendala dalam penegakkan hukum terhadap penyadapan data pribadi pada pengguna internet yaitu dalam upaya pembuktian, keterangan para ahli, dan masalah yuridiksi peradilan, dimana hukum suatu negara tidak dapat menjangkau pelaku kejahatan diluar negaranya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka Perlu diatur secara terperinci mengenai tata cara intersepsi atau penyadapan pada Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar tidak terjadi kesalahan teknis penyadapan yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang

ISBN : 978-623-90705-0-2

berkaitan dengan privasi orang tersebut. Karena kegiatan intersepsi atau penyadapan tersebut sudah bertentangan dengan hak seseorang untuk mendapatkan privasi dalam wilayah pribadi orang lain.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime),* Refika Aditama, Bandung, 2005.

Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ahmad Mujahid Ramli, *Cyberlaw dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Firman Nuro, *Adopsi Enkripsi Jefferson Wheel pada Protokol One-Time Password Authentication untuk Pencegahan Sniffing pada Password E-mail,* Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta, 2010.

H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* CV. Bandar Maju, Bandung, 1995.

Israel Fanny, *Analisis Hukum mengenai Tanggung Jawab Operator Seluler terhadap Pelanggan Seluler Terkait Spam,* Unikom, Jakarta, 2011.

Kristian & Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia,* Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Michael Barama, *Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Cybercrime,* Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan,* Mandar Maju, Bandung, 1994.

Puspita Dewa, *Tindak Pidana Penipuan untuk Memperoleh Informasi Personal (Pishing) melalui Pengiriman E-mail,* Unikom, Jakarta, 2001.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,* Alumni, Bandung, 1992.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Rajawali Peers, Jakarta, 2001.

Thor, *Hacker's Biggest Secret Zero Knowledge Password,* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.

ISBN : 978-623-90705-0-2

PENEGAKAN HUKUM TERPIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Oleh :
Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.[1]
Rusmini, S.H., M.H.[2]

Abstrak

Penegakan Hukum Terpidana Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Pasti, apabila terhadap pembunuhan berencana kekuatan hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), maka harus dilaksanakan, dan prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum hukuman mati dilaksanakan maka dalam tempo tiga kali dua puluh empat jam si terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini bisa dimanfaatkan oleh si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati Kepala Polisi Komisariat Daerah dimana hukuman mati dijatuhkan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati, si terhukum dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati, boleh disertai seorang perawat rohani. Setibanya di tempat pelaksanaan hukum dengan sehelai kain, penutupan ini bisa tidak dilakukan atas permintaan terhukum. Penembakan bisa dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah terhukum siap ditembak, regu penembak dengan senjata yang sudah terisi menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati tersebut. Setelah berakhirnya riwayat terhukum maka Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati itu membuat berita acara pelaksanaan hukuman mati.

faktor yang menghambat eksekusi hukuman mati di Indonesia ialah: 1. Atas dasar prinsip hukum Hak Asasi Manusia yang mengutamakan nilai kemanusian di atas hukum positif apa pun; 2. Atas dasar realitas politik hukum di Indonesia yang masih tidak netral dan korup; 3. Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pidana Mati, Berkekuatan Hukum Tetap

Abstract

Law Enforcement of the death row inmates in the case of planned murder who have obtained the power of law Certainly, if the planned murder of legal force has a permanent legal force (in kracht), it must be carried out, and the process is in accordance with the applicable legal provisions. Before the death penalty is carried out then within three times twenty-four hours the convicted person must be informed of the execution of the death sentence against him. This time period can be used by the convicted person to ask to meet with his family. For the execution of the death sentence the Chief of Police of the Regional Commissariat where the death sentence was handed down formed a firing squad consisting

[1] Penulis Adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0208087603
[2] Penulis Adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0202047602

ISBN : 978-623-90705-0-2

of a Bintara, twelve Tamtama, under the leadership of an Officer, all from the Mobile Brigade. The shooter team was under the order of the High Prosecutor / Prosecutor who was responsible for carrying out the death sentence, the convict was taken to the place of execution, may be accompanied by a spiritual nurse. Upon arrival at the place of law enforcement with a cloth, this closure could not be carried out at the request of the convicted person. Shooting can be carried out in the position of the convicted standing, sitting or kneeling. After being convicted, they are ready to be shot, the firing squad with weapons that have been filled to the designated place by the Prosecutor responsible for carrying out the death sentence. After the end of the convicted history, the Prosecutor responsible for carrying out the death sentence made the minutes of the execution.

factors that hinder the execution of capital punishment in Indonesia are: 1. On the basis of the principles of human rights law which prioritizes humanitarian values above any positive law; 2. On the basis of the legal political reality in Indonesia which is still not neutral and corrupt; 3. The application of the death penalty in Indonesia is also contrary to the development of the civilization of the nations of the world today.

Keywords: Law Enforcement, Death Penalty, Permanent Legal Strength

A. Latar Belakang

Setiap warga negara wajib "menjunjung hukum". Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut "melanggar hukum" karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.[3]

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain *(Homo homini lupus)*, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.[4]

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat

[3] Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22

[4]Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

ISBN : 978-623-90705-0-2

bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketantuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.[5]

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kajahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Salah satu hukuman dalam hukum pidana positif indonesia adalah hukuman mati sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum pidana. Hukum mati merupakan ancaman hukuman pokok yang terberat. Dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas-tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, baik dilingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.[6]

Alasan masih tetap dipertahankannya pidana mati dan diadakannya pidana mati dengan maksud antara lain yaitu : Pidana mati merupakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan dari segala kejahatan serta untuk melindungi kepentingan individu sekali.[7]

Begitu juga dengan pendapat E. Utrecht yang mengatakan bahwa negara adalah organisasi sosial yang tinggi, oleh karena itu sudah logis negara diberi hak dan menjamin

---

[5]P.A.F.,Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Tarhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 11

[6]*Http://www.blogspot.com,Eksistensi Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP Nasional Ditinjau Dari Pasal 28*, Diakses 8 februari 2018.

[7]Barda Nawawi Arief. 2007, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, jurnal legislasi Indonesia Volume 4 nomor 4 Desember 2007, Dirjen peraturan perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, , hlm. 15

ISBN : 978-623-90705-0-2

adanya kepastian dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain.[8] Negara sebagai organisasi sosial tertinggi sudah logis menjadi alat satu-satunya untuk dapat mempertahankan dan untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum dan pergaulan sosial. Agar supaya dapat mencapai tujuan tersebut di atas maka pemerintah/negara Indonesia diberi kekuasaan mengadakan beberapa tindakan, antara lain menjatuhkan hukuman atas mereka yang secara kejam telah melanggar kaidah-kaidah hukum yang dilaksanakan untuk mempertahankan tata tertib umum dan yang dibela oleh pemerintah.

Pelaksanaan yang menuntut, menjatuhkan dan menjalankan pidana mati haruslah sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, karena masalah tersebut merupakan masalah yang menyangkut hak asasi manusia meskipun banyak kritikan-kritikan yang diajukan oleh para ahli pikir dan penganut hak asasi manusia.[9] Sebagian diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara maka penyelenggaraan dan penyelesaian suatu masalah pidana haruslah disesuaikan dengan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber dari hukum di Indonesia.[10]

Hukum pidana adalah sekumpulan aturan hukum yang mempunyai sanksi. Dengan sanksi tersebut dimaksudkan untuk menguatkan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh kekuatan hukum.terhadap orang yang melanggar ketentuan hukum maka akan diambiltindakan, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun sampai saat ini hukuman mati masih diterapkan.[11]

Dukungan hukuman mati didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang

---

[8]*Ibid*.

[9]*Ibid*, hlm. 24-25

[10]Ketetapan MPR/XX/1966, sebagaimana diubah dengan Ketetapan MPR/III/2000, *Tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan*.

[11]*http//www.google.co.id, Hukuman mati*, diakses 8 februari 2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

tergantung pada korban.Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda.Bahkan selama Orde Baru korban yang di eksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik.

> Walaupun amandemen kedua konstitusi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".[12]

Hukuman mati, mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan karena akan diancam dengan hukuman serupa. Namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan itu sudah tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah dimatikan sebelum sempat memperbaiki diri.

Dalam rangka menghindari kesalahan vonis mati terhadap terpidana mati, sedapat mungkin aparat hukum yang menangani kasus tersebut adalah aparat yang mempunyai pengetahuan luas dan sangat memadai, sehingga sumber daya manusia yang disiapkan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan adalah sejalan dengan tujuan hukum yang akan menjadi pedoman didalam pelaksanaannya, dengan kata lain khusus dalam penerapan vonis terhadap pidana mati tidak ada lagi unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud.

> Untuk itu terhadap Pidana Mati yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), betul-betul diperhatikan alasan-alasan yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya, sehingga pada saat pengambilan putusan Hakim betul-betul memperhatikan rasa keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum, karena upaya hukum Peninjauan Kembali adalah untuk mengejar keadilan sampai pada saat-saat terakhir sepanjang 2008, Terdapat 8 hukuman mati yang dijalankan.[13]

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu

---

[12]Sudi Prayitno, 2008, *Dilema Hukuman Mati*, LBH Justitia, Padang, hlm. 1
[13]Harun Alrasid, *Loc.cit.*

ISBN : 978-623-90705-0-2

menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum *(Rechtssicherheit),* kemanfaatan *(Zweckmassigkeit)* dan keadilan *(Gerechtigkeit).*

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang:*(Fiat justitia et pereat mundus)* meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.[14]

Dari uraian-uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu tulisan berbentuk karya ilmiah yang diberi judul : **" PENEGAKAN HUKUM TERPIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM PASTI''**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap terpidana mati dalam kasus pembunuhan berencana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan eksekusi hukuman mati?

C. Metodologi

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[14]Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

ISBN : 978-623-90705-0-2

b. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya ataupun memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data dan mengola data tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder dan membahas tentang permasalahannya. Dengan penganalisaan data sekunder maka bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian selanjutnya akan disusun dengan teratur dan sistematis, serta kemudian akan dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang kemudian akan diajukan saran-saran.

D. Pembahasan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *'law enforcement'* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materil, di istilahkan dengan penegakan keadilan. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum *(Rechtssicherheit)*, kemanfaatan *(Zweckmassigkeit)* dan keadilan *(Gerechtigkeit).*

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *(Fiat justitia et pereat mundus)* meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel

ISBN : 978-623-90705-0-2

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. [15]

Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktek pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktek pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Terpidana mati adalah pelaku atau orang yang melakukan tindakan atau serangkaian dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang diancam dengan pidana mati.[16]

Bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena Pidana tersebut berupa pidana terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak tersebut hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Kemudian pada tanggal 17 Febuari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan. Tentu saja hal tersebut merupakan hal yang sangat menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di Negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.[17]

Hukuman mati masih diperlukan eksistensinya dalam KUHP produk nasional nanti, sebagai jalan terakhir jangan sampai ditutup atau hilang sama sekali, demi kepentingan masyarakat untuk menyingkirkan terhukum yang sangat meresahkan dan sulit diperbaiki. Hanya untuk dapat dijatuhi hukuman mati harus diberi syarat yang ketat dan terperinci, ini tidak banyak petunjuk dari KUHP, sekarang ini diatasi dengan cara anjuran agar memperinci dengan tepat dalam pertimbangan hakim yang memutuskan hukaman mati tersebut.

Penjatuhan hukuman mati harus dilihat secara kasuisitis dan hakim jangan cepat-cepat menjatuhkan hukuman mati, walaupun syarat untuk itu terpenuhi, tapi bila pertama kali melakukan kejahatan maka harus dipertimabngkan sepuluh kali, apakah tidak lebih baik dihukum seumur hidup? Manusiawi atau tidaknya hukuman mati itu tergantung dari siapa yang memandangnya, keluarga penjahat atau siapa? Harus dilihat dari segi

[15]Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160
[16]Adam Zawawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29
[17]*Ibid.*

ISBN : 978-623-90705-0-2

kemasyarakatan, tidak hanya dari masyarakat kecil korban, tapi juga dari masyarakat umum.

I. Penegakan Hukum Terpidana Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Pasti

Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *'law enforcement'* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materil, di istilahkan dengan penegakan keadilan. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur nilai pribadi (*Wayne Lavre 1964*). Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka. *La Favre* menyatakan, maka pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum *(Rechtssicherheit)*, kemanfaatan *(Zweckmassigkeit)* dan keadilan *(Gerechtigkeit).*[18]

Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Tanpa

[18]Http://www.jimly.com, *Makalah Penegakan Hukum, Loc. Cit.*

ISBN : 978-623-90705-0-2

kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *Lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Sebenarnya cara penegakan/pelaksanaan hukuman mati dapat dilihat atau diketahui dari hukum pidana yang berlaku pada waktu tertentu, bisa dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, sehingga antara sejarah hukum pidana dengan cara pelaksanaan hukuman mati ditentukan oleh hukum pidana yang berlaku pada waktu tertentu tersebut.

Bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena Pidana tersebut berupa pidana terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak tersebut hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pidana pokok atau utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana eksepsional, dalam bentuk pidana bersyarat.

Artinya, ancaman pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan pengecualian. Ancaman pidana mati tetap tercantum dan diancamkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam penerapannya akan dilakukan secara lebih selektif. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak dapat kembali ke masyarakat seperti pada pelaku pembunuhan berencana, karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi (*serious crimes)*. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umunnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan.[19]

Terhadap pelaku pembunuhan berencana. Sanksi pidananya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 disebutkan bahwa: *"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam*

[19]Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

ISBN : 978-623-90705-0-2

karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu.* Direncanakan lebih dahulu *(voorbedachte rade)*, sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Pembunuhan berencana pelaku atau orang yang melakukan tindakan atau serangkaian dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang diancam dengan pidana mati. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.[20]

Apabila terhadap pembunuhan berencana kekuatan hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), maka harus dilaksanakan, dan prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pelaksanaan hukuman mati adalah sebagai berikut, sebelum hukuman mati dilaksanakan maka dalam tempo tiga kali dua puluh empat jam si terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Pemberitahuan disampaikan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati tersebut.

Tenggang waktu ini bisa dimanfaatkan oleh si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati Kepala Polisi Komisariat Daerah dimana hukuman mati dijatuhkan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobil.

Regu penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati, si terhukum dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati, boleh disertai seorang perawat rohani. Setibanya di tempat pelaksanaan hukum dengan sehelai kain, penutupan ini bisa tidak dilakukan atas permintaan terhukum.

Kemudian, jika dipandang perlu oleh Jaksa untuk mengikat tangan dan kaki terhukum atau diikatkan pada sandaran yang khusus dibuat untuk itu, dapat dilakukan.

---

[20]Pustaka Yustisia, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 9

ISBN : 978-623-90705-0-2

Penembakan bisa dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah terhukum siap ditembak, regu penembak dengan senjata yang sudah terisi menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati tersebut.

> Jarak antara terhukum dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimum 10 meter. Kemudian Jaksa memerintahkan pelaksanaan hukuman mati. Dengan menggunakan sebilah pedang dengan isyarat, Komandan regu penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terhukum dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, itu tanda perintah untuk menembak. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terhukum masih belum mati, maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terhukum tepat di atas telinganya. Untuk memperoleh tentang kepastian matinya terhukum maka dapat minta bantuan dari seorang dokter.[21]

Setelah berakhirnya riwayat terhukum maka Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati itu membuat berita acara pelaksanaan hukuman mati. Isi berita acara itu disalinkan ke dalam surat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti dan ditanda tangani olehnya. Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan yang aslinya.

Orang-orang yang boleh hadir pada saat pelaksanaan hukuman mati itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat pelaksanaan hukuman mati atau perwira yang ditunjuknya.
2. Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati.
3. Pembela terhukum.
4. Perawat rohani terhukum.

Dalam pembahasan cara pelaksanaan hukuman mati ini, suatu pernyataan bisa diajukan, apakah Penetapan Presiden dapat menyingkirkan Undang-undang? Sebab cara pelaksanaan hukuman mati seharusnya dilaksanakan dengan digantung sesuai Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi menurut Pasal 1 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 dilaksanakan ditembak. Kalau kita lihat dari sudut hierarki perundang-undangan pada saat sekarang ini maka keadaan ini tidak tepat. Akan tetapi situasi dan kondisi pada saat dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mungkin lain sekali dengan keadaan sekarang, maka hal tersebut di atas dapat dimaklumi.

---

[21]Ahkiar Salmi, *Op. Cit*. hlm. 60-61

ISBN : 978-623-90705-0-2

Namun hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, maka dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana produk nasional nanti mengenai cara pelaksanaan hukuman mati harus mendapatkan perhatian yang khusus yang diatur di dalamnya.[22]

II. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Faktor yang menghambat eksekusi hukuman mati ditinjau dari Hak Asasi Manusia yaitu: Sebagai salah satu organisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kontras menentang keras pelaksanaan hukuman mati *(death penalty/capital punishment).* Ada 2 alasan dasar mengapa kontras menolak hukuman mati:

1. Atas dasar prinsip hukum Hak Asasi Manusia yang mengutamakan nilai kemanusian di atas hukum positif apa pun.
2. Atas dasar realitas politik hukum di Indonesia yang masih tidak netral dan korup.[23]

Atas dasar *prinsip kemanusiaan* yang tercantum dalam berbagai hukum/perjanjian Hak Asasi Manusia internasional dimana Indonesia juga menjadi negara pesertanya hukuman mati harus ditolak dalam hal:

1. Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Indonesia sendiri ikut menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berkomitmen akan menandatangani Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, keduanya secara jelas menyatakan hak atas hidup merupakan hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan, adalah kewajiban negara untuk menjaminnya.
2. Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran Hak Asasi Manusia serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak penyiksaan psikologis, kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung cukup lama. Tragisnya Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan mengadopsinya menjadi Undang-Undang Anti Penyiksaan Nomor 5 Tahun 1998.
3. Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. *Amnesty Internasional*, mencatat hingga 1

[22]*Ibid*, hlm. 62
[23]Http://www.kontras.com, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*, diakses 22 Maret 2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

Oktober 2004 lalu, terdapat 118 negara dengan rata-rata pertambahan 3 negara tiap tahun yang telah menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme hukum maupun praktek konkrit. Bahkan dari jumlah diatas, 24 negara memasukkan penghapusan hukuman mati didalam konstitusinya. Wilayah yang negaranya paling aktif menghapus praktek hukuman mati adalah Afrika, yang memiliki kultur, sistem politik, dan struktur sosial yang mirip dengan Indonesia. Penghapusan hukuman mati baik melalui mekanisme hukum atau politik di Indonesia pasti meninggikan martabat Indonesia di mata komunitas internasional.[24]

Atas dasar pertimbangan *politik hukum* di Indonesia, hukuman mati harus ditolak karena:

1. Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparsial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bisa memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses yang salah. Hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tentu tidak bisa selalu benar dan selalu bisa salah. Bahkan menurut riset *Amnesty Internasional*, di Amerika Serikat (sejak 1973) sekalipun telah terjadi kesalahan sistem judisial terhadap 116 orang terpidana mati.
2. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingakan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hubungan hukuman mati (*capital punishment*) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh problem struktural lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup. Bahkan untuk kejahatan terorisme hukuman mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku.
3. Praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, dimana hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para

[24]*Ibid.*

ISBN : 978-623-90705-0-2

pelaku korupsi, pelaku pelanggaran berat HAM dengan jumlah korban jauh lebih masih dan merugikan ekonomi orang banyak tidak pernah divonis mati.

4. Penerapan hukuman mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. Salah satu argumen pendukung hukuman mati adalah karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Padahal semenjak era reformasi/transisi politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara. Meski hukuman mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Kedua) menyatakan: "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*"
5. Beberapa waktu lalu pemerintah mengajukan permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi untuk tidak menjalankan hukuman mati kepada Kartini, seorang TKW, dengan alasan kemanusiaan. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus hukuman mati WNA di Sumatra utara tahun lalu dan Astini kemarin ini.[25]

Hambatan lainnya bisa dari faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, substansi hukum khususnya hukum acara pidana, serta budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum di lapangan, serta bagaimana cara mengatasinya untuk pembenahan dikemudian hari.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dalam kaitannya dengan faktor yang menghambat pelaksanaan hukuman mati, dan faktor lainnya adalah Banyak permohonan grasi dari para terpidana mati, khususnya dalam kasus narkoba yang diajukan kepada Presiden, akan tetapi, banyak yang ditolak, dengan alasan Presiden lebih memilih keselamatan bangsa dan

[25] *Ibid.*

ISBN : 978-623-90705-0-2

Negara, dan memilih keselamatan generasi muda kita, dibanding memberikan grasi kepada mereka.

Permasalahan tertundanya eksekusi pidana mati karena memang hukum di Negara kita ini tidak menjelaskan berapa lama orang itu menjalani upaya hukum dari satu proses ke proses yang lain. Dalam hukum acara pidana kita tidak jelas. Sistem hukum kita yang mengatur demikian sehingga para terpidana masih bisa bermain dengan sistem hukum yang ada ini. Sebetulnya yang menjadi kendala adalah komitmen dari masing-masing pihak, sebab prinsipnya adalah ketika suatu perkara sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harus segera dilaksanakan eksekusinya.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal ini yang mendapatkan sorotan paling banyak. Sebab keputusan untuk mengeksekusi para terpidana mati ada di lembaga ini. Namun sayangnya, pihak Kejaksaan Agung tidak menanggapi dan menjawab dengan alasan birokrasi atau belum ada disposisi dari pimpinan. Selanjutnya, hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan pidana mati antara lain karena aturan hukum mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali masih belum jelas, sehingga dimanfaatkan terpidana untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya.

Lalu belum jelasnya atau hukum yang mengatur apakah terpidana yang sudah mengajukan grasi dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan apakah grasi merupakan upaya hukum terpidana yang terakhir.

Kalau melihat dua hambatan yang disebutkan oleh Jaksa Agung tadi, maka masalah belum jelasnya hukum di Indonesia bisa dibilang adalah penyebab utama banyaknya perkara hukum yang terbengkalai dan tidak kunjung mendapat kekuatan hukum yang tetap.[26]

E. Kesimpulan Dan Saran

Dari hasil pembahasan pada Bab-Bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terpidana Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Pasti, apabila terhadap pembunuhan berencana kekuatan hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), maka harus dilaksanakan, dan prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[26] Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 37

ISBN : 978-623-90705-0-2

Sebelum hukuman mati dilaksanakan maka dalam tempo tiga kali dua puluh empat jam si terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini bisa dimanfaatkan oleh si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati Kepala Polisi Komisariat Daerah dimana hukuman mati dijatuhkan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati, si terhukum dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati, boleh disertai seorang perawat rohani. Setibanya di tempat pelaksanaan hukum dengan sehelai kain, penutupan ini bisa tidak dilakukan atas permintaan terhukum. Penembakan bisa dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah terhukum siap ditembak, regu penembak dengan senjata yang sudah terisi menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati tersebut. Setelah berakhirnya riwayat terhukum maka Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati itu membuat berita acara pelaksanaan hukuman mati.

2. faktor yang menghambat eksekusi hukuman mati di Indonesia ialah: 1. Atas dasar prinsip hukum Hak Asasi Manusia yang mengutamakan nilai kemanusian di atas hukum positif apa pun; 2. Atas dasar realitas politik hukum di Indonesia yang masih tidak netral dan korup; 3. Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini.

Apabila sudah mempunyai kekuatan hukum pasti harusnya lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia secepatnya mengeksekusi terpidana mati tanpa harus menunggu waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun baru di eksekusi. Agar para terpidana tidak bisa bermain-main dengan sistem hukum yang ada.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

Adam Zawawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati,* Aksara Persada, Jakarta, 1985.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global Dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,* Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati,* Bina Aksara, Jakarta, 1987.

H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Harun Alrasid, *Naskah Undang-Undang Dasar 1945 sudah empat kali riubah oleh MPR*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Leden Marpuang, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan),* Cetakan Ketiga, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus,* Liberty, Yogyakarta, 2009.

Pustaka Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sudi Prayitno, *Dilema Hukuman Mati,* LBH Justitia, Padang, 2008.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Theo Lamintang, *Kejahatan Tarhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan* Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati,* Kompas, Jakarta, 2009.

Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* PT Sofmedia, Jakarta, 2012.

Undang-Undang :

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

ISBN : 978-623-90705-0-2

Ketetapan MPRS/XX/1966, sebagaimana diubah dengan Ketetapan MPR/III/2000, tentang Sumber Hukum dan tata urut peraturan perundang-undangan (Himpunan Persatuan Perundang-undangan Republik Indonesia)

Internet :

http://www.blogspot.com, eksistensi pidana mati dalam rancangan kuhp nasional ditinjau dari pasal 28

http//:www.blogspot.com, upaya hukum

http//www.google.co.id, hukuman mati

http://www.jimly.com, makalah penegakan hukum

http://www.kontras.com, pelanggaran hak asasi manusia dan konstitusi

http://www.solusi hukum.com, penegak hukum

http://www.yaya bahtiar wordpess.com, jenis-jenis eksekusi

ISBN : 978-623-90705-0-2

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG

Oleh :

Hj. Eveline Fifiana, S.H., M.Hum.[1]
Warmiyana, S.H., M.H.[2]

Abstrak

Faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang adalah : Faktor psikologi, faktor agama, faktor lingkungan, faktor urbanisasi.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang adalah sesuai dengan Pasal 365 KUHAP, yaitu : Diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan kematian, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Kata Kunci :Tindak Pidana Pencurian, Penanggulangan Kejahatan, Kekerasan

Abstract

The Factors causing crime of theft with violence in the city of Palembang are: Psychological factors, religious factors, environmental factors, urbanization factors.

The application of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of theft with violence in the city of Palembang is in accordance with Article 365 of the Criminal Procedure Code, namely: Threatened to imprisonment for a maximum of nine years, threatened with imprisonment for a maximum of twelve years, threatened with a maximum of fifteen years imprisonment, if resulting death, threatened with death or life imprisonment, or at most twenty years, if it results in serious injury or death by two or more people.

Keywords: Crime of Theft, Crime Management, Violence

A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk ditindak.[3] "Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam

[1] Penulis adalah Dosen Tetap STIHPADA, Dengan NIDN. 0217045501
[2] Penulis adalah Dosen Tetap STIHPADA, Dengan NIDN. 0205097301
[3] Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, , hlm. 6.

ISBN : 978-623-90705-0-2

penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan)". Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, Posisi sanksi pidana juga berkedudukan sebagai *ultimum remedium* dalam pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki. Upaya-upaya lain yang dimaksud dalam hal ini, bisa dengan menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif atau bahkan sanksi sosial. Apabila semua sanksi-sanksi ini tidak mempan, maka alternatif terakhir adalah dengan menggunakan sanksi pidana, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahtaraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media masa dan media elektronik menunjukan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Meningkatnya kejahatan di kota Palembang khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan beberapa oleh beberapa hal. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II dan XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. untuk Pasal 362 memberikan pengertian tentang pencurian, Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pencurian biasa sangat berbeda, baik ditinjau dari hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif.

Salah satu dari ciri semua sistem hukum adalah bahwa pertanggung jawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan dengan keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memanfaatkan. Dapat dikemukakan bahwa kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur ini berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu

ISBN : 978-623-90705-0-2

adanya pelanggaran terhadap satu sistem aturan-aturan. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan secara sah berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu berlaku atas perbuatan pidana itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Dari beberapa unsur yang telah dijelaskan dalam uraian terdahulu terutama yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yaitu Apakah faktor penyebab dan penerapan sanksi pidana pencurian dan kekerasan di Kota Palembang. Terhadap permasalahan tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas dan terkunci dengan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berjudul sebagai berikut : **"PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG".**

B. Permasalahan

Dari uraian dan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu dibahas antara lain :

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang ?
2. Apakah Faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang ?

C. Metodologi

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penyusunan karya ilmiah ini, merupakan penelitian hukum normatif (*legal Research*) yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada metode penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun data yang dibutuhkan di dalam penulisan ini adalah dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan pada saat melakukan riset studi kepustakaan. Di dalam data skunder ini terdapat beberapa bahan yaitu berupa:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ISBN : 978-623-90705-0-2

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, seperti misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian di kalangan hukum.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular (*content analysis*) untuk kemudian menarik suatu kesimpuan dan kemudian diajukan saran-saran.

D. Pembahasan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut Muladi, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis.[4] Menurut Khazawi, tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara Indonesia.[5]

Dalam hampir seluruh perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Selanjutnya Vos dalam Martiman, merumuskan bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[6] Arti *delict* dalam Kamus Hukum, diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman. Menurut Lamintang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidanam(KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit.*

Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah arti dari *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian *strafbaar feit* dikatakan tidak tepat karena seperti yang kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.[7]

Ada dua aliran tindak pidana yang menganut paham yang berbeda yang golongan aliran monistis dan aliran dualistis.[8] Kedua aliran ini menyebutkan pengertian tindak

---

[4] Muladi, 1998,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

[5] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Rajawali Grafindo, Jakarta, hlm. 55

[6]Martiman Prodjomidjojo, 1995, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, , hlm. 16

[7] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 107

[8] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 90

ISBN : 978-623-90705-0-2

pidana brserta unsur-unsurnya. Golongan monistis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan. Golongan monistis memberikan pengertian mengenai tindak pidana sebagai berikut :

1. D. Simon memberikan pengertian bahwa pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
3. J. Bauman mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
4. Karni mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dipertanggungjawabkan.

Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama, Moeljatno, tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah).[9]

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam BAB IX Buku I KUHP tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian ini merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain, tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada

[9] Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, , hlm. 148

ISBN : 978-623-90705-0-2

pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

I. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Palembang

Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II dan Pasal 362 KUHP sampai dengan 367 KUHP. Menurut Pasal 162 KUHP, pencurian adalah :"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

Jika diteliti rumusan tindak pidana pencurian tersebut perbuatan itu terdiri dari unsur-unsur :

- Barang siapa,
- Mengambil barang sesuatu,
- Barang kepunyaan orang lain,
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.[10]

Menurut sejarah perkembangan ilmu hukum pidana banyak sarjana-sarjana ilmu hukum pidana mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai arti mengambil. Menurut Noyon Langemeyer, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachting*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Menurut Simons dan Pompe, ia menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam KUHP negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam pengusaannya.

Dalam teori tentang mengambil ada 3 (tiga) jenis bentuk mengambil :

1. *Kontreksi;* bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah mengeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. *Ablasi;* pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;

[10] Suharto, R.M, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 38

ISBN : 978-623-90705-0-2

3. *Aprehensi*, mengambil berarti pelaku membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata.[11]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada bermacam-macam pencurian dalam bentuk khusus antara lain adalah pencurian dengan kekerasan. Adapun pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau perserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
   1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
   2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
   3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsum perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
   4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai dengan ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri atau tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”.

[11] Ibid, hlm. 39

ISBN : 978-623-90705-0-2

Adapun Faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota palembang, menurut Nuhardin, wakil Panitera pengadilan Negeri Klas 1 A. Palembang adalah sebagai berikut :[12]

1. Faktor Psikologi

Mengenai faktor psikologi merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang dikota palembang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hal tersebut terungkap dari pernyataanMukti Bin Sulaiman salah seorang terdakwa kasus pencurian dengan kekersanyang dilakukan di dalah satu swalayan kota palembangmengemukkan sebagai berikut :

> "Dirinya mencuri karena dorongan hatinya dan itu hanya iseng saja karena pada waktu itu ia sebenarnya masih mempunyai uang yang cukup untuk membayar barang yang di belinya. Akan tetapi karena di dalam dirinya ada dorongan yang kuat untuk mencuri ia mewujudkan keinginan tersebut dengan tidak membayar dan menyembunyikan barang curian tersebut didalam pakaian, namun belum sempat keluar dari swalayan ia tertangkap tangan oleh Satpam (Keamanan Swalayan), dengan gerakan refleksi seketika itu juga ia memukul Satpam tersebut hingga mengalami luka lembam di wajahnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa faktor psikologi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor seorang melkukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang antara lain disebabkan karena sifat bawaan dari kecil, sifat kejiwaan (kleptomania) serta adanya rasa rendah diri yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk tindkan pencurian untuk memuaskan sikap kejiwaan yang menghendakinya.

2. Faktor Agama

Lemahnya nilai-nilai keagamaan yang ada dalam diri seseorang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota palembang. H. Marwan Alimudin, orang tua dari seorang remaja yang terlibat kasus pencurian yang ditahan di polresta kota palembang mengemukkan :

> Kurangnya pembayaran terhadap nilai- nilai agama pada diri remaja sekarang ini mengakibatkan tidak adanya kontrol pribadi dalam jiwa seorang remaja tersebut sehingga mudah di pengaruhi ajakan-ajakan yang tidak baik dari teman-temannya seperti sekarang ini melakukan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dan biasanya direncanakan lebih dahulu agar dapat melakukan kejahatan (pencurian) tersebut dengan maksimal tanpa diketahui oleh orang lain. Selanjutnya dia, menambahkan dengan rendahnya nilai keagamaan yang ada pada diri remaja sekarang

[12] Wawancara dengan Bapak Nuhardin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

membuat pengaruh pergaulan yang buruk mudah diterima oleh remaja sekarang membuat pengaruh pergaulan yang buruk mudah diterima oleh remaja tersebut dan mereka tidak takut akan dosa dan masuk neraka.[13]

Kemudian menanggapi hal yang sama mengenai faktor agama ini, Nuhardin Wakil panitera pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang mengemukkan sebagai berikut :

"Rendahnya nilai keagamaan pada diri remaja sekarang membuat mereka tidak mempunyai prinsif hidup, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang ada di sekitarnya dan mengikuti ajakan sesama teman yang menyimpang dari norma-norma agama seperti mabuk- mabukan, berjudi, yang berujung pada perbuatan kriminal seperti pemerkosaan, pencopetan, mencuri bahkan tidak segan-segan melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang menghalang-halangi niatnya dan sebagainnya setelah ditangkap atau tertangkap tangan barulah menyesal dan ingin bertobat.[14]

Dari pendapat diatas, dapat di pahami bahwa kurangnya penghayatan terhadap nilai- nilai keagaaman mengakibatkan mudahnya pengaruh jahat mempengaruhi jiwa remaja seorang remaja yang masih labil dan dapat terjerumus kedalam peruatan melanggar Hukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

3. Faktor Lingkungan.

a. Lingkungan Keluarga.

Lingkungan keluarga yang buruk diyakini sebagai salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurin dengan kekerasan.

Menaggapi hal tersebut, Nuhardin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A. Palembang mengemukakan :

Lingkungan keluarga merupakan yang pertama kali ditemui oleh seorang remaja, karena itu jika ia berada dalam lingkungan keluarga yang tidak baik kemungkinan besar anak tersebut menjadi tidak baik pula. Selanjutnya ditambahkan remaja yang melakukan pencurian umumnya mendapat pendidikan moral yang kurang baik dannkurnagnyakasih sayang dari orang tua, hal tersebut di sebabkan kurang tersedianya waktu orang tua untuk berkomunikasi dengan anak secara langsung kaena orang tua sibuk mencari nafkah dan sebagian lagi kecenderungan terpidana remaja umumnya tidak betah di rumah dan sering keluyuran hal tersebut terjadi karena kemiskinan keluarga, sehingga seorang remaja dalam memenuhi kebutuhan di luar rumah atau dapat pula terjadi karena tidak ada rasa segan seorang remaja kepada keluarganya termasuk kepada orang tuanya, dan bahkan ada juga dikarenakan memang keluarga

[13] Wawancara dengan Bapak H. Marwan Alimadin, Orang Tua dari remaja yang terlibat kasus pencurian ditahan di Polresta Kota Palembang, yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

[14] Wawancara dengan Bapak Nuhardin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

ISBN : 978-623-90705-0-2

tersebut merupakan keluarga yang sering melakukan tindakan kriminal (keluarga preman). [15]

b. Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan yang buruk dapat menyebabkan seseorang meniru prilaku-prilaku buruk yang ada dalam lingkungan tersebut, seorang remaja bergaul dengan lingkungan pergaulan yang tidak baik biasanya disebabkan karena remaja tersebut tidak mempunyai kegiatan positif yang rutin seperti ke sekolah (kuliah). Tersangka biasanya tidak lagi sekolah (kuliah) dan memilih teman pergaulan yang sama dengan dirinya atau pengangguran, remaja putusa sekolah (kuliah) biasanya dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya untuk membiayai anaknya untuk sekolah mengingat keadaan perekonomian.

Menurut pengakuan Bambang bin Haryanto, seorang remaja tersangkut kasus pencurian dengan kekerasan mengemukakan :

> Ia tidak sekolah lagi dan dalam kesehariannya ia bergaul dengan teman-teman sebaya yang juga tidak sekolah lagi, sehingga karena sama-sama tidak mempunyai kegiatan positif dan sering berkumpul, kemudian saat berkumpul itulah timbul ide untuk mencuri yang tujuannya adalah hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang (membeli minuman keras untuk mabuk-mabukkan) dan ia juga tidak segan-segan untuk melukai korbannya.[16]

Sementara itu pengakuan salah seorang remaja lainnya Anton bin Sabarudin yang terlibat kasus yang sama mengemukakan :

> Karena tidak mempunyai kesibukkan maka ia dan teman-temannya menghabiskan waktu dengan ngumpul-ngumpul dan hura-hura bahkan mereka sering bergadang hingga larut malam sambil meminum minuman keras, hingga satu ketika ia dan teman-temannya diajak oleh seorang remaja yang sudah biasa mencuri (pengangguran) dan ia bersama teman-temannya (termasuk Anton) mengikuti ajakan tersebut mencuri dengan cara merusak kunci jendela agar dapat masuk di salah satu rumah penduduk hingga akhirnya berurusan dengan pengadilan ini.[17]

Lingkungan pengaulan anak yang kurang baik akan mempengaruhi sifat dan prilaku seorang remaja, karena seorang remaja cenderung meniru prilaku yang biasa dilihatnya dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.

---

[15] Wawancara dengan Bapak Nuhardin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

[16] Wawancara dengan Bambang bin Haryanto, Tahanan Polresta Kota Palembang yang sedang menjalani Persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

[17] Wawancara dengan Anton bi Sabarudin, Tahanan Polresta Kota Palembang yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

ISBN : 978-623-90705-0-2

4. Faktor Urbanisasi

Urbanisasi diyakini sebagai salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan, demikian pula yang terjadi terhadap seorang remaja yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang berasal dari luar kota Palembang, mereka datang ke kota Palembang biasanya untuk mencari pekerjaan, akan tetapi sampai di kota Palembang mereka tidak mendapatkannya. Keadaan ini dapat dijadikan seorang remaja melakukan perbuatan jahat termasuk pencurian dengan kekerasan.

Pendapat di atas dibenarkan oleh Nurhadin Wakil Panitera Pengadilan Negari Klas I A Palembang, ia mengemukakan sebagai berikut : [18]

> Pelaku pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja di Kota Palembang ada yang berasal dari luar daerah dan karena tidak mempunyai pekerjaan sehingga mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan khususnya pencurian. Mereka merantau ke Kota Palembang untuk mencari pekerjaan dan merubah nasib, tetapi mereka tidak memperoleh harapannya tersebut dan keadaan semakin melarat, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ia tidak mampu bahkan kelaparan dan tidak mempunyai uang lagi sampai akhirnya ia terjerumus pada tindak pidana pencurian yang merupakan jalan mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Dalam melakukan pencurian tersebut biasanya dilakukan pada malam hari agar merasa aman.

Urban merupakan salah satu faktor yang tidak langsung penyebab seorang yang berasal dari luar Kota Palembang melakukan tindak pidana pencurian, karena daya tarik Kota Palembang dengan sarana dan prasarana yang menjanjikan.

II. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang.

Sebelum membicarakan mengenai Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sanksi itu sendiri. Secara etimologi sanksi itu berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati janji sebagai tindakan hukuman.[19] Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

---

[18] Wawancara dengan Bapak Nuhardin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018

[19] M. Dahlan Al-Bary, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arloka, Yogyakarta, hlm. 593

ISBN : 978-623-90705-0-2

Sanksi atau hukumana sering disebut juga dengan "pidana", jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata "hukuman", biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.[20] Di dalam suatu tindak pidana yang dilakukan, mempunyai dampak yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. maka dari itulah untuk mengantisipasi suatu tindak pidana (pencurian dengan kekerasan) agar tidak terjadi pemerintah membuat suatu penetapan yang memberikan suatu ketegasan hukum yang berupa sanksi atau hukuman bagi mereka agar dapat memberi efek jera kepada pelakunya.

Selanjutnya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang, ancaman hukumannya masih tetap berpedoman dan berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

a. Pidana Pokok
    1. Pidana Mati
    2. Pidana Penjara
    3. Pidana Kurungan
    4. Pidana Denda
b. Pidana Tambahan
    1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
    2. Perampasan Barang-barang Tertentu
    3. Pengumuman Putusan Hakim

Sanksi pidana tersebut di atas, dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam KUHP. Selanjutnya penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahuli, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
    1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

[20] Joko Prakoso dan Nurwahid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

ISBN : 978-623-90705-0-2

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian denga kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP adalah :

a. Diancam pidana paling lama Sembilan tahun;
b. Diancam pidana paling lama dua belas tahun.

Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam, di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jika masuk ke tempat kejahatan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

a. Diancam pidana paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan kematian;
b. Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

E. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang adalah :
   a. Faktor Psikologi.
   b. Faktor Agama.
   c. Faktor Lingkungan.

ISBN : 978-623-90705-0-2

d. Faktor Urbanisasi.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang adalah sesuai dengan Pasal 365 KUHAP, yaitu :
   - Diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.
   - Diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.
   - Diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan kematian.
   - Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Disarankan kepada orang tua agar kiranya dapat memberikan perhatian dan komunikasi yang inten kepada anak remajanya, serta memberikan bimbingan rohani yang memadai, agar anaknya tidak terjerumus kedalam pergaulan yang membawanya kepada tindakan kriminal.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2002.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Martiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Moch Anwar, H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

ISBN : 978-623-90705-0-2

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana,* Aksara Baru, Jakarta, 1983.

R . Soesilo, *KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.

Simons, *Unsur-unsur Tindak Pidana*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarso, Semarang, 1997.

Suharto, R.M, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

ISBN : 978-623-90705-0-2

IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh :
H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.[1]
Enni Merita, S.H., M.H.[2]

Abstrak

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termuat bahwa semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak. Pemberlakuan Undang-undang ini juga disempurnakan dengan adanya pemberian tindak pidana bagi setiap orang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama dan jaminan perlindungan yang sama pula, dalam hal ini tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, suku dan sebagainya. Anak yang menderita cacat baik fisk maupun mental juga memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan mengenai hak asuh anak yang terkait dengan pengalihan hak asuh anak, perwalian yang diperlukan karena ketidakmampuan orang tua berhubungan dengan hukum, pengangkatan anak yang sangat memperhatikan kepentingan anak, serta penyelenggaraan perlindungan dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Kata Kunci : Perlindungan HAM, Diskriminasi, penegakan Hukum

Abstract

Every child has the right to receive protection from family, community and government. In the implementation of child protection listed in Law Number 23 of 2002, the amendment to Law Number 35 of 2014 stipulates that all parties have an obligation to protect children and defend children's rights. The enactment of this Law is also enhanced by the provision of criminal acts for anyone who intentionally or unintentionally commits an act that violates the rights of the child. In this law, it is also explained that all children receive equal treatment and guarantee the same protection, in this case there is no discrimination of race, ethnicity, religion, ethnicity and so on. Children who suffer from physical and mental disabilities also have the same rights and must be protected such as the right to education, health, and so on.

Law No. 35 of 2014 also describes child custody related to the transfer of child custody, guardianship required because of the inability of parents to deal with law, adoption of children who are very concerned about the interests of children, as well as the

[1] Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0222076902
[2] Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0217087706

provision of protection in matters of religion, health, education, social and special protection.

Keywords: Human Rights Protection, Discrimination, Law Enforcement

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya setiap anak yang lahir sudah memiliki hak-hak kesamaan antara sesama anak tanpa membeda-bedakan baik kelompok, golongan, suku, keturunan dan sebagainya yang tidak bisa diganggu lagi keberadaannya. Setiap manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak inilah yang dimiliki manusia sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku seumur hidup dan tanpa harus diminta, dengan kata lain anak yang dilahirkan di dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang sama dan dijunjung tinggi tanpa anak yang bersangkutan memintanya.

Namun yang terjadi adalah banyak orang yang mengabaikan HAM, khususnya pada anak. Karena ada anggapan bahwa anak kandungnya merupakan hak orangtua dalam membesarkan anaknya dengan cara yang menurut para orangtua benar, sehingga anak dapat diperlakukan dengan sekehendak hatinya.

Dalam memahami hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan kejahatan itu sendiri, di sini hukum pidana memerlukan ilmu lain, yang dalam hal ini ilmu kriminologi sebagai pembantu dalam memberikan pemahaman tentang hukum pidana dan bagaimanan merumuskan sanksi dalam suatu tindak kejahatan tertentu dalam masyarakat. [3]

Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. [4]

Anak yang tertekan dengan tindakan orangtuanya, yang menginginkan kemauannya selalu dituruti dan dipaksakan dengan jalan kekerasan kepada anaknya, tanpa disadari hal inipun merupakan kekerasan terhadap anak yang juga merupakan pelanggaran HAM, meskipun anak tersebut tidak tahu, tidak punya, dan tidak bisa apa-apa, namun perlu diketahui oleh semua orang bahwa anak-anak pun memiliki hak-haknya, dan hak anak merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Berkaitan dengan ini ditegaskan

---

[3] Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung , hlm. 9.

[4] Philip Alston, Franz Magnis dan Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 271

ISBN : 978-623-90705-0-2

pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 52 ayat (1), disebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara"[5] dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa : "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan"[6].

Dalam berita maupun dalam kenyataannya sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sering dimanfaatkan untuk mencari uang atau bekerja untuk orangtuanya dengan cara paksa atau cara tertentu yang akhirnya menyebabkan anak tersebut bekerja sebelum waktunya, seperti anak-anak yang disuruh orang tuanya untuk mengamen, menyemir sepatu, berjualan asongan dan pekerjaan sejenisnya untuk mendapatkan uang yang harus disetorkan kepada orantuanya, sehingga anak kehilangan hak-haknya yang seharusnya mereka terima, yaitu hak anak untuk bermain, hak untuk disayangi, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapat pendidikan dan hak atas perlindungan hukum.

Hal tersebut meskipun dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga dengan perbuatan sewenang-wenang atas anak serta pemanfaatan anak demi keuntungan pribadi dapat disebut sebagai perbuatan eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak dengan cara yang halus serta tidak membuat si anak merasa dirugikan tetap melanggar hak anak, namun tidak perlu penanganan hukum atas pelanggaran HAM tersebut, kecuali eksploitasi anak dengan paksaan atau menggunakan kekerasan, jelas merupakan pelanggaran HAM, sehingga harus ditangani sesuai hukum yang berlaku, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 61 menyebutkan bahwa :"Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya"[7].

Atas beberapa permasalahan tersebut dalam upaya melindungi hak-hak anak, sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

---

[5] Penerbit Asa Mandiri, 2007, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, hlm. 17

[6] *Ibid.*, hlm. 19

[7] *Ibid.*

ISBN : 978-623-90705-0-2

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia, kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, namun sampai dengan keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

Dari deskripsi permasalahan tersebut penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran guna mendukung upaya penerapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dalam hal ini anak supaya mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap kekerasan. Untuk selanjutnya, penulis ingin menuangkan hal tersebut ke dalam skripsi ini agar nantinya dapat menjadi masukan dalam rangka melakukan perlindungan hukum terhadap kekerasan bagi setiap anak Indonesia sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah dengan judul : "**IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA".**

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Hukum Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak ?
2. Sejauhmana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Anak ?

C. Metodologi

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini tergolong penelitian hukum Yuridis normatif yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, supaya selaras dengan maksud dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengadakan pengumpulan bahan bacaan buku, makalah, majalah ilmiah dan buku literatur yang ada kaitannya dengan ruang lingkup dan materi yang dibahas. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan, yaitu dengan menerapkan analisis isi (*content*

ISBN : 978-623-90705-0-2

analysis) terhadap data tekstular, untuk selanjutnya dikontruksikan dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

D. Pembahasan

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat secara alamiah kepada manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat sebagai insan manusia. [8] Selanjutnya dalam kesempatan lain, Muladi berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai manusia. Jadi berdasarkan kodratnya merupakan hak-hak yang bersifat fundamental. [9] Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan, yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia hidup dengan bahagia.[10]

Hak asasi manusia bersifat universal, hakiki, suci dan individual. Selain itu bersifat pula mutlak (absolut), langgeng dan merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. [11] Kekerasan terhadap anak, mengandung dua kata, yaitu kekerasan dan anak yang masing-masing mempunyai pengertian, sehingga perlu dijelaskannya terlebih dahulu untuk mempertegas batasan yang akan dibahas supaya tidak terlalu luas.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 16, menyebutkan :"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum".[12]

I. Implementasi Hukum Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap usaha perampasan

---

[8] Muladi, 1997, *HAM, Politik dan System Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 40.

[9] Muladi dkk, 1991, *Pelaksana Hak-hak Asasi Manusia Sebagai Dukungan Politik Luar negeri*, Laporan Penelitian, Semarang, hlm. 20.

[10] *Ibid*., hlm. 26.

[11] Sukardjan Hadi Sutikno, 1999, *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (aspek Politik)*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, , hlm. 1.

[12] Penerbit Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm. 6.

ISBN : 978-623-90705-0-2

terhadap nyawa termasuk di dalamnya tindak kekerasan lainnya, pada hakekatnya merupakan pelangaaran HAM yang berat bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku. [13] Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"[14].

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 2: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi"[15]. Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan atau upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis.

Kekerasan menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 nomor 15a: "Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum".[16]

Dengan dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, dimana undang-undang ini memuat berbagai aspek dan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan lebih mengkhususkan kedalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penganiayaan terhadap anak sendiri oleh orang lain dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian, karena sebagai orang tua memang wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan penganiayaan.

Hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

---

[13] Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Semarang, Hlm. 121

[14] Penerbit Asa Mandiri, 2007, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, hlm. 17

[15] Penerbit Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm. 4

[16] *Ibid.*, hlm. 6

ISBN : 978-623-90705-0-2

a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.[17]

Apabila perbuatan itu digolongkan penganiayaan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh "rasa sakit" tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. dapat diancam pasal Pelaku Penganiayaan Anak ini diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"[18].

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"[19].

Sedangkan jika terjadi luka berat, maka akan dikenai sanksi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"[20].

Suatu perbuatan yang menyebabkan anak meninggal dunia, maka dapat dikenai sanksi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi: "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"[21].

---

[17] *Ibid.*, hlm. 77
[18] *Ibid.*, hlm. 40
[19] *Ibid.*, hlm. 43
[20] *Ibid.*
[21] *Ibid.*

ISBN : 978-623-90705-0-2

Dalam undang-undang ini disebutkan dengan jelas, bahwa jika pelaku tersebut adalah orang tuanya sendiri, maka diancam penambahan pidana penjara selama sepertiga dari ketentuan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya"[22].

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 bahwa:

> "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (Pasal 5) dan hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi (Pasal 6).

Di bidang kesehatan, anak-anak mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8). Kemudian, di bidang pendidikan, anak-anak mempunyai hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka ngembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak cacat dan anak dengan keunggulan [Pasal 9 ayat (1) dan (2)]. Anak juga memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi demi pengembangan diri sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10). Selain itu, anak juga mempunyai hak untuk istirahat dan me- infaatkan waktu luang, bergaul, bermain, dan berekreasi (Pasal 11). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menambahkan satu ayat dalam Pasal 9 tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13). Terdapat

[22] *Ibid.*

ISBN : 978-623-90705-0-2

penambahan Pasal 14 ayat (1) dan (2) melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya, diatur bahwa apabila terjadi pemisahan atau perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, dan berhak atas pemenuhan hak-hak lainnya.

Anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perang (Pasal 15). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menambahkan satu faktor, yaitu kejahatan seksual.

Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang berada dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksploitasi ekonomi dan seksual; anak perdagangkan; anak korban penyalahgunaan napza; anak korban penculikan; penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan; anak penyandang cacat; serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selain hak-hak, anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah dengan ajaran agamanya; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah dan negara (Pasal 14-20). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, unsur pemerintah ditambahkan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, peran masyarakat dan unsur masyarakat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan menjadi lebih terperinci yang meliputi organisasi kemasyarakatan; akademisi, dan pemerhati anak. Keluarga dan orang tua (Pasal 26) juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Melakukan kekerasan/kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana paling lama tiga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda Rp 72.000.000,00. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana paling lama 5 tahun. Pidana diperberat jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya, ancaman pidananya ditambah sepertiga (Pasal 80).

ISBN : 978-623-90705-0-2

Selanjutnya, apabila melakukan persetubuhan terhadap anak, akan dikenai pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 81). Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya, ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Apabila seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul seperti yang diatur dalam Pasal 76E, ancaman pidananya adalah pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah (Pasal 82). Bagi setiap orang yang memperdagangkan, menculik anak, maka pidananya adalah pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama dan/atau denda paling banyak 300 juta rupiah (Pasal 83).

Menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya (Pasal 76G), diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau paling banyak Rp100 juta (Pasal 86A). Merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa (Pasal 76H) diancam pidana penjara 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Pasal 87). Bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak (Pasal 76I) akan diancam pidana penjara 10 tahun dan/atau denda paling banyak dua 200 juta rupiah (Pasal 88).

Setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika [Pasal 76J ayat (1)] dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah [Pasal 89 ayat (1)], selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya [Pasal 76J ayat (2)] dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan idana denda paling banyak 200 juta rupiah [Pasal 89 ayat (1)].

Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap setiap orang yang melakukan transplantasi organ/jaringan tubuh anak terancarr idana selama 10-15 tahun

ISBN : 978-623-90705-0-2

dan/atau denda 200-300 juta rupiah (Pasal 4). Apabila melakukan pelanggaran agama, dapat dipidana 5 tahun an/atau denda 100 juta rupiah (Pasal 86). Begitu pula apabila memanfaatkan anak untuk kepentingan militer, dapat dikenai pidana 5 tahun dan/ tau denda 100 juta rupiah (Pasal 87).

Melakukan eksploitasi seksual atau ekonomi terhadap afhak dapat dikenai hukuman selama 10 tahun dan/atau denda 200 juta rupiah (Pasal 88). Menggunakan anak untuk kepentingan distribusi narkoba/psikotropika dapat ipidana penjara selama 2-20 tahun dan/atau denda 20-500 juta rupiah (Pasal 89). Apabila tindak pidana dalam Pasal 77-89 dilakukan korporasi, dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya (Pasal 90).

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka melalui undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen (Pasal 74). Komisi ini bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi; menerima pengaduan masyarakat; serta melakukan penelaahan, pemantauan, pengevaluasian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 76). Selain itu, komisi ini juga memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka pelindungan anak.

Keanggotaan komisi ini terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

II. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia pada anak

Beberapa ketentuan hukum lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia pada anak selain Konvensi Hukum Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 28C; 34 ayat (1);
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

ISBN : 978-623-90705-0-2

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR [Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3)];
f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR [Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 24];
g. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pertahanan 2004—2009 tentang Memasukkan Agenda Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Anak, dan Prostitusi Anak (2005) dan Protokol Opsional Konvensi Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (2006);
h. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
i. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
j. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). hukum ini dapat digolongkan sebagai aturan yang bersifat mendasar.

Kemudian, jika digolongkan ke dalam berbagai bidang hukum berbagai peraturan hukum lainnya di luar peraturan hukum yang sebelumnya telah disebut. Penggolongan peraturan ini untuk memudahkan dalam membahas permasalahan anak berdasarkan bidang hukumnya, tetapi juga tidak terbatas untuk bidang hukum tertentu karena kasus anak bisa lintas antar bidang hukum, misalnya:

1. Bidang Hukum Perdata :
   a. KUHPerdata.
   b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
   c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
   d. KompHasi Hukum Islam di Indonesia 1991.
   e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
   f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, misalnya, identitas anak, kuasa asuh, anak luar nikah, perwalian, pencabutan kuasa asuh, dan pengangkatan anak.

ISBN : 978-623-90705-0-2

2. Bidang Hukum Pidana :
   a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
   b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan.
   c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
   d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
   e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
   f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Bidang Hukum Ketenagakerjaan :
   a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
   b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
   c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Upah Minimum Tenaga Kerja.
   d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Kon¬vensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
   e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi Nomor 29 tentang Kerja Paksa (Staatsblad Hindia Belan 1933 Nomor 261).
   f. Konvensi ILO Tahun 1957 Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
   g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO 1973 Nomor 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

E. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termuat bahwa semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak. Pemberlakuan Undang-undang ini juga disempurnakan dengan adanya pemberian tindak pidana bagi setiap orang

ISBN : 978-623-90705-0-2

yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama dan jaminan perlindungan yang sama pula, dalam hal ini tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, suku dan sebagainya. Anak yang menderita cacat baik fisk maupun mental juga memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan mengenai hak asuh anak yang terkait dengan pengalihan hak asuh anak, perwalian yang diperlukan karena ketidakmampuan orang tua berhubungan dengan hukum, pengangkatan anak yang sangat memperhatikan kepentingan anak, serta penyelenggaraan perlindungan dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Undang-undang ini telah dibuat dengan baik dan memperhatikan atau peduli terhadap hak-hak anak namun pemerintah kurang mensosialisasikan dan merealisasikan isi undang-undang ini. Pemerintah dan masyarakat kurang berperan dalam menjalankan undang-undang ini sebab anak masih dalam pengawasan dan pengasuhan keluarga jadi pihak lain belum menjalankan tanggung jawab seperti yang telah tercatum diatas.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

Abbdurachman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni Bandung, 1980.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

.....,*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Hukum A.cara Pidana*, Bina Cipta, Cetakan I, 1983.

Hendrasstanto Yudo Widagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Semarang, 2004.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

---------, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung 1983.

ISBN : 978-623-90705-0-2

....., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984.

Philip Alston, Franz Magnis dan Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Penerbit Asa Mandiri, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2006.

Riduan Syahroni, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1983.

Soedjono D. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni Bandung, 1983.

Suryono Sutarto, *Diktat Hukum Acara Pidana IA dan IB* ,Percetakan Octama, 1984.

Tanusubroto S. *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara pidana*, Alumni Bandung, tahun 1983.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013.

Undang-Undang :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indoensia

Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak sasi Manusia.

ISBN : 978-623-90705-0-2

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERS DAN KEKUATAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI KOTA PALEMBANG

Oleh :
Husnaini, S.H., M.H.[1]
Iskandar Rijal

Abstrak

Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pers Di Kota Palembang yaitu : a. Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi; b. Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers. Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; c. Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi

Kekuatan Bukti Akta di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Pers adalah, akan mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang bersengketa sepanjang surat perdamaian itu disepakati bersama dan tidak ada sanggahan dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana akibat perjanjian maka para pihak harus mentaatinya layaknya sebagai Undang-Undang bagi mereka (juga termaktub di dalam asas *Facta Sunt Servanda*).

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Pers adalah : a. Penyalahgunaan kebebasan pers yaitu insan pers memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan Jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya; b. Pengendalian kebebasan pers yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers. *Pengendalian Kebebasan Pers, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya pengendalian kebebasan pers, yaitu : a.)* Distorsi peraturan perundang-undangan, b.) Perilaku Aparat, c.) Pengadilan Massa, Ketidak puasan atau merasa dirugikan atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa dengan menghukum menurut caranya sendiri, menteror, penculikan pengrusakan kantor media massa. d.)Perilaku pers sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, karena iming-iming keuntungan yang lebih besar.

Kata Kunci : Sengketa Pers, Distorsi, Perlindungan HAM

Abstract

Legal Efforts in Resolving Press Disputes in the City of Palembang, namely: a. First of all, by using perfect fulfillment of the Right to Reply and Correction Rights service; b. In addition, the implementation of the Right of Reply and Correction Rights can also be

[1] Penulis adalah Dosen Tetap Pada Stihpada Dengan NIDN. 0221088202

ISBN : 978-623-90705-0-2

carried out to the Press Council. It was said that one of the functions of the Press Council was to give consideration and strive to resolve public complaints on cases relating to press coverage; c. Problems due to news coverage can also be filed with a civil suit to the court or reported to the police. However, because the mechanism for resolving problems due to press coverage is specifically regulated in the Press Law, it is aimed at fulfilling the Right of Correction or the Right of Correction, as well as investigators or prosecutors or judges who examine and adjudicate the case. the goal is the fulfillment of the Right to Reply and or the Right to Correction.

The strength of the evidence under the Hand Deed in the Settlement of Press Dispute Cases is that it will be legally binding between the parties to the dispute as long as the peace agreement is mutually agreed and there is no objection from the other party. This is in accordance with the provisions of Article 1338 of the Civil Code, where as a result of the agreement the parties must obey it as an Act for them (also included in the Principle of Sunt Servanda).

Factors Causing Press Disputes are: a. Misuse of press freedom, namely the press person utilizes the freedom he has to carry out journalistic activities that are contrary to the functions and roles he carries out; b. Press freedom control is still there are those who do not like the freedom of the press, so they want to eliminate press freedom. Press Freedom Control, there are 4 factors that lead to the control of press freedom, namely: a.) Distortion of laws and regulations, b) Apparatus Behavior, c.) Mass Courts, Dissatisfaction or feeling disadvantaged over a news can lead to a mass court with punish in their own way, terrorize, kidnap destruction of mass media offices. d.) The behavior of the press itself, profitability becomes more important than presenting quality news and meeting journalistic ethical standards, because of the lure of greater profits.

Keywords: Press Dispute, Distortion, Human Rights Protection

A. Latar Belakang

Era reformasi telah membawa berkah, diantaranya bagi komunitas pers. Batas-batas wilayah pemberitaan yang pada masa orde baru dianggap tabu dan berbahaya secara politik, kini dengan mudah diberitakan media. Tuntutan mundur pejabat berkuasa, termasuk mengkritisi kinerja pemerintahan, sekarang dengan mudah diberitakan tanpa rasa takut. Ini suatu kondisi yang tak terbayangkan bisa terjadi pada masa orde baru yang serba tunggal dan serba dibatasi.

Kebebasan pers dan hak publik untuk mengolah informasi kini bahkan dijamin oleh Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Konstitusi. Sekarang, media tidak lagi membutuhkan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang pada zaman orde baru digunakan untuk mengontrol media. Undang-undang Pers juga secara tegas melarang sensor dan bredel. [2] Tak hanya itu, pihak-pihak yang dinilai menghambat tugas wartawan dan kemerdekaan pers bisa dikenai hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp 500 juta.

[2] Zakaria Gitamo, *Alam Kebebasan Pers Kita,* Swara Bangsa, Medan , 2005, hlm. 2

ISBN : 978-623-90705-0-2

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja, Pers saat ini dengan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah menjalankan fungsinya menurut Undang-Undang Pers yaitu menyampaikan informasi, memberi pencerdasan, memberikan hiburan yang bermakna, dan melakukan kontrol sosial dalam bentuk pengawasan, kritik, dan saran untuk kepentingan umum. Praktis setelah tahun 1998 pers berani untuk mengungkap berbagai kasus korupsi, bandar judi, dan praktek-praktek penyelenggaran pemerintahan yang buruk. Pers juga bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah, parlemen, dan lembaga yudikatif serta mengartikulasikan kepentingan publik yang lebih luas.

Reformasi dalam bidang media itu ternyata tidak diimbangi dengan perlakuan yang diterima komunitas pers. [3] Justru ketika pers mulai terlibat dalam demokratisasi dan pencerdasan bangsa, ancaman terhadap jurnalis dan kebebasan pers makin terasa. Berbagai tindakan dilakukan mulai dari pers diadukan, diancam denda, dituntut penjara, dipukuli, kantornya diduduki, peralatannya dirusak dan tindakan kekerasan lainnya. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat negara menjadi pelaku kekerasan, dewasa ini ancaman terhadap kebebasan pers datang melalui aksi premanisme.

Situasi kebebasan yang dinikmati oleh pers saat ini telah dikuatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan pers. Beberapa peraturan yang menjamin kebebasan pers adalah:

1. Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 Perubahan 11 dalam Pasal 28 F
2. TAP MPR RI XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia dalam Pasal 20 dan 21
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 14
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International *Covenant on Civil and Political Rights.*[4]

Semua jaminan konstitusionil ini secara teoritik telah sempurna mengakui serta melindungi kemerdekaan pers dari ancaman baik ancaman yang dikenakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemerdekaan pers. Kebebasan pers merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat tanpa rasa

---

[3] *Ibid*, Hal. hlm. 4

[4] Sugondo Praktino, *Berbagai Aturan Dalam Menjamin Kebebasan Pers, Sebuah Opini,* Media Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 8

ISBN : 978-623-90705-0-2

takut dan karena itu merupakan prasyarat mutlak bagi demokrasi modern yang sungguh beradab.

Kendati demikian, kebebasan ini bukannya tanpa masalah. Karena kebebasan pers beroperasi di tengah rimba raya kepentingan yang begitu beragam, tak mengherankan bahwa semakin besarnya kebebasan pers juga merebaknya sengketa akibat pemberitaan, sebagaimana semakin sering terjadi belakangan ini".[5]

Pada kenyataannya[6] pemberitaan pers acapkali menimbulkan kontroversi yang oleh pihak-pihak tertentu dirasa merugikan. Pers diharapkan memberikan informasi yang akurat dan objektif, namun pers justru melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, menebar fitnah atau permusuhan dalam berita yang dia suguhkan. Karena itu, disadari atau tidak, setiap orang dan setiap institusi, sebenarnya sedang mempertaruhkan kepentingannya di dalam dan atau berhadapan dengan-pelaksanaan kebebasan pers.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang selanjutnya disebut juga Undang-undang Pers, sangat terlihat keinginan komunitas pers untuk mengatur dirinya sendiri, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Dewan Pers sebagai lembaga independen yang anggotanya dipilih dari dan oleh komunitas pers sendiri dan juga mempunyai fungsi dan kewenangan legislasi dan sedikit kewenangan yudisial dalam sengketa pers sebagaimana terlihat dalam Pasal 15.

Beberapa mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah:

1. Penggunaan Hak Jawab
   Adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya,
2. Penggunaan Hak Koreksi
   Adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliman informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain,
3. Penggunaan Kewajiban Koreksi
   Adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.[7]

Meskipun Undang-undang Pers tidak mengatur secara kaku tentang bagaimana penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pers, tetapi kiranya Dewan Pers telah mengambil sikap sebagai forum konsiliasi dimana Dewan Pers bertindak sebagai

[5] Mahsyudi, *Penyelesaian Sengketa*, Media Kita, Jakarta, Edisi 23 Juni 2008, hlm. 3
[6] Dita Sari, *Apa Itu Kebebasan Pers*, Penerbit : LP3 S, Jakarta, , 2007, hlm. 1
[7] Ditasari, *Apa Itu Kebebasan Pers*, Op Cit, hlm. 2

ISBN : 978-623-90705-0-2

konsiliator[8]. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers juga menerapkan asas imunitas bagi penyingkapan sumber informasi dalam pemberitaan pers yang dikenal dengan hak tolak yaitu hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya[9].

Dengan melihat fenomena yang telah dipaparkan diatas, dan melihat begitu banyak permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa Pers, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul :" **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERS DAN KEKUATAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI KOTA PALEMBANG".**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Apakah yang dilakukan dalam menyelesaikan Sengketa Pers di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah Kekuatan bukti akta di bawah tangan dalam penyelesaian kasus sengketa Pers ?
3. Faktor-faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya Sengketa Pers ?

C. Metodologi

Sesuai dengan ruanglingkup dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, karenanya tidak memerlukan hipotesa, DIMANA menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama tentang Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan Sengketa Pers, dan Kekuatan bukti akta di bawah tangan dalam penyelesaian kasus sengketa Pers serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Sengketa Pers, dan juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

---

[8] *Ibid*, hlm. 2
[9] *Ibid*, hlm. 10

ISBN : 978-623-90705-0-2

D. Pembahasan

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) , berjudul "perihal perikatan" perkataan "perikatan" (*verbintenis*)[10] mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "perjanjian", sebab dalam buku III, diatur juga perihal pesetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuata yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarnemng*). Tetapi, sebagian besar buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

Pada umumnya, perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan, dan andai kata dibuat tertulis maka perjanjian bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.[11] Untuk beberapa perjanjian, Undang-Undang menentukan bentuk tertentu apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian.

Didalam ilmu hukum acara perdata, untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban didalam sengketa pengadilan, macamnya telah ditentukan oleh UU yaitu:1.) alat bukti tertulis, 2.) alat bukti saksi, 3.) alat bukti persangkaaa, 4.) alat bukti pengakuan, 5.) alat bukti sumpah.

Dalam Hukum Acara Perdata penyebutan alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang utama, karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya.

Didalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW menyatakan Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.

---

[10] R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982, Hal. 122

[11] Richard Eddy, *Aspek Legal Properti – Teori,Contoh,dan Aplikasi*, Andi, Yogyakarta, 2010, hlm. 45

ISBN : 978-623-90705-0-2

Ada perbedaan alat bukti dalam perkara perdata dan pidana.[12] Tidak sama jenis ataupun bentuk alat bukti yang diakui dalam perkara perdata dan pidana. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR sedangkan dalam acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Untuk lebih jelasnya agar dapat membandingkan antar alat bukti perdata dan pidana sebagai berikut:

No.	Alat Bukti Hukum Acara Perdata (Pasal 164 HIR, 1866 BW)	Alat Bukti Hukum Acara Pidana (Pasal 184 KUHAP)
1.	Tulisan/Surat	Keterangan Saksi
2.	Saksi-Saksi	Keterangan Ahli
3.	Persangkaan	Surat
4.	Pengakuan	Petunjuk
5.	Sumpah	Keterangan Terdakwa

I. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Sengketa Pers di Kota Palembang

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata atau KUHPidana.

Penegasan mengenai hal tersebut juga ditegaskan *Hinca IP Panjaitan* dan *Amir Effendi Siregar*[13] bahwa UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Oleh karena itu, menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHPidana sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal

[12] Ibid

[13]Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar "*Menegakkan Kemerdekaan Pers: "1001" Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers", Alumni, Bandung, 2008, hlm. 27*

ISBN : 978-623-90705-0-2

berlaku, *lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, di dalam buku tersebut Hinca dan Amir[14] menjelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil-alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Prosedur yang ditempuh apabila terjadi tindak pidana pers lebih diutamakan melalui kebijakan non-penal yaitu dengan prosedur sebagai berikut :

(1) Dengan Menggunakan Hak Jawab ;
(2) Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers ;
(3) Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebut masih merasa belum puas, maka yang bersangkutan dapat menggugat dan menuntut penanggungjawab dalam pers itu sendiri

Apabila pers tidak dapat menjaga kepatuhannya pada Kode Etik Jurnalistik, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap jurnalis. Karena jika terjadi kriminalisasi, Dewan Pers tidak dapat berbuat banyak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers mengatur bahwa Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah dilaporkan pada polisi atau pengadilan. Walau telah ditandatangi nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) dengan Polri, berisi perihal kasus pemberitaan yang telah dilaporkan kepada Polri memungkinkan untuk dilakukan mediasi oleh Dewan Pers, namun keputusan untuk tetap melanjutkan atau tidaknya perkara dengan proses hukum tetap ada di tangan pelapor.

Hinca dan *Amir*[15] dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah sebagai berikut:

1. Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

[14] Ibid, hlm. 41
[15] Ibid, hlm. 149

ISBN : 978-623-90705-0-2

secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya.

Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.

Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers ("Kode Etik Jurnalistik") (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa".

2. Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers). Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
3. Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.

   Tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya.

Pada praktiknya, penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sebagaimana terdapat dalam artikel Hak Jawab Dimuat, Hendropriyono Tak Akan Tuntut *The Jakarta Post.* Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga

ISBN : 978-623-90705-0-2

menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli ("SEMA 13/2008"). Sebagaimana ditulis dalam artikel Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008, berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 2008 dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

II. Kekuatan Bukti Akta Di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Pers

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:[16]

1. Bentuknya yang bebas
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal oleh pembuatnya
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.

Kekuatan surat perdamaian di bawah tangan dalam sengketa pers, akan mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang bersengketa sepanjang surat perdamaian itu disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana akibat perjanjian maka para pihak harus mentaatinya layaknya sebagai Undang-Undang bagi mereka (juga termaktub di dalam asas *Facta Sunt Servanda*). Namun apabila dikemudian hari salah satu pihak menyangkalnya, maka kekuatan surat perdamaian itu akan kembali harus dibuktikan kebenarannya oleh hakim, hal ini disebabkan karena kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut

[16] Budi Ansari, *Melihat Kekwan Akta Bawah Tangan,* Djendela Masa, Jakarta, 2001, hlm. 12

ISBN : 978-623-90705-0-2

tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian atau mengakui isi perjanjian tersebut , maka itu menjadi Undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Dalam KUHPerdata yang telah mengatur dan menentukan persyaratan syahnya suatu perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851 dan Pasal 1864 KUHPerdata. perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak. Unsur-unsur persetujuan yakni adanya kata sepakat secara sukarela atau *toesteming,* kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan atau *bekwammied,* objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu atau *bepaalde ondenverp,* berdasarkan alasan yang diperbolehkan atau *seorrlosofdfe oorzaak.*

Dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akte perdamaian. Akte yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak syah dan tidak mengikat para pihal-pihak yang berperkara. Putusan perdamaian harus dibuat dalam persidangan majelis hakim, disinilah peran hakim sangat dibutuhkan dalam akte perdamaian ini dapat diwujudkan. Syarat untuk dapat dasar suatu putusan perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan.

Sehingga perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara di pengadilan. Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu perdata yang belum diajukan ke pengadilan. Bentuk perjanjian damai yang dapat diaukan ke depan sidang pengadilan dapat saja dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan. Bentuk perdamaian harus secara tertulis atau akta perdamaian. Pada Pasal 1321 KUHPerdata dipertegas bahwa persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan atau *dwaling* dan paksaan atau *dwang* dan penipuan atau *berdrog*.

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa atau *inferatif*, dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Hakim tidak berhak menambah, merubah, mengurangi atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan

ISBN : 978-623-90705-0-2

perdamaian itu, melainkan harus diterima secara utuh atau menyeluruh, mengambil *over* sepenuhnya dan seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidang perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.

Akta di bawah tangan yaitu Akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu perjanjian perdamaian sengketa pers dengan menggunakan akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Perjanjian di bawah tangan terdiri dari :

a. Akta di bawah tangan biasa
b. Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.
c. Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris,namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

Adapun sifat akta perdamaian dalam perkara perdata adalah : Keputusan perdarnaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap atau *in kracht vangewijsde.* Dalam Pasal 1851 KUHPerdata menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers penyelesaian kasus konflik media dengan publik ditempuh melalui 3 jalur; Pemenuhan Hak Jawab nara sumber oleh media pers, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 ayat (2) dan Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI (butir ketujuh, Pengaduan melalui Dewan Pers Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2), serta jalur Jalur

ISBN : 978-623-90705-0-2

Pengadilan.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Dalam Peraturan Dewan Pers, hak jawab didefinisikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hokum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau kaya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidaktahuan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan. Hak jaab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan. Hak jawab berfungsi; Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers dan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.[17]

Mekanisme yang lain dapat ditempuh oleh musyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media cetak-selain penyelesaian langsung dengan pers yang bersangkutan adalah mengajukan permasalahannya kepada dewan pers. Undang-Undang Pers, khususnya pasal 15 ayat (2), telah secara tegas dan khusus memberikan tujuh fungsi kepada dewan pres, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapakan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, Memberikan, mempertimbangkan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan Mendata perusahaan pers.

Tugas dewan pers adalah sebagai mediator antara masyarakat dan pers. Dewan pers ini merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penegakan etika pers, sedangkan sanksi pelanggarannya menjadi tanggung jawab perusahaan atau organisasi pers. Karena itu, dewan pers tidak bekerja pada ranah hukum. Walau demikian, Dewan Pers dapat merekomendasikan kepada perusahaan pers atau organisasi pers tersebut untuk

[17] Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang hak jawab diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab

ISBN : 978-623-90705-0-2

memberikan sanksi kepada wartawan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, berupa teguran keras, skorsing, atau pemecatan.[18]

Dewan Pers akan menguji dan mengkaji pengaduan yang terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik untuk kemudian memberikan penilaian mengenai kualitas berita tersebut. Jika diperlukan, dewan pers akan mengundang redaksi yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan atau membela diri. Selanjutnya akan apakah berita yang dimaksud telah melanggar etika, atau sekedar tidak akurat. Rumusan solusi atas pelanggaran etika mencakup. Ralat atau koreksi, hak jawab, atau permintaan maaf secara terbuka. Hal-hal yang terkait dengan pengaduan ke dewan pers diatur dalam Prosedur Pengaduan yang disusun oleh dewan pers.

Ditinjau dari perubahan kondisi pers dari periode ke periode terus mengalami pergerakan seising perubahan politik dan kekuatan pers di Indonesia. Tahun· 2008 merupakan rekor sejarah terburuk atas kondisi kebebasan pers di Indonesia sepanjang reformasi. Kebijakan hukum kolonial masih diterapkan dengan tetap diberlakukannya pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP ditambah ketentuan hukum baru yang lebih refresif dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi ancaman serius bagi aktivitas jurnalisme oleh wartawan tennasuk jumalisme yang dibuat oleh masyaakat melalui surat pembaca maupun blog.[19]

Pemenjaraan jurnalis, dan ancaman secara perdata dan pidana bagi warga negara Indonesia yang menggunakan sarana media informasi yang tersedia jelas akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di masa yang akan datang karena akan menimbulkan ketakutan bagi jurnalis dan media serta warga negara Indonesia dalam menggunakan peran dan fungsi pers sebagai pilar demokrasi yang ke-empat dalam melakukan pengawasan, koreksi, dan kontrol sosial terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Hal ini perlu dicermati mengingat, lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers masih sebatas *law reform* diatas kertas saja, keadaan tersebut tidak diimbangi dengan suatu pengetahuan serta kemauan politik terhadap perkembangan peradaban menusia yang tumbuh di dalam suatu Negara terhadap masyarakatnya dalam bidang kebebasan memperoleh informasi. LBH Pers yang memang memiliki kewajiba untuk melindungi pers, langsung menangani kasus baik di pengadilan maupun di luar pengadilan

---

[18] *Ibid.*
[19] Http///www., *Pencemaran Nama Baik Oleh Pers*., Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2014

ISBN : 978-623-90705-0-2

oleh Divisi Litigasi, LBH Pers juga melakukan penelitian melalui Divisi Litigasi. Dimana dalam kasus tersebut terdapat beberapa kasus yang dapat di selesaikan sebelum dan sesudah ligitasi di lakukan.

Penyelesaian sebelum ligitasi dapat berupa perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum kasus tersebut di bawa ke pengadilan. Namun, perdamaian tersebut seringkali hanya dilakukan secara internal oleh para pihak dan surat perdamaian tersebut di buat dengan akta atau surat pedanjian di bawah tangan. Dalam kaitan tersebut, maka hal ini akan sering menyebabkan atau terjadinya masalah di kemudian hari. Karena hal ini, apabila terjadi ketidak-sesuaian antara para pihak dan surat perdamaian tersebut memerlukan pembuktian yang lebih lanjut, karena bukan akta otentik dan tidak memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna serta pembuatannya juga tidak di lakukan di hadapan pejabat umum atau Notaris.

Berdasarkan gambaran kondisi kebebasan pers sekarang ini, Lembaga Bantuan Hukum Pers melihat kebebasan pers di Indonesia masih dalam ancaman dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengitervensi kebebasan pers.

III. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Pers

Pers merupakan salah satu garda demokrasi. Tingkat demokratisasi suatu bangsa dapat diukur dari kebebasan pers yang dianut sistem sosial kemasyarakatannya. Yang ditentukan antara lain oleh deregulasi pemerintah dalam bentuk produk hukum yang mengatur sistem pers itu sendiri.

Setiap negara sah dan diperbolehkan melakukan tafsiran dan definisi mengenai kebebasan pers yang ingin dianutnya. Sebab insan pers adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Artinya tetap harus tunduk terhadap apa yang menjadi konsensus umum dan menghormati nilai-nilai kultur yang ada ditengah-tengah masyarakatnya. Kalau kemudian ada perubahan nilai maka pers harus mengikuti jika tidak ingin mati atau dimatikan. Sebab dunia pers itu selalu dan harus dinamis; se-dinamis masyarakat penggunanya. Meski begitu, tidak salah jika pers yang menjadi katalisator perubahan masyarakat asalkan insan pers yang berniat menjadi katalisator tersebut punya cukup energi untuk melakukannya.

Beberapa permasalahan dari segi hukum dan regulasi penguasa politik yang pernah mendera pers Indonesia mulai dari era orde lama, sampai orde sekarang ini yang oleh sebagian kalangan disebut-sebut sebagai orde reformasi. Sebagai contoh pada jaman Orde

ISBN : 978-623-90705-0-2

Lama, merasa tidak nyaman dengan keberadaan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di kancah berpolitikan naisonal, sejumlah penerbitan pers bergabung dengan gerakan yang dinamai Barisan Pendukung Soekarno (BPS). Selain penerbitan pers gerakan BPS jugs didukung beberapa gelintir elit politik yang setia kepada Pancasila dan konsep NKRL Salah satu elit politik yang menjadi pelopor sekaligus masuk jajaran pimpinan barisan pendukung Soekarno adalah, H. Adam Malik.[20]

Namun bisa dikatakan bahwa tahun 1965 merupakan puncak kejayaan sekaligus awal kehancuran PKI.[21] Dengan mempergunakan pengaruhnya yang sangat kuat kepada presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI berhasil menggunakan tangan pemerintah untuk membubarkan dan melarang segala kegiatan Barisan Pendukung Soekarno.

Setelah menebar fitnah bahwa gerakan ini berusaha mendalangi pembunuhan sang proklamator kemerdekaan RI yang akhirnya terjadi pemberedelan gerakan Barisan Pendukung Soekarno berikut 29 surat kabar nasional, [22]salah satunya adalah Harian Waspada Medan yang temyata hanya merupakan salah satu trik politik PKI untuk memuluskan usahanya merampas kekuasaan negara.

Peristiwa Malari bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa yang kemudian meluas menjadi kerusuhan massal pada tanggal 15 Januari 1974. kerusuhan ini merupakan bentuk penentangan atas kunjungan kenegaraan PM Jepang, Tannaka waktu itu lantaran mahasiswa merasa tidak puas atas kondisi perekonomian nasional yang terkesan dimonopoli dan didikte oleh pihak Jepang.

Beberapa media cetak yang dianggap vokal yakni Harian Nusantara, Mahasiswa Indonesia, Abadi, KAMI, Indonesia Raya. Mingguan Pemuda Indonesia, Jakarta Times, Abadi, Wenang dan Majalah Ekspres dibredel. Bisa dikatakan inilah masa tersuram pers Indonesia di zaman orde Baru. Pada kasus pembredelan media massa sebagai ekses dari peristiwa malaria, tidak banyak yang bisa dilakukan, baik oleh insan pers maupun insan hukum yang cinta akan kebebasan dan kebenaran. Pada masa itu cengkeraman orde baru begitu kuat menghujam segala sendi kehidupan bangsa. Surat izin cetak media yang dianggap menghasut rakyat dicabut.[23]

---

[20] M. Arif BSP Lubis, *Delik Pers dari Orde Lama Sampai Orde Reformasi,* Penulis adalah mahasiswa tingkat akbir Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU dan staf Redaksi Majalah Kajian media Dictum. Artikel ini dimuat di Harian Global, Tabu, 13 Februari 2008, hlm. 2.

[21] Ibid

[22] Ibid

[23] Ibid

ISBN : 978-623-90705-0-2

Dengan dalil melanggar ketetapan MPR Nomor IV/MPR Tahun 1973 Tentang ketentuan pokok pers. Pembredelan demi stabilitas nasional menjadi acuan bagi pemberantasan sikap kritis terhadap penguasa. Sikap arogansi inilah yang akhirnya menghantarkan rezim orde baru ke gerbang kehancurannya pada tahun 1998. sekaligus pembuktian kebenaran suara-suara kritis yang sebelumnya dianggap sebagai perbuatan makar.

Oleh *Metta* dan *Tempo*[24], pihak kepolisian diadukan kepada dewan pers karena ditengarai telah melakukan penyadapan telepon antara wartawan Tempo dengan terpidana 11 tahun penjara dalam kasus pembobolan PT. Asian Agri, Vincentius Amin Susanto. Penyadapan itu dinilai bertentangan dengan semangat kebebebasan pers meski pihak kepolisian membantah keras telah melakukan penyadapan. Pada kasus penyadapan telepon wartawan majalah Tempo. Bisa dikaji dari berbagai sisi. Salah satu sisi adalah lemahnya perlindngan terhadap konsumen. Dimana *privacy* Metta sebagai pengguna layanan komunikasi begitu mudah diinjak-injak oleh operator atas nama perintah yang berwenang. Padahal di negera lain, informasi yang terkait dengan pelanggan kalaupun diperlukan untuk penegakan hukum harus berdasarkan keputusan pengadilan. Lagi pula posisi Metta pada waktu itu adalah wartawan.[25]

Pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa pers menjadi kekhasan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Beberapa mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam Undang-undang Pers adalah:

1. Penggunaan Hak Jawab, Adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
2. Penggunaan Hak Koreksi, Adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain
3. Penggunaan Kewajiban Koreksi, Adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.[26]

Pertanggungjawaban pers atas pemberitaan yang menyangkut masyarakat tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan interaksi antara pers dengan pemerintah. Bahkan

[24]Ibid
[25] Ibid
[26] Zakaria Gitmo, *Op. Cit*, hlm. 3

ISBN : 978-623-90705-0-2

dalam sistem pers di Indonesia sering dikemukakan hubungan itu juga tidak terlepas dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi yang dituangkan dalam cita-cita terwujudnya interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat. Namun seringkali mekanisme interaksi untuk bergesekan satu sama lain sehingga menimbulkan persengketaan pers. Faktor Penyebab Terjadinya sengketa pers, yaitu antara lain :[27]

1. Penyalahgunaan kebebasan pers yaitu insan pers memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan Jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya. Oleh karena itu tantangan terberat bagi wartwan adalah kebebasan pers itu sendiri. *Penyalahgunaan Kebebasan Pers,* seperti penyajian berita atau informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias, sensasional, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan kebohongan, pornografi, menyebarkan permusuhan, mengeksploitasi kekerasan, dan lain-lain.
2. Pengendalian kebebasan pers yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers. *Pengendalian Kebebasan Pers, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya pengendalian kebebasan pers, yaitu :*
   a. Distorsi peraturan perundang-undangan, contoh dalam UUD 1945 pasal 28 sudah sangat jelas menjamin kebebasan pers, tidak ada sensor, tidak ada breidel, setiap warganegara dapat malakukan perusahaan pers. Namun muncul UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Pokok Pers. Di dalamnya mengatur tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) serta menteri penerangan dapat membatalkan SIUPP walaupun tidak menggunakan istilah breidel.
   b. Perilaku Aparat, yaitu perilaku aparat dengan cara menelpon redaktur, mengirimkan teguran tertulis ke redaksi media massa, membreidel surat kabar dan majalah, kekerasan fisik pada wartawan, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh wartawan.
   c. Pengadilan Massa, Ketidak puasan atau merasa dirugikan atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa dengan menghukum menurut caranya sendiri, menteror, penculikan pengrusakan kantor media massa.
   d. Perilaku pers sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, karena iming-iming keuntungan yang lebih besar.

E. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang dan bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pers Di Kota Palembang yaitu :

[27] T. Atmadi, *Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia,* PT Pantja Simpati, Jakarta, 1985, hlm. 119

ISBN : 978-623-90705-0-2

a. Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi.
b. Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers. Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
c. Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.

2. Kekuatan Bukti Akta di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Pers adalah, akan mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang bersengketa sepanjang surat perdamaian itu disepakati bersama dan tidak ada sanggahan dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana akibat perjanjian maka para pihak harus mentaatinya layaknya sebagai Undang-Undang bagi mereka (juga termaktub di dalam asas *Facta Sunt Servanda*).
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Pers adalah :
   a. Penyalahgunaan kebebasan pers yaitu insan pers memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan Jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya.
   b. Pengendalian kebebasan pers yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers. *Pengendalian Kebebasan Pers, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya pengendalian kebebasan pers, yaitu : a.)* Distorsi peraturan perundang-undangan, b.) Perilaku Aparat, c.) Pengadilan Massa, Ketidak puasan atau merasa dirugikan atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa dengan menghukum menurut caranya sendiri, menteror, penculikan pengrusakan kantor media massa. d.)Perilaku pers sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, karena iming-iming keuntungan yang lebih besar.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Kebebabasn Pers sepenuhnya sudah diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan juga perilaku pers diawasi oleh Dewan Pers dan kode etik Pers. Oleh karena itu agar supaya kebebasan Pers tidak melanggar kode etik pers, maka disarankan kepada dewan pers untuk lebih ketat didalam mengawasi perilaku awak media sehingga pemberitaan yang mereka muat tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia dan juga melanggar kode etik pers.

Daftar Pustaka

Absori, Kelik Wardiono Dan Natangsa Subakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta

Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Rajawali Pers, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta

Badudu, JS., 1988, *Cakrawala Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta

Hamid, M. (terj.), 2006, *Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi,* Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta

HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), Sinar Grafika, Jakarta

Husni, Lalu, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang

Imaniyati, Neni Sri, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka

Khakim, Abdul. 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2006, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

ISBN : 978-623-90705-0-2

Masduki, 2004, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik (Catatan dari Lapangan*), UII Press, Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

ISBN : 978-623-90705-0-2

TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Oleh :
Kinaria Afriyani, S.H., M.H.[1]
Norwan Royan Diko

Abstrak

Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Adalah : Pelanggaran Hak Atas Desain Industri termasuk delik aduan, bukan delik biasa. Dan hukuman yang dikenakan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebagai berikut : a. Pasal 54 ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). b. Pasal 54 ayat (2) : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). c. Pasal 54 ayat (3) Tindank pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Akibat Hukum Pembatalan Atas Pendaftaran Desain industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Adalah :Membatalkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Desain Industri. Dan untuk membatalkannya terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau melalui jalan Arbitrase atau Alternatif Penyelesain Sengketa lain yaitu Negoisasi, Mediasi, Rekonsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Arbitrase, Hak Atas Desaen Industri

Abstract

Violation of the Right to Industrial Design According to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. Are: Violations of the Right to Industrial Design including offense complaints, not ordinary offenses. And the penalties imposed can be imprisonment and fines. In accordance with Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design, as follows: a. Article 54 paragraph (1): Anyone who intentionally and without the right to do the deed as referred to in Article 9 is punished with a maximum imprisonment (4) years and / or a maximum fine of Rp. 300,000,000 (three hundred million rupiah). b. Article 54 paragraph (2): Anyone who deliberately violates the provisions referred to in Article 8, Article 23 or Article 32 shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and / or a fine of a maximum of Rp. 45,000,000 (forty five million rupiah). c. Article 54 paragraph (3) The criminal piercing as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is an offense of complaint.

Legal consequences of cancellation of registration of industrial designs according to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. Are: Cancel all legal consequences relating to the Right to Industrial Design. And to cancel it first submit a lawsuit to the

[1] Penulis adalah Dosen Tetap STIHPADA dengan NIDN. 0227048203

ISBN : 978-623-90705-0-2

Commercial Court or through an Arbitration or Alternative Settlement for another Dispute namely Negotiation, Mediation, Reconciliation and other means chosen by the parties.

Keywords: Legal Effects, Arbitration, Industrial Village Rights

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing.[2] Salah satu daya saing tersebut adalah memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Pembangunan ekonomi dan bisnis bidang Industri dan Teknologi tidak terlepas peran serta pemerintah termasuk peran pelaku ekonomi dan bisnis. Salah satu program kerja pemerintah adalah membuat "kebijakan revitalisasi industri yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2010 dengan dana membutuhkan anggaran tertentu dengan hitungan sebesar Rp.310 miliar dari APBN. [3]

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan bisnis di bidang industri dan teknologi, ada tiga sektor industri yaitu industri berbasis hankam, industri kreatif yang menurut hemat peneliti adalah hasil dari industri HAKI atas Kekayaan Perindustrian khususnya bidang Desain Industri, dan Industri berbasis SDA berpeluang memenangi persaingan di pasar domestik maupun global pada berpeluang memenangi persaingan di pasar domestik maupun global pada saat ini maupun masa yang akan datang/depan.

Dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pembukaan Organisasi dunia (*word Trade Organization*)[4] yang mencakup pula Persetujuan tentang Aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelaktual (*Trade Related Aspects of intellactual property Rights / TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization.* Ratifikasi konvensi tersebut menunjang pula ratifikasi *Paris Convention for the Protection of industrial Property*, yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The*

---

[2] AbdulKadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 291

[3] *Ibid*, hlm. 295

[4] Muhammad Djumhana-R, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 75.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Desagn (London Act).

Mengingat Paris mengatur perlindungan hukum di bidang Hak Milik Perindustrian, di antaranya adalah mengenai Desain Industri (*Industrial Design*),[5] desain industri diatur dalam pasal 11 Konvensi Paris dan dalam Pasal 25 dan 26 Persetujuan TRIPs artinya Persetujuan Negara-negara peserta Uruguay Round mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaann Intelektual di bidang Desain Industri. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak Pendesain dan kewajiban-kewajibannya serta mencegah pelanggaran Desain Industri.

Pengaturan mengenai Desain Industri terutama menyangkut desain industri baru mulai dikenal pada abad ke -18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Pada permulaannya Desain Industri berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara masal. Jadi wajar bila Undang-undang yang mengatur Desain Industri adalah *"the Designing and Printing of Linens, cotton, calicoes and Muslins Act"* sekitar tahun 1787. undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sampai 3(tiga) bulan.

Pada saat itu Desain Industri baru dalam bentuknya yang 2 (dua) dimensi, perkembangan selanjutnya cakupan Desain Industri meliputi bentuk 3 (tiga) dimensi, Desain Industri dalam bentuknya yang 3 (tiga) dimensi mulai diatur melalui "*Sculpture Copyright Act* 1798,[6] pengaturannya pun masih sederhana hanya meliputi model manusia dan bintang, barulah dengan undang-udang yang dibentuk pada tahun 1814, cakupan pengaturannya diperluas.

Ketentuan Undang-undang 1839 mengatur Desain Industri Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, yang lebih luas lagi baik bentuk yang 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses industri. Selain itu, diatur juga perlu adanya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui Undang-undang yang keluar pada Tahun 1842, pengaturan Desain Industri lebih komprehensif lagi.

---

[5] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 75.
[6] Muhammad Djumhana-R, Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 212.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas.

Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain industri sebagai suatu hak sendiri, karena latar belakang materi dan objek desain industri itu sendiri. Desain Industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta yaitu seni lukis, seni pahat dan lainnya. Hal ini kita lihat dari wujud Desain Industri iu yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model.[7]

Selain bersinggungan dengan Hak Cipta, Desain Industri ini pun dapat bersinggungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya misalnya Hak Paten, maupun Hak Merek. Hal ini karena melihat bentuknya ini serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan. [8]

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang dimaksud dengan Desain Industri ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan.

Merujuk pada definisi diatas maka karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut : [9]

1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komponen garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
2. Bentuk konfigurasi atau komponen tersebut harus berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
3. Bentuk tersebut harus pula memberikan kesan estetis.
4. Kesemuannya itu harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.[10]

---

[7] Budi Agus Riswandi-M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 206.
[8] *Ibid*, hlm. 211.
[9] *Ibid*, hlm. 2

ISBN : 978-623-90705-0-2

Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah diakui, berbeda dengan Hak Cipta. Dalam beberapa tahun hak Desain Industri tersebut dalam pengaturannya belum tertuang dalam Undang-undang tersendiri yang secara lengkap mengaturnya masih merupakan bagian dari pengaturan perindustrian secara umumnya, yaitu merupakan bagian dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Ketentuannya pun hanya dimuat dalam 1 (satu) bab yang berisi beberapa pasal. Barulah pada tahun 2000 terbit Undang-undang yang secara khusus mengatur Desain tersebut, yaitu melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, kedua undang-undang tersebut telah melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dengan adanya kedua Undang-undang tersebut, hal-hal keterkaitan Desain Industri dengan Hak Cipta tetap saja dapat terus berlangsung. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tersebut dimuat beberapa ketentuan yang sebenarnya lebih merupakan bagian pengaturan Desain Industri, yaitu dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Apabila dicermati secara lebih rinci muatan yang ada pada Undang-undang Desain Industri ini tampaknya masih menyimpan sejumlah kelemahan. Oleh karena itu banyak dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Desain Industri. Dengan memperhatikan Latar belakang diatas sehingga penulis tertarik untuk membahasnya kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul : **TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.**

B. Permasalahan.

Dari uraian diatas maka, Yang menjadi permasalahan dalam adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Pembatalan Atas Pendaftaran Desain industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ?

ISBN : 978-623-90705-0-2

C. Metodologi.

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian hukum Yuridis normatif yaitu meneliti data kepustakaan / *library research*. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (dengan menggunakan sumber data sekunder), yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji :

1. Bahan hukum primer, berupa, Peraturan Perundang-undangan Tentang Desain Industri.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, Karya ilmiah.
3. Bahan hukum tertier, berupa Bibliografi, kamus-kamus dll.

D. Pembahasan

I. Pengertian Tindak Pidana dan Desain Industri.

Pengertian "Tindak Pidana adalah sebagai berikut : Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.[11] Selanjutnya dalam KUHP kita yang berlaku sekarang ini, tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kejahatan (diatur dalam Buku kedua KUHP) dan Pelanggaran (diatur dalam Buku Ketiga).

Dari pengelompokan dua bentuk tindak pidana tersebut KUHP sendiri memberikan penjelasan, bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat dan pelanggaran itu adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang lebih ringan, hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang ada pada pelanggaran

Disamping itu dalam ilmu Hukum Pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, di antaranya : [12]

1. **Tindak pidana formil.**

   Tindak pidana adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum/dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (pidana), misalnya Pasal 362 KUHP perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.

---

[11] M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 35.

[12] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 2.

ISBN : 978-623-90705-0-2

2. **Tindak pidana materiil.**

   Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu undang-undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi. Misalnya Pasal 338 KUHP akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.

3. **Tindak pidana aduan (*klachtdelict*).**

   Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dituntut. Misalnya Pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan dengan demikian delik aduan itu dapat diketahui dari bunyi rumusan pasal.

Menurut H.J.Van Schravendijk mengelompokkan berbagai jenis tindak pidana sebagai berikut : [13]

1. Delik-delik yang merusak dan yang membahayakan kepentingan orang lain.
2. Delik berdolus dan berculpa.
3. Kejahatan dan Pelanggaran.
4. Delik zahiri dan delik madi.
5. *Delicta-Commissionis* dan *Delicta omissionis*.
6. Delik yang berakhir dan delik yang berlaku .
7. Delik yang dikualifisir dan delik yang diperifiligir.

Istilah Desain Industri dibagi dua suku kata, yaitu "Desain berasal dari bahasa Inggris "*design"* berarti rancangan bentuk, motif, corak. [14] Secara yuridis pengertian Desain Industri dijelaslan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1, yaitu :

> **Desain Industri** [15] adalah Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Pengertian dari Pendesain (*desainer)* itu sendiri, dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Ayat (2) adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.

---

[13] H.J. Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B, Wolters, Jakarta, 1956. hal. 90.

[14] Pipin Syarifin-Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hal. 83.

[15] Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri. Akan tetapi, jika diperjanjikan lain antara kedua pihak, maka yang berhak sebagai Pemegang Hak Desain Industri adalah pihak pemberi kerja (Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000). Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan kerja di lingkungan swasta atau dibuat atas dasar pesanan dari lembaga swasta dengan pihak lain ataupun individu.

Walaupun Pendesain yang sebenarnya tidak berhak atas Desain Industri, dengan mengingat adanya manfaat ekonomi yang diperoleh dari Desain Industri itu, adalah wajar bila Pendesain yang sebenarnya itu juga memperoleh kesempatan untuk ikut menikmati manfaat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian imbalan.

II. Subjek Desain Industri.

Subjek Desain Industri adalah mereka yang berhak memperoleh hak Desain Industri, yakni Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. [16] Subjek hukum yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas Desain Industri adalah : [17]

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain;
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerkanya, pemegang hak Desian Industri adalah pihak yang untuk dan /atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai luar hubungan dinas;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas;
5. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam gubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan pemegang hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

---

[16] *http://fikaamalia.wordpress.com./2011/04/10/desain-industri*, diakses tanggal 19/03/2014.

[17] OK.Sadikin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelaktual (Intellectual Property Rights),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal. 477.

ISBN : 978-623-90705-0-2

III. Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Perkembangan perdagangan dan industri di Negara-negara barat tidak bisa dilepaskan dari peranan Haki yang memberikan intensif kepada para *innovator* dan *creator* dalam mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang baru. Perkembangan itu dipacu dan dipacu oleh sistem ekonomi pasar yang mengharuskan adanya persainangan bebas dan jujur yang melekat dalam masyarakat.

Meskipun monopoli pada hakekatnya diharamkan di Negara-negara industri maju, namun pengecualian diberikan kepada pemegang Haki, karena Hanya pemegang hak kekayaan intelektual misalnya : paten, merek, desain, rahasia dagang yang memiliki hak monopoli atau hak-hak eksklusif (*exclusive rights*) terhadap Haki. Haki sesuai dengan sistem masyarakat barat merupakan pula kekayaan perorangan / individual (*Person rights*) yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapa pun. Dianggap sebagai pelanggaran (*infringement*) bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang Haki. Di samping hal itu, Haki juga merupakan kekayaan tidak berwujud (*intangible assets*) yang dapat dialihkan (termasuk pula melalui transaksi jual beli), dilisensikan, dihibahkan, bahkan diwasiatkan kepada pihak yang dianggap berhak menerimanya. [18]

Di Negara-negara industri maju yang menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pelanggaran atas desain industri, antara lain Jepang, Korea selatan, dan Jerman. Di Korea Selatan dikenakan sanksi pidana maksimal 5 (lima) tahun atau denda tidak lebih dari 50 (lima puluh) juta won. Pelanggaran ini baru diterapkan oleh pihak berwajib di Negara tersebut apabila memperoleh laporan dari saksi korban, artinya delik yang digunakan di Negara tersebut adalah delik aduan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri Korea Selatan *: Prosecution for offences under paragraph (1) shall be initiated upon filing of a complaint by an injured party.* [19]

Menurut Insan Budi Maulana Pelanggaran desain industri hendaknya diterapkan delik aduan. Yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan sumber daya manusia para penyidik baik polisi maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan sarana untuk menegakkan hukum itu masih sangat terbatas. Hal lain yang sangat mendasar adalah karena sistem Haki termasuk RUU Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata

[18] Insan Budi Maulana, Op.Cit. Hal. 278.
[19] *Ibid*, Hal. 278

ISBN : 978-623-90705-0-2

Letak Sirkuti Terpadu adalah termasuk hak perdata yang sesungguhnya Negara tidak perlu terlalu jauh mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya. Selain itu, dalam realitanya di Negara-negara yang menjadi pelopor penerapan Haki ternyata masalah pelanggaran Haki lebih banyak diselenggarakan secara perdata dan pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hukum yang dapat dikenakan Terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap pelanggaran atas Desain industri dapat berupa gugatan perdata dan tuntutan pidana.

1. Gugatan Perdata.

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (membuat, memakai, menjual atau mengimpor, mengekspor dan /atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri berupa :

a. Gugatan ganti kerugian; dan
b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. [20]

Pertimbangan ini didasarkan pada hak individu dan hak ekonomi yang melekat erat pada sistem kepemilikan Haki. Penyelesaian secara perdata merupakan hal yang senantiasa dilakukan oleh para pemegang Haki termasuk desain industri di negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkannya, terutama di negara-negara industri. Itu sebabnya delik yang diterapkan pada sistem Haki cenderung delik aduan, terutama pada Paten, Merek, Desain Tata Sirkuit terpadu, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan sebagian pada pelanggaran hak cipta. [21]

Hal lain yang memperkuat alasan diatas adalah kemungkinannya penyelesaian sengketa perdata desain industri melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, walaupun penyelesaian pada lembaga ini seharusnya dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan tersebut dalam perjanjian para pihak yang menggunakan desain industri.

Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri). Akan tetapi pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui jalan Artbitrase atau alternatif penyelesain sengketa .

[20] Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit. Hal. 312.
[21] *Ibid*, Hal.336.

ISBN : 978-623-90705-0-2

yang dimaksud dengan "Alternatif penyelesaian sengketa " adalah [22] negosiasi, mediasi, rekonsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang : [23]

a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Dalam hal surat penetapan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenakan tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya (Pasal 50 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri).

Dalam hal ini hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (penetapan sementara) dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak dikeluarkannya surat Penetapan Sementara Pengadilan tersebut (Pasal 51 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri).

Dalam hal penetapan Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta Penetapan Pementara Pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara Pengadilan tersebut (Pasal 52 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Penyelesain sengketa secara perdata yang akan diselesaikan oleh Pengadilan Niaga telah ditentukan jangka waktu penyelesaiannya yaitu dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak perkara itu didaftarkan, dan Mahkamah Agung dapat pula menyelesaikan

[22] *Ibid*, Hal. 312.
[23] *Ibid*, Hal. 312.

ISBN : 978-623-90705-0-2

perkara tersebut dalam waktu yang sama apabila para pihak mengajukan kasasi kepadanya.

2. Tuntutan Pidana.

Gugatan perdata terhadap orang yang melakukan pelanggaran tidak menghapuskan tuntutan pidana jika ada alasan untuk itu. Jika terdapat dugaan kuat telah terjadi tindak pidana pelanggaran Hak Desain Industri, penyidik Pejabat Negeri Sipil (Penyidik PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, PPNS berwenang : [24]

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
e. Melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain.
f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri;
g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 (membuat, memakai, menjual atau mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (yaitu melakukan perbuatan menghapuskan Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri), Pasal 23 (yaitu kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan), Pasal 32 (yaitu hak untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat Desain Induatri), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

[24] *Ibid*, Hal. 313.

ISBN : 978-623-90705-0-2

IV. Akibat Hukum Pembatalan Atas Pendaftaran Desain industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Desain Industri yang telah di daftar atau kepemilikan sertifikat desain industri dapat dibatalkan. Pembatalan desain industri terdaftar dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. atas permintaan pemegang hak desain industri;
2. melalui gugatan pembatalan yang dapat diajukan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan atas desain industri tersebut. [25]

Ad. 1. Karena Permintaan Pemegang Hak.

Desain Industri dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan pemegang Hak Desain Industri yang diajukan secara tertulis. Pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan apabila penerima Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan kepada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah memberikan pembayaran royalti kepada penerima lisensi (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Keputusan pembatalan hak desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual kepada :

a. Pemegang Hak Desain Industri;
b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
c. Pihak yang mengajukan pembatalan, dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatan. [26]

Keputusan pembatalan Desain Industri Terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri (Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

---

[25] *Ibid*, hlm.. 333.
[26] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal. 308.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Ad.2. Karena Gugatan Pihak Berkepentingan.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan :

a. Desain Industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, atau
b. Desain Industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. [27]

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga atau putusan kasasi segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan di umumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Jika pembatalan desain industri terdaftar itu dilakukan oleh pemegang hak desain industri maka proses pembatalan yang dapat dilakukannya adalah sebagai berikut : [28]

1. Pemegang hak desain industri mengajukan permohonan pembatalan kepada Direktorat Jenderal Haki agar pendaftaran desain industrinya dibatalkan.
2. Akan tetapi, permintaan Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat dilakukan apabila penerima Hak Desain Industri yang tercatat dalam Dafttar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis kepada pemegang hak tersebut, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
3. Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada :
   a. pemegang hak;
   b. penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan Daftar Umum Desain Industri;

[27] *Ibid,* hlm. 308-309.
[28] Insan Budi Manulana, *Op.Cit.* hlm. 334.

ISBN : 978-623-90705-0-2

c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

4. Selanjutnya, atas keputusan pembatalan pendaftaran tersebut akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Haki dalam Daftar Umum Desain Industri dan di umumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal ini tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan (Pasal 39 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga memperlajari gugatan dan menentukan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan (Pasal 39 ayat (4),(5) dan (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri).

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan pembatalan itu memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan (Pasal 39 ayat (8), (9) dan (10)) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi diajukan paling lama empat belas hari

ISBN : 978-623-90705-0-2

setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi di ucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Panittera Pengadilan Niaga yang telah memutuskan gugatan tersebut. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh Penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera dalam waktu empat belas hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 41 ayat (1),(2),dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak pemohon kasasi paling lama dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera paling lama tujuh hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memoro kasasi paling lama dua hari setelah kontra memori kasasi diterimanya (Pasal 41 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra kasasi memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama tujuh hari setelah lewatnya jangka waktu sebagimana dimaksud dalam ayat (5). Mahkamah Agung wajib memperlajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama enam puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 41 ayat (6), (7) dan (8) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi tersebut memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panittera paling lama tiga hari setalah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Pemohon kasasi dan Termohon kasasi paling lama dua hari setelah putusan kasasi diterima (Pasal 41 ayat (9), (10), (11) dan (12) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

ISBN : 978-623-90705-0-2

E. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Adalah : Pelanggaran Hak Atas Desain Industri termasuk delik aduan, bukan delik biasa. Dan hukuman yang dikenakan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebagai berikut :
   a. Pasal 54 ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
   b. Pasal 54 ayat (2) : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
   c. Pasal 54 ayat (3) Tindank pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.
2. Akibat Hukum Pembatalan Atas Pendaftaran Desain industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Adalah :
   Membatalkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Desain Industri. Dan untuk membatalkannya terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau melalui jalan Arbitrase atau Alternatif Penyelesain Sengketa lain yaitu Negoisasi, Mediasi, Rekonsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Penentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri juga memerlukan pemikiran. Perlu diperhitungkan apakah nantinya yang banyak melakukan pelanggaran adalah orang-orang Indonesia sendiri atau orang asing. Untuk itu Penegak Hukum benar-benar menerapkan Undang-Undang tersebut. Agar orang asing yang akan melakukan investasi di Indonesia semakin banyak. Dan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

AbdulKadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Budi Agus Riswandi-M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004..

H.J. Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B, Wolters, Jakarta, 1956.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

Muhammad Djumhana-R, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

OK.Sadikin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelaktual (Intellectual Property Rights),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Pipin Syarifin-Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

Undang-Undang :
Undang-Undang HAKI, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2003.

Internet :
http://eeyarm.wordpress.com/2013/05/12/hak-kekayaan-tentang-intelektual-desain-industri. diakses tanggal 22/02/2014. Jam 11:28

http://fikaamalia.wordpress.com./2011/04/10/desain-industri, diakses tanggal 19/03/2014.

ISBN : 978-623-90705-0-2

AKIBAT HUKUM TERRHADAP PELAKU YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh :
Liza Deshaini, S.H., M.Hum.[1]

Abstrak

Akibat hukum terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana perdagangan orang adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dan upaya-upaya pemerintah dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memperluas sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (bagi saksi dan korban TPPO), Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional (KEPPRES RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking)* Perempuan dan Anak), Pembentukkan Gugus Tugas PTPPO (Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,), Penyusunan draft Perda *Trafficking.*

Kata Kunci : Akibat Hukum, Keterangan Palsu, Perdagangan Orang

Abstract

The legal consequences of the perpetrators who provide false information in cases of trafficking in persons are punishable by imprisonment of at least 1 (one) year and a maximum of 7 (seven) years and a fine of at least Rp. 40,000,000 (forty million rupiahs)) and a maximum of Rp. 280,000,000 (two hundred eighty million rupiah). And government efforts in the prevention of criminal trafficking in persons are based on Law Number 21 of 2007 concerning Eradicating the Crime of Trafficking in Persons, extending the dissemination of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons, protection of children (Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection), establishment of the Center Integrated Services (for TPPO witnesses and victims), the Government has compiled a National Action Plan (KEPPRES RI Number 88 of 2002 concerning the National Action Plan for the Elimination Trafficking of Women and Children), Establishment of PTPPO Task Force (Presidential Regulation Number 69 of 2008 concerning the Task Force for the Prevention and Handling of Crime in Trafficking in Persons,), Draft Drafting Regional Regulation on Trafficking

Keywords: Legal Effects, False Information, Trafficking in Persons

---

[1] Penulis adalah Dosen Tetap di STIHPADA

ISBN : 978-623-90705-0-2

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejarah Indonesia menunjukkan bahgwa feodalisme dan dan penjajahan menyuburkan praktek-praktek komersialisasi seks atas perempan untuk memenuhi nafsu lelaki. Dalam era kemerdekaan bangsa Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolelir. Para korban itu yang sebagian besar adalah perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat beresiko khusunya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual. [2]

Mereka sangat rentan terhadap tindakan kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnacy*), dan infeksi penykit seksul termasuk HIV/Aids. Korban *trafficking* anak-anak menderita trauma psikis yang cukup dalm dan lama nahkan dapat menjadi permanan. Mereka juga mengalami gangguan perilaku, murung, tertutup dan kognitifmya sangat rendah sehingga mengalami gangguan osial baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.

Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya sumber pendapatan dalam kondisi ini pelacuran anak dan perempuan banyak terjadi, mereka meninggalkan kampung halaman karena tergiur dengan janji mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang besar tanpa membutuhkan pendidikan dan keahlian, padahal dikota mereka dipaksa menjadi pekerja seks.

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah jual beli manusia dalam segala kapasitas oleh para kriminal untuk mendapatkan uang. Ini dapat berarti memaksa atau menipu orang untuk melakukan prostitusi, meminta-minta, atau kerja sebagai buruh kasar. [3] Korban tidak setuju untuk dijual, merka ditipu, diimimg-imingi janji-janji palsu atau terpaksa.

Para pelaku perdagangan orang merampas hak asasi manusia para koprban, kebebasan untuk bergerak, memilih, kendali atas tubuh dan pikiran, serta kendali akan masa depan mereka. Pergadangan orang adalah fenomena global yang didorong oleh banyaknya permintaan, dan dipicu oleh kemiskinan dan pengangguran. Jumlah korban perdaganganb kian lama kian meninggi diberbagai negara diseluruh dunia.

Perdagangan orang kini menjadi begitu umum, sampai-sampai menjadi kegiatan kriminal nomor tiga paling menguntungkan di seluruh dunia, setelah perdagangan narkoba

---

[2] *http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?/option=com*, diaksses tanggal 25 Agustus 2018.

[3] *http://mtvexut.org/indonesia/trafficking/*, diakses tanggal 25 Agustus 2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

dan senjata api. Keuntungan yang diperoleh para kriminal dari kegiatan jual beli manusia diperkirakan berjumlah sebesar 10 milyar dolar Amerika setiap tahunnya.[4]

Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan). [5]

Di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya seorang janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur. Perlakuan terhadap orang, yaitu perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas di Jawa saja, tetapi kenyataannya juga di seluruh Asia. [6]

Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan di seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Marakmya *issue* perdagangan orang diawali dengan semakin menungkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk berimingrasi keluar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonsia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis Global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktek perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (Dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah permpuan dan anak. [7]

Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena mereka lah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dinggap palingrentan. Korban

---

[4] *Ibid*.

[5] Terence H. Hull, Endang S, Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 1-2.

[6] *Ibid*, hal. 3.

[7] Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Cetakan 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 1.

ISBN : 978-623-90705-0-2

perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukn tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untu bekerja yang mengarah pada praktek-praktek eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksud untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerjasama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Sebagai tindak pidana, perdagangan orang telah diatur dalam KUHPidana, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 324 KUHPidana dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasala 297 dan Pasal 324 KUHPidana tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada April 2007 yang merupakan peraturan khusus tentang tindak pidana perdangan orang, sehingga dapat menjadi sarana bagi penegakan hukum, khususnya terhadap penanganan perdagangan orang.

Di samping itu, perdagangan orang dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia di luar KUHPidana, yaitu sebagai berikut : [8]

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

[8] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 30

ISBN : 978-623-90705-0-2

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Penghapusan Korupsi dan lain-lain.

Dalam sidang pengadilan seringkali terjadi saksi memberikan keterangan yang tidak benar. Karena hakim meragukan kebenaran keterangannya itu-mengingat dengan mengulang lagi pertanyaannya. Saksi kemudian mengubah keterangan sebelumnya dengan keterangan yang terdahulu. Demikian pula dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat saja terjadi saksi memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan, sehingga dapat merugikan pelaku ataupun merugikan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Agar membuat jera si saksi yang memberikan keterangan palsu harus dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari uraian-uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu tulisan yang diberi judul : **“ AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG“.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimanakah Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

II. Pembahasan

A. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini di di terima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand)* terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak

ISBN : 978-623-90705-0-2

memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking.*[9] Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon-calon korban perdagangan orang. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang (disingkat UUTPO) merumuskan sebagai berikut :

"Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Apabila rumusan tindak pidana Pasal 20 tersebut dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya, yaitu :

a. Perbuatan dan objeknya : 1) memberikan kesaksiaan palsu;
2) menyampaikan alat bukti palsu atau;
3) menyampaikan barang bukti palsu;
4) memengaruhi saksi secara melawan hukum ;

b. di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang

Dari kajian akademik, terhadap tiga perbuatan dalam Pasal 20 UUTPO, dalam hal hubungan antara perbyatan dengan unsur lainnya dapat diterangkan berikut ini

- Pertama, perbuatannya ialah memberikan kesaksian, sedangkan objeknya adalah keterangan palsu. Keterangan palsu sudah tercakup di dalam pengertian memberikan kesaksian palsu. Frasa palsu adalah merupakan unsur keadaan yang menyertai objek keterangan.
- Kedua, perbuatannya ialah menyampaikan, sedangkan objeknya adalah alat bukti palsu dan barang bukti palsu. Frasa palsu adalah merupakan unsur keadaan yang menyertai objek alat bukti dan barang bukti.

[9] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 110.

ISBN : 978-623-90705-0-2

- Ketiga, Perbuatannya-mempengaruhi, sedangkan saksi adalah objeknya. Frasa secara melawan hukum merupakan sifat terlarangnya atau dicelanya perbuatan memengaruhi.

Unsur perbuatan, objek dan keadaan yang menyertai objek merupakan suatu kesatuan yng tidak terpisahkan. Sedangkan unsur "di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang " adalah merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan.

Bila dihubungkan dengan Pasal 242 KUHPidana, Tindak pidana Pasal 20 UUTPO merupakan tindak pidana sumpah palsu khusus (*lex specialis)*, meskipun frasa"sumpah palsu" atau "memberikan keterangan palsu diats sumpah" tidak dicantumkan. Unsur memberi "memberikan keterangan palsu di atas sumpah' sebagaimana unsur dalam Pasal 242 KUHPidana, sesungguhnya terdapat/berada di dalam unsur " di sidang pengadilan" tindak pidana perdagangan orang dalam rumusan Pasal 20 UUTPO.

Karena menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, untuk dapatnya saksi memberikan keterangan di muka sidang pengadilan diharuskan terlebih dahulu mengucapkan sumpah. Keterangan yang demikianlah yang dimaksd sebagai keterangan diatas sumpah. Juga syarat sumpah ini merupakan sebagian syarat yang diperlukan agar keterangan saksi di sidang pengadilan mempunyai nilai pembuktian.

Sumpah yang dimaksud Pasal 160 ayat (3) KUHAP adalah sama dengan sumpah yang dimaksud pasal 242 KUH Pidana. Kalaupun dilihat dari sudut luas cakupannya objek sumpah palsu, maka cakupan sumpah menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP merupakan bagian dari sumpah yang dimaksud dalam Pasal 242 KUHP. Sumpah menurut Pasal 242 KUH Pidana adalah semua sumpah yang diwajibkan uleh undang-undang untuk dapatnya memberikan keterangan atau menguatkan keterangan dengan sumpah. Dalam hal ini mengucapkan sumpah disamakan dengan mengucapkan janji.

Bila pendapat bahwa syarat sumpah adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur "memberika kesaksian palsu", maka terhadap saksi perkara perdagangan orang yang oleh haklim dibolehkan untuk memberikan keterangan tanpa terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Maka Pasal 20 UUTPO tidak dapat diterapkan meskipun isi keterangannya terbuktu bertentangan dengan yang sebenarnya.

Saksi dibolehkan untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan tanpa terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji adalah :

~ saksi yang ada hubungan keluarga dengan terdakwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) jo. 168 KUHAP.

~ saksi anak-anak yang umurnya belum 15 tahun dan belum pernah menikah atau

ISBN : 978-623-90705-0-2

orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali berdasarkan Pasal 171 KUHAP

Sebaliknya, bila pendapat bahwa syarat sumpah bukan merupakan bagian/unsur dalam Pasal 20 UUTPO, karena tidak dicantumkan dalam rumusn, maka terhadap saksi perkara perdagangan orang yang tidak di sumpah atau tidak dikuatkan dengan sujmpah, maka terhadap mereka tetap dapat di pidana. Karena dapat dipidananya saksi bukan pada sumpah tetapi pada isi keterangan palsunya.

Menurut Pendapat Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, sebaiknya dianut pendapat formal. Bahwa keterangan diatas sumpah tidak menjadi unsur formal dalam rumusan Pasal 20 UUTPO, maka untuk dipidananya saksi membri keterangan palsu di muka sidang pengadilan perkara perdagangan orang, bukan terletak pada sumpahnya, melainkan pada palsunya isi keterangan yang disampaikan saksi.[10] Jadi saksi yang memberikan keterangan palsu tidak diatas sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (2) jo Pasal 168 KUHAP juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 20 UUTPO.

B. Bagaimanakah Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalah hal pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau di singkat dengan TPPO, tidaklah semudah mengunkapkan kasus kejahatan lainnya, karena TPPO umumnya melibatkan jaringan, baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara (internasional) maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Selain itu, pengaduan adanya kasus TPPO baru muncul dan diadukan oleh korban apabila dirasakan adanya kerugian materiil maupun immateriil, karena korban diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjualbelikan, dipindahkan, dan dijual kembali, serta dirampas hak asasinya, bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara seperi mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja baik antardaerah, antarnegara, pmindahtanganan atau transfer, pemberangkatan,

[10] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, . Rajagrafindo Persada, 2014, hal. 37 – 38.

ISBN : 978-623-90705-0-2

penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih dan tidak terdekteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).[11]

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengn jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengn cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daewrah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan tehnologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telpon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Upaya-upaya pemerintah dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :[12]

1. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Memperluas sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Perlindungan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (bagi saksi dan korban TPPO)
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional (KEPPRES RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking)* Perempuan dan Anak)
6. Pembentukkan Gusus Tugas PTPPO (Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
7. Penyusunan draft Perda *Trafficking*

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal ini disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Perlindungan hukum korban kejahatan perdagangan

---

[11] Henny Nuraeny, *Op. Cit*, hal. 111.

[12] *http://www.rifalnurkholid.com/2015/10/makalog-perdagangan-manusia.., diakses 25 Agustus 2018*

ISBN : 978-623-90705-0-2

orang sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau model.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mndalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut :[13]

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku.

Restitusi adalah : ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, pederitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang dari pelaku.

Kompensasi adalah :Ganti kerugian yang diberikan oleh negara

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Asdapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dam dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuatan pelaku.

Menurut Gelaway yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

a. meringankan penderitaan korban
b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
d. Mempermudah proses peradilan
e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. [14]

---

[13] Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.166 – 172.

[14] Chaerudin, Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Persfktif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta, hal. 24.

ISBN : 978-623-90705-0-2

2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulhkan daripada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh akibat tindak pidana perdangangan orang dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil di mana ingatan akan kejadian dapat di terima dangan satu cara atau cara lain.

Bagi sejumlah lorban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihklan kondisi psikologisnya seperti semula.

3. Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang hendaknya diberi bantuan hukum. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga swadaya masyarakat juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena banyak dari korban yang tidak mengetahui hak-haknya, dan langkah-langkah hukum apa saja yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi.

4. Pemberian informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keularganya melalui *web sites* di beberapa kantor kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional.

ISBN : 978-623-90705-0-2

III. Penutup

A. Kesimpulam

1. Akibat hukum terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana perdagangan orang adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).
2. Upaya-upaya pemerintah dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
   a. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
   b. Memperluas sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
   c. Perlindungan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
   d. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (bagi saksi dan korban TPPO)
   e. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional (KEPPRES RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking)* Perempuan dan Anak)
   f. Pembentukkan Gugus Tugas PTPPO (Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
   g. Penyusunan draft Perda *Trafficking*

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdaganagn Orang harus diperluas lagi dan disosialisasikan secara berkesinambungan.
2. Diharapkan Undang -Undang PTPPO ini selalu direvisi agar sesuai dengan perkembangan zaman.

ISBN : 978-623-90705-0-2

3. Sebaiknya harus terjalin kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

Adami Chazawi dan Ardi F erdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Chaerudin, Syarif Fadilah, Korban Kejahatan dalan Persfektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grhadhika Press, Jakarta.

Dikdik M. Arief mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Edisi I, RajaGrafindo Persada jakarta, 2007

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Terence H. Hull, Endang S. GavinW. Jones, *Pelacuran di Pelacuran di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Internet

http://mtvexut.org/indonsi/trafficking/**,** tanggal 25 Agustus 2018.

http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?/option=com, tanggal 25 Agustus 2018.

http://www.rivalnurkholihcom/2015/10/makalah-pedagangan-manusia, 25 Agustus 2018.

ISBN : 978-623-90705-0-2

(RESPON) PROSES HUKUM KASUS PENODAAN AGAMA

Oleh :
Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.[1]

Abstrak

Pemaknaan Penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP, Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti "pasal karet" (hatzaai articelen) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, "pasal karet" bisa direntangkan hampir tanpa batas.

Ada Tebang Pilih dalam Peneggakan Kasus Penodaan Agama, Ada kecenderungan, kebijakan pemerintah dalam masalah agama senantiasa menimbulkan pro-kontra. Hal ini karena kelompok-kelompok agama di Indonesia mempunyai aspirasi yang bukan saja berbeda, tapi saling bertentangan. Karena itu, kelompok-kelompok agama cenderung ramai-ramai meminjam "tangan negara" untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya. Kecenderungan ini tampak kian jelas bila kita mengikuti pro-kontra sejumlah regulasi daerah yang biasa disebut dengan Perda Syariat Islam. Dengan "mengamankan" agenda keagamaan melalui pasal dalam undang-undang dan regulasi lainnya, maka tindakan yang diskriminatif sekalipun bisa menjadi "kebenaran" karena disahkan oleh undang-undang.

Kata Kunci : Penistaan Agama, Penegakan Hukum, Kejahatan

Abstract

The meaning of Blasphemy of Religion in Article 156a of the Criminal Code, Article 156a in practice has indeed become a kind of threatening bullet, rather than protecting citizens. The threat is especially when used by forces that are anti-democratic and anti-pluralism, so that people easily accuse others of blasphemy. In practice, this article is like a "rubber article" (hatzaai articelen) that can be stretched out, in a frantic way to ensnare anyone who is considered tarnishing religion. This article can be used to ensnare comic writers, journalists, ritualists who are different from the mainstream, splinter schools, and so on. Because of its flexibility, the "rubber article" can be stretched almost without limits.

There is Selective Cutting in the Removal of Religious Blasphemy Cases, There is a tendency, government policies in religious matters always lead to pros and cons. This is because religious groups in Indonesia have aspirations that are not only different, but are conflicting. Because of this, religious groups tend to lend themselves to "state hands" to fight for and secure their position. This tendency seems increasingly clear if we follow the pros and cons of a number of regional regulations which are commonly referred to as Islamic Sharia Regulations. By "securing" religious agendas through articles in other laws

[1] Penulis Adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0226036801

ISBN : 978-623-90705-0-2

and regulations, even discriminatory actions can become "truth" because they are legalized by law.

Keywords: Blasphemy, Law Enforcement, Crime

A. Pendahuluan

Keragaman beragama Indonesia cukup unik, menamakan diri sebagai neraga beragama sebagaimana Pasal 29 UUD 1945 “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi hanya terbatas agama tertentu dan yang hampir sama dengan agama tersebut jika dari dalam negeri disebut kepercayaan atau keyakinan. Secara resmi agama yang di akui adalah Islam, Katolik, kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.[2] Agama-agama yang dianut di Indonesia sebenarnya berjumlah sangat banyak, dari agama yang sering disebut sebagai agama samawi hingga agama-agama lain yang disebut agama ardhi, belum lagi agama-agama lokal yang telah lama dianut oleh masyarakat sebelum kedatangan agama-agama diatas, yang kemudian sering disebut sebagai aliran kepercayaan sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadatnya. Realitas inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, masyarakat yang dihuni oleh banyak suku dan agama. Dengan kemajemukannya inilah, potensi pertentangan dalam kontestasi untuk menyatukan berbagai aliran dan paham kagamaan semakin besar. Paling tidak, kelompok mainstream akan menguasai panggung kontestasi untuk merebut makna-makna pemahaman keagamaan yang berserakan dalam kemejemukan masyarakat.

Dalam konteks keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia ini, ternyata negara justru membatasi agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara. Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak atau paling tidak mengakui seluruh keyakinan agama yang berkembang di masyarakat. Negara justru hanya memberi batasan bahwa ada 6 agama resmi yang diakui. Selain agama yang 6 ini, dianggap tidak resmi dan tidak diakui.

Hal itu bermula dari Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama yang status hukumnya kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang berdasar Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1969. Undang-Undang Nomor. 1 /PNPS/1965 tersebut belakangan mulai direvisi dengan terbitnya Inpres Nomor. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Meskipun

[2] Mhd. Halkis, 2017, *Konstelasi Politik Indonesia, Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 82.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Inpres tersebut tidak secara eksplisit mencabut pengakuan terhadap eksistensi agama Konghucu, namun dalam praktek di lapangan kesan pengingkaran terhadap Konghucu sangat dirasakan, sehingga hak-hak sipil penganut agama Konghucu menjadi terabaikan, seperti masalah perkawinan dimana Kantor Catatan Sipil tidak mau mencatat, tidak memperoleh pendidikan agama Konghucu di sekolah, perayaan hari raya dan sebagainya. Hal demikian semakin dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978 yang antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalam Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dari Surat Edaran tersebut, Konghucu dikeluarkan dari daftar agama-agama di Indonesia. Akibatnya, hak-hak sipil mereka tidak diakui, sehingga banyak penganut Konghucu yang secara terpaksa harus pindah ke agama lain, pelajaran agama Konghucu juga dihilangkan dari sekolah kecuali UGM yang sejak 1967 tetap menawarkan agama Konghucu sebagai salah satu mata kuliahnya.[3] Belakangan, pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inpres No. 14 tahun 1967 tersebut dicabut dengan Kepres No. 6 tahun 2000. Dengan terbitnya Kepres yang terakhir ini maka hak-hak sipil penganut agama Konghucu dipulihkan kembali.

Seperti yang telah diketahui bahwa Pasal 156a KUHP merupakan pasal sisipan (BIS) dari KUHP peninggalan Belanda yang diamanatkan oleh Pasal 4 UU PNPS. Untuk menggunakan Pasal 156a KUHP ini harus mengikuti mekanisme dalam UU Penodaan Agama, yakni sebelum kasus penodaan agama diproses secara hukum, maka yang bersangkutan diberi peringatan keras terlebih dahulu, ini yang termaktub dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (1) dalam UU No 1 PNPS 1965.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian di atas, maka penulis dapat mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemaknaan Penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP ?
2. Mengapa Ada Tebang Pilih dalam Peneggakan Kasus Penodaan Agama ?

C. Metodologi

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penyusunan karya ilmiah ini, merupakan penelitian hukum normatif (*legal Research*) yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak

[3] Rumadi, 2006, *Renungan Santri, dari jihad hingga kritik wacana agama*, Erlangga, Jakarta, hlm 267.

ISBN : 978-623-90705-0-2

bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada metode penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun data yang dibutuhkan di dalam penulisan ini adalah dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan pada saat melakukan riset studi kepustakaan. Di dalam data skunder ini terdapat beberapa bahan yaitu berupa :

3. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, seperti misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian di kalangan hukum.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular (*content analysis*) untuk kemudian menarik suatu kesimpuan dan kemudian diajukan saran-saran.

D. Pembahasan

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diterbitkan tahun 1977,[4] dijelaskan bahwa menurut sejarahnya dan asalnya Pasal 154 dan 156 KUHP beserta pasal-pasal penyiarannya, yang memuat sebagian perbuatan pidana ialah mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendah (*uiting gaven van gevoelens van wijandschap, haat of minachting*), yang ditujukan terhadap pemerintah Indonesia (*tegen de regering van Indonesia*), Pasal 154 KUHP, dan terhadap satu atau lebih golongan penduduk Indonesia (*tegen en meet groepender bevolking van Indonesia*), yang berasal dari pasal-pasal 124A dan 153A *British Indian Penal Code* dan yang memidanakan baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya perbuatan-perbuatan ”*brings or attempts to bring into hatred or contemts or excites or attempts to excite disaffection towards*”, sedangkan istilah ataupun pernyataan ”*disaffection*” mengandung antara lain ”*all feeling of enmity*”, sehingga terdapat suatu identitas perbuatan pidana yang terdapat dalam pasal-pasal 154 dan 156 KUHP, ialah ”mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan” dengan ”*to bring into hatred, contempt of feelings of enmity*” dalam pasal-pasal 124 A dan 153A *British Indian Penal Code*. (demikian yang diuraikan dalam yurisprudensi).

[4]Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, I-II, 1977, hlm 16

ISBN : 978-623-90705-0-2

Adapun menurut Oemar Seno Adji, sebelum merdeka Pasal ini dimaksud untuk ”..... memberantas gerakan kebangsaan dan kemerdekaan kita.....”[5] pasal ini merupakan sisipan ”*haatzaai-artikelen*” yang tidak disenangi, dimana objek dari perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang dipidanakan adalah golongan penduduk, yang antara lain berbeda karena Agama, sedangkan di Negeri Belanda sendiri ditolak dan disalurkan melalui pasal lain. Demikian pendapat Oemar Seno Adji. Barulah dalam kemerdekaan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, dimana pengakuan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa dipisah-pisahkan dengan agama, diterapkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang tampaknya mendapat sambutan yang baik dari golongan Agama.

Pasal 4 dari UU.No.1 PnPs 1965 itu berbunyi sebagai berikut: Pada KUHP diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 156a KUHP”; dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaaan atau melakukan perbuatan :

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa.[6]

Suatu perbuatan atau tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana kejahatan (*delict*), ”..... jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positip yang hidup dalam rasa hukum dikalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut tercantum dalam undang-undang”. [7]

Pasal 156a KUHP merupakan ”delik agama”, lebih dahulu penulis kemukakan landasan kemungkinan adanya apa yang disebut dengan ”delik agama” dalam KUHP. Apa yang telah penulis kemukan di atas bahwa ”suatu tindakan kejahatan selama bertentangan dengan asas-asas hukum positip yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat” adalah suatu *delict*, terlepas dari apakah asas-asas tersebut tercantum di dalam Undang-undang pidana atau tidak. Sedangkan penciptaan ”delik agama” dapat dibenarkan berdasarkan atas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidaklah pengakuan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

[5]Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Erlangga, Jakarta, Cek. 3, hlm 77
[6]K. Wantjik Saleh, 1976, *Pelengkap KUHPidana*, Ghalia Indonesia, hlm 101
[7]R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, , hlm 21

ISBN : 978-623-90705-0-2

sebagai *causa prima* dalam negara Pancasila, Undang-Undang Dasar dengan Pasal 29, yang harus menjadi dasar bagi kehidupan dibidang keagamaan, dan yang merupakan suatu rangkaian kesatuan dan yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945.[8]

Penyusunan delik-delik agama tersebut dapat didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan antara beberapa teori, tergantung dari pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam laporan Penelitian Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana" LPHN, menyebutkan tiga macam teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan delik-delik tersebut yaitu: [9]

1. *Religionsschutz-Theorie* (teori perlindungan "agama"). Menurut teori ini, "agama" itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya;
2. *Gefűhlsschutz-Theorie* (teori perlindungan "perasaan keagamaan"). Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah "rasa/perasaan kegamaan" dari orang-orang yang beragama";
3. *Friedensschutrz-Theorie* (teori perlindungan "perdamaian/ketenteraman umat beragama). Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah "kedamaian/ketenteraman beragama interkonfesional (di antara pemeluk agama/kepercayaan)" atau dalam istilah Jermannya disebut "*der religiös interkonfessionelle Friede*" yang dapat diartikan bahwa *religiös* = beragama, *interkonfessionelle* = di antara pemeluk agama/kepercayaan, (*Friede* = perdamaian) jadi lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.

Selanjutnya dalam laporan tersebut menyatakan: Mengingat negara RI berdasarkan Pancasila, yang mengakui agama sebagai sumber mutlak dan vital dalam "*Nation Building*" tercantum dalam Mukadimah maupun dalam "Batang Tubuh" (*Body*) Undang-undang Dasar 1945 menjunjung Tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila yang utama, maka dapat dibenarkan pembentukan delik-delik yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diberikan prioritas kepada dasar "*Relegionsschutz theori*", karena pemidanaan terhadap delik agama harus berdasarkan pada pemidanaan terhadap delik yang membahayakan/secara langsung pada Tuhan *an sich*/agama *an sich*.[10]

Untuk melihat lebih jauh Pasal 156 dan Pasal 156a, maka perlulah kiranya meninjau "peletakkan/penempatan" pasal ini didalam Bab V Buku II KUHP. Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

---

[8]Oemar Seno Adji, *Op Ci*t, hlm 76

[9]Barda Nawawi Arief, 2010, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negar*a, Badan Penerbit UNDIP, Percetakan Oetama, Semarang, hlm 2

[10]Team Peneliti Pada Seksi B (Pidana) Badan Perencana LPHN, 1975, *Laporan Penelitian Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana*, LPHN, hlm 12

ISBN : 978-623-90705-0-2

I. Pemaknaan Penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP

Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: a) delik menurut agama; b) delik terhadap agama; c) delik yang berhubungan dengan agama. Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).

Sedangkan Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya. Bagian ini akan lebih difokuskan pada Pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama.

Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama. Pasal tersebut masuk dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Di sini tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a merupakan tambahan untuk men-stressing-kan tindak pidana terhadap agama. Dalam pasal 156 disebutkan: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya

ISBN : 978-623-90705-0-2

karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Perlu dijelaskan bahwa pasal 156a tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan dari Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.

Benih-benih delik penodaan agama juga dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Mengapa aturan tentang penodaan agama perlu dimasukkan dalam KUHP? Pertanyaan ini barangkali bisa dijawab dengan memperhatikan konsideran dalam Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965 tersebut. Di sana disebutkan beberapa hal, antara lain: ***Pertama***, undang-undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. ***Kedua***, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini. *Ketiga*, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari

ISBN : 978-623-90705-0-2

ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempat, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Prof. Oemar Seno Adji dapat ditunjuk sebagai ahli hukum yang paling bertanggung jawab masuknya delik agama dalam KUHP. Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima negara Pancasila. UUD 1945 Pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan meilihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik *Godslastering* sebagai *blasphemy* menjadi prioritas dalam delik agama.[11]

Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti “pasal karet” (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, “pasal karet” bisa direntangkan hampir tanpa batas. Pada dasarnya, pasal ini tidak hanya bisa dipakai untuk menjerat aliran-aliran seperti Lia Eden dan Ahmadiyah, misalnya, melainkan juga bisa dikenakan kepada aliran-aliran atau organisasi agama yang suka membuat kekerasan dan onar di dalam masyarakat yang mengatasnamakan agama tertentu. Sayangnya, dalam praktiknya, pasal 156a ini tidak pernah diterapkan baik oleh Polisi maupun Hakim untuk melindungi korban. Dalam kasus Lia “Eden” Aminudin, misalnya, yang justru ditangkap dan diadili ketika ada tekanan massa. Lia sebagai korban justru dikorbankan dan dijerat dengan pasal ini karena ada tekanan dari FPI yang dipicu oleh Fatwa MUI yang menganggapnya sesat. Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penodaan agama hanya ada dalam satu pasal (156a), dalam RUU KUHP yang merevisi KUHP lama, pasal penodaan agama diletakkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan

[11]Oemar Seno Adji, *Op Ci*t, hlm 92, 100-102.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Keagamaan yang di dalamnya ada 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal itu dibagi dalam dua bagian: Bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama. Bagian ini mengatur tentang Penghinaan terhadap Agama (pasal 341-344) dan Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (pasal 345). Bagian II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348).

Dari gambaran tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk merentangkan lebih luas aspek penodaan agama ini. Di sini perlu ketelitian dan antisipasi untuk menyusun dan memunculkan pasal-pasal tentang agama dalam R-KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Pasal-pasal dalam R-KUHP tentang agama ini semestinya diorientasikan disamping untuk melindungi kepentingan umum, juga untuk melindungi kebebasan beragama baik mayoritas maupun minoritas dan juga melindungi minoritas dari ancaman diskriminasi dan kewewenang-wenangan mayoritas. Pasal ini juga harus bisa menjamin bahwa perbedaan penafsiran dan cara pandang atas berbagai masalah keagamaan tidak kemudian dituduh melakukan penodaan agama. Karena, menuduh orang melakukan penodaan agama tidak bisa hanya berangkat dari asumsi dan prasangka, namun harus bias dibuktikan bahwa orang tersebut memang bermaksud melakukan permusuhan, merendahkan, dan melecehkan agama. Revisi KUHP tidak boleh disandera kelompok tertentu dengan meminjam “tangan Negara” guna memuluskan agenda-agenda politiknya.

II. Ada Tebang Pilih dalam Penegakan Kasus Penodaan Agama

Ada Tebang Pilih dalam Penegakan Kasus Penodaan Agama**,** dalam bagian ini akan diuraikan bagaimana praktek penggunaan pasal 156a dalam pengadilan. Akan diuraikan problem dan korban dari penggunaan pasal ini. Hal ini penting karena salah satu problem krusial dalam revisi KUHP adalah masalah agama. Ada kecenderungan, kebijakan pemerintah dalam masalah agama senantiasa menimbulkan pro-kontra. Hal ini karena kelompok-kelompok agama di Indonesia mempunyai aspirasi yang bukan saja berbeda, tapi saling bertentangan. Karena itu, kelompok-kelompok agama cenderung ramai-ramai meminjam “tangan negara” untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya. Kecenderungan ini tampak kian jelas bila kita mengikuti pro-kontra sejumlah regulasi daerah yang biasa disebut dengan Perda Syariat Islam. Dengan “mengamankan” agenda keagamaan melalui pasal dalam undang-undang dan regulasi lainnya, maka tindakan yang

ISBN : 978-623-90705-0-2

diskriminatif sekalipun bisa menjadi "kebenaran" karena disahkan oleh undang-undang. Kondisi ini jelas berbahaya, karena undang-undang bisa menjadi sandera untuk membenarnya tindakan yang melanggar konstitusi sekalipun. Salah satu fungsi penting hukum pidana adalah untuk memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan, serta merugikan kepentingan umum. Ia memberikan mandat kepada negara untuk melindungi masyarakat luas dari perbuatan orang per orang atau kelompok orang yang hak-haknya terlanggar di satu sisi, dan memberi kewenangan kepada negara untuk menghukum orang yang tindakannya melanggar hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus penodaan agama yang sudah divonis oleh pengadilan.

No.	Tersangka	Posisi Kasus	Daerah / Tahun	Keterangan
1.	Hans Bague Jassin (HB Jassin) redaktur majalah Sastra	Kasus Cerpen "Langit Makin Mendung" karya ki Pandji Kusmin	KEJATI SUMUT / 1968	Satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun
2.	Arswendo Atmowiloto, pemimpin redaksi Monitor	Hasil angket Nabi Muhammad SAW menempati urutan ke 11 sebagai tokoh yang paling dikagumi	Jakarta, Senin 15 Oktober 1990	Penjara 5 Tahun
3.	Saleh Situbondo (marbot mesjid dan masih keluarga)	Allah adalah mahluk biasa dan K.H. As'ad Syamsul Arifin, pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo, dan ulama NU yang amat dihormati, meninggal tidak sempurna, atau dalam bahasa Madura disebut mate takacer.	Situbondo JATIM, Oktober 1996	Penjara 5 Tahun (24 Gereja dirusak dan dibakar)
4.	Mas'ud Simanungkalit	Asyhadu anla Ilaha Illallah wa asyhadu anna Isa Mahdiyah Ruhullah Wakalimatullah" yang artinya: Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Isa adalah Ruh dan Firman Allah	Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau	Divonis 3 tahun penjara
5.	Sekte Pondok Nabi, agama Protestan. Mangapin Sibuea.	Salah menafsirkan Al-Kitab, Soal kiamat 10 November 2003 menjadi 11 November 2007	Bandung, 2003	Divonis 3 Tahun Penjara

 ISBN : 978-623-90705-0-2

6.	Kasus Rus'an	Kasus Artikel 'Islam Agama yang 'Gagal'. dosen Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Palu. sekretaris DPC PAN Palu.	Palu, SULTENG 25 Juni 2005.	Ditahan 5 hari
7	Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA)	Menembus Gelap Menuju Terang 2 yang ditulis Ardhi Husein	Probolinggo, 2005	Divonis 5 tahun Penjara
8.	Yusman Roy	Sholat Dwi Bahasa, pemimpin "Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku"	Malang,	Divonis 2 Tahun Penjara
9.	Lia "Eden" Aminuddin	Mengaku Sebagai Jibril	Jakarta, 2005	Divonis 2 Tahun Penjara
10	Rusgiani, Kristen Menghina Pemeluk Agama Hindu	menghina agama Hindu, menyebut canang atau tempat menaruh sesaji dalam upacara keagamaan umat Hindu dengan kata-kata najis	Jimbaran, Badung, pada 25 Agustus 2012.	Divonis 14 bulan penjara.
11.	Musaddeq,	Gabungan Al-Quran, Ijil dan Kitab-Kitab Yahudi. Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	Jakrata, Timur 2006, 2015	Dituntut 12 tahun Penjara

E. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemaknaan Penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP, Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti "pasal karet" (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, "pasal karet" bisa direntangkan hampir tanpa batas.
2. Ada Tebang Pilih dalam Peneggakan Kasus Penodaan Agama, Ada kecenderungan, kebijakan pemerintah dalam masalah agama senantiasa menimbulkan pro-kontra. Hal ini karena kelompok-kelompok agama di Indonesia mempunyai aspirasi yang bukan

ISBN : 978-623-90705-0-2

saja berbeda, tapi saling bertentangan. Karena itu, kelompok-kelompok agama cenderung ramai-ramai meminjam "tangan negara" untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya. Kecenderungan ini tampak kian jelas bila kita mengikuti pro-kontra sejumlah regulasi daerah yang biasa disebut dengan Perda Syariat Islam. Dengan "mengamankan" agenda keagamaan melalui pasal dalam undang-undang dan regulasi lainnya, maka tindakan yang diskriminatif sekalipun bisa menjadi "kebenaran" karena disahkan oleh undang-undang.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negar*a, Badan Penerbit UNDIP, Percetakan Oetama, Semarang, 2010.

K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHPidana*, Ghalia Indonesia, 1976.

Mhd. Halkis, *Konstelasi Politik Indonesia, Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Erlangga, Jakarta, 1981, Cek. 3.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979.

Rumadi, *Renungan Santri, dari jihad hingga kritik wacana agama*, Erlangga, Jakarta, 2006.

Team Peneliti Pada Seksi B (Pidana) Badan Perencana LPHN, *Laporan Penelitian Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana*, LPHN, 1975.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, I-II, 1977.

ISBN : 978-623-90705-0-2

PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

Oleh :
Zakaria Abbas, S.H., M.H.[1]
Juniar Hartikasari S.Pd., S.H., M.H.[2]

Abstrak

Peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian *online* dengan cara sebagai berikut : a. Upaya *Preventif*, memberikan pendidkan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama,melakukan pembinaan kepada pengelola warnet, b. Upaya *Refresif*, berupa melakukan operasi tangkap tangan dan menerima laporan dari masyarakat untuk ditindak lebih lanjut.

Kendala Polri dalam menrunkan tingkat kejahatan perjudian *online* yaitu : a. Sistem pertahanan dari *link* atau web yang bermuatan perjudian yang canggih, b. Proses atau prosedur pembuatan *account* perjudian online yang sangat mudah, c. Tempat praktek perjudian online yang tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan. Praktek perjudian online yang menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer sebagai akses utamanya, menyebabkan perjudian online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama para pelakunya mempunyai fasilitas yang mendukung untuk melakukan perjudian online, d. Sulitnya mencari alat bukti di dunia maya, e. Terbentur dengan peraturan lainnya, seperti prinsip bank yang sangat menjaga kerahasian nasabahnya, f. Sulit untuk menangkap bandar, terlebih lagi jika bandar judi online berada di luar negeri. Dimana ada negara-negara tertentu yang melegalkan bisnis judi online di negaranya, g. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global. Dalam dunia internet satu titik saja mengandung sejuta makna. Sehingga seseorang dapat mengakses atau mencari apapun yang diinginkannya di dunia maya termasuk situs yang mengandung muatan perjudian, h. Masyarakat yang cenderung menutup-nutupi praktek perjudian online. Kebayankan masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana perjudian online dilingkungannya, i. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Masalah utama dari penanggulangan perjudian online ini adalah masala sarana dan prasarana. Dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai maka usaha untuk mengatasi masalah perjudian online belum maksimal.

Kata Kunci : Peranan, Tindak Pidana Perjudian Online, Penegakan Hukum

Abstract

The role of the National Police in reducing the crime rate of online gambling crimes is as follows: a. Preventive efforts, providing legal education to the public through counseling, invites the public to live religiously, provide guidance to the manager of the cafe, b. Refressive efforts, in the form of carrying out hand-held operations and receiving reports from the community for further action.

The obstacle of the National Police in reducing the level of online gambling crime is: a. The defense system of links or webs that contain gambling is sophisticated, b. The

[1] Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0205065701
[2] Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA Dengan NIDN. 0212067001

ISBN : 978-623-90705-0-2

process or procedure for making an online gambling account is very easy, c. Online gambling practices that cannot be determined, this is because. Online gambling practices that use internet networks and computer networks as their main access, cause online gambling to be done anytime and anywhere as long as the perpetrators have supporting facilities to do online gambling, d. The difficulty of finding evidence in cyberspace, e. Constrained with other regulations, such as bank principles that strongly maintain the confidentiality of its customers, f. It's hard to catch the city, even more so if online bookies are abroad. Where there are certain countries that legalize online gambling business in their country, g. The nature of technology and information itself is very global. In the world of internet one point only contains a million meanings. So that someone can access or search for whatever he wants in cyberspace including sites that contain gambling content, h. People who tend to cover up the practice of online gambling. For people who are reluctant to report or provide information about going or being or after the occurrence of an online gambling crime in their environment, i. Inadequate facilities and infrastructure. The main problem with overcoming online gambling is the problem of facilities and infrastructure. Due to inadequate facilities and infrastructure, efforts to overcome the problem of online gambling have not been maximized.

Keywords: Role, Crime of Online Gambling, Law Enforcement

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat dewasa ini, telah membawa perubahan dan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Globalisasi sebagai akibat atau hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudahan untuk berkomunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan mudah sejak munculnya teknologi yang lebih modern. Proses globalisasi tersebut membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya yang kita kenal sekarang dengan nama internet *(Interconnection Network).* Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola prilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.

Perkembangan internet memegang posisi yang terkuat dibandingkan media massa lainnya. Ketika internet mulai dikenal, sudah dapat diramalkan, media ini akan menjadi sangat populer. Hal ini terlihat ketika perangkat keras komputer baik *hardware* maupun

ISBN : 978-623-90705-0-2

software terus berkembang, terus disempurnakan di pabrik komputernya. Sejauh itu pula sambutan masyarakat terhadap media ini sangat antusias.[3]

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi kemudahan dan kenyamanan. Contoh sederhananya, media internetdapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam proses pembayaran berbagai macam jenis tagihan, seperti tagihan listrik, tagihan telpon dan sebagainya, yang membuat konsumen merasa semakin dimudahkan dan nyaman, serta tidak perlu antri lagi karena proses pembayaran bisa dilakukan dimanapun. Akan tetapi internet tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, internet juga menimbulkan pengaruh negatif, khusunya kaum anak muda yang belum mampu menyaring segala macam bentuk arus globalisasi terutama dalam penggunaan internet.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan serta orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya internet diharapkan dapat membantu dan mempermudah segala bentuk kegiatan manusia. Tetapi dalam prakteknya, internet sangat rentan sekali disalahgunakan penggunaannya. Para pengguna internet justru dapat melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya penipuan, pencemaran nama baik, pornografi bahkan perjudian melalui internet atau judi online.

Dalam hal judi online, negara kita sudah memiliki payung hukum mengenai hal ini, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik. Meski terkadang dalam penerapannya, negara kita cenderung masih lemah penegakan hukumnya.[4] Sebab jika mengadili pelaku kejahatan judi online terkadang masih terjadi kebingungan dasar hukum mana yang akan diberlakukan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini, dibuka agen-agen judi melalui media internet yang telah

---

[3] Burhan Bungin, 2003, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta Timur, hlm. 69

[4] *Ibid*

ISBN : 978-623-90705-0-2

menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa situs judi online dilindungi oleh negara asal situs tersebut dan negara yang membacking jauh lebih maju dalam hal teknologi dunia maya dibandingkan negara kita.

Khusus diwilayah kota Palembang, masalah perjudian melalui internet atau judi online ini sudah cukup memprihatinkan. Karena hampir disetiap warnet yang ada dikota Palembang dapat dengan mudah kita temui para pelaku judi *online*. Dimana para pelakunya tidak memandang batasan umur dari mulai remaja, dewasa, sampai orang yang sudah tua pun ikut menjadi pelaku kejahatan judi *online*. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi internet saat ini yang sangat mudah untuk diakses kapanpun dan dimanapun, baik dipusat kota maupun dipelosok, yang menyebabkan praktek judi online tumbuh subur diwilayah kota Palembang.

Maraknya judi *online* dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistik memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi kecanduan judi *online* ini terlihat dimana-mana yang umumnya dilakukan para generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Jumlah transaksi judi mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda perhiasan dan kekayaan lainnya. Akibat kecanduan judi *online* berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, seperti adanya penghalalan segala cara dalam mendapatkan uang untuk berjudi, menimbulkan kejahatan lain dan merusak hubungan rumah tangga.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Tindak pidana judi *online* bisa membuat orang melakukan tindak pidana lainnya, hal ini dikarenakan untuk melakukan kejahatan judi online tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah aksi Dodi (23), warga Jalan Gubernur H Bastari, Lorong Habibi, RT 21, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, yang nekat membobol Unit Harda Mapolrestabes Palembang kemudian mencuri laptop yang berada diruangan tersebut. Dihadapan petugas, pelaku mengaku nekat

ISBN : 978-623-90705-0-2

melakukan perbuatan tersebut dikarenakan memerlukan modal untuk melakukan hobinya bermain judi *online*."[5]

Andi Hamzah menjelaskan dalam buku nya, bahwa :

> "Dalam usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu kita pelajari kriminologi. Dalam usaha menemukan kebenaran materil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi konkret maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat."[6]

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap suatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian *online.*

Pada dasarnya perjudian online maupun offline merupakan suatu penyimpangan terhadap perilaku mansuia. Meskipun sudah dilarang dan diancam hukuman, masih banyak yang melakukannya. Penyimpangan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi dan kepribadian dari manusia itu sendiri. Dengan adanya berbagai macam kekurangan dan ketidakpuasaan dalam diri manusia yang seringkali membandingkan dirinya dengan apa yang dimiliki orang lain, mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Tentunya perbuatan tersebut bertentangan dengan norma, baik norma hukum, kesopanan, moral maupun agama. Perilaku yang tidak baik demikian sangat dibenci oleh masyarakat karena dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Menyadari dampak yang ditimbulkan oleh perjudian cukup luas, untuk itu negara Indonesia sebagai negara hukum memfungsikan instrumen hukum pidananya melalui aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Polisi sebagai aparat penegak hukum adalah harapan masyarakat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan penegakan hukum bagi

---

[5]http://www.merdeka.com/peristiwa/kecanduan-judi-online-dodi-curi-laptop-di-mapolresta-palembang.html, 12 Desember 2018

[6] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 28

ISBN : 978-623-90705-0-2

para pelaku kejahatan, sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Di sisi lain, sepertinya ada kesan aparat penegak hukum kurang maksimal dalam menangani masalah judi *online* ini, mungkin karena keterbatasan teknologi yang kita miliki belum maksimal untuk melakukan kontrol dan patroli didunia maya. Oleh karena itu, perlu ada partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan laporan kepada pihak kepolisian sehingga dapat tercipta kehidupan yang seimbang, tentram dan sejahtera.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik serta termotivasi untuk menelitinya lebih lanjut dan menulisnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **"PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE".**

B. Permasalahan

1. Bagaimana peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian *online* ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian *online* ?

C. Metodologi

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Adapun teknik atau metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah dengan cara penelitian Kepustakaan *(Library Research).* Dalam upaya memperoleh data sekunder, cara yang digunakan adalah mengakaji bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, dan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang relevan yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil-hasil penelitian, surat kabar, dan buku-buku hukum, serta mengkaji bahan-bahan hukum tersier yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

ISBN : 978-623-90705-0-2

D. Pembahasan

I. Peranan Polri dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Tindak Pidana Perjudian *Online*

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan peranan dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Berbicara mengenai peranan, ada teori mengenai hal ini yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan :

> "Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya."[7)]

Soerjono Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. "Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat."[8]

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kepolisian diletakkan digaris depan dalam menghadapi situasi perubahan sosial yang cepat. Perubahan cepat sebagai akibat timbulnya modernisasi dibidang teknologi khususnya dalam pencegahan kejahatan modern teramasuk perjudian online.[9] Tugas multikompleks ini disebabkan polisi tidak dapat menghindarkan diri, ia harus kontak langsung dengan masyarakat dan juga selalu berkonfrontasi dengan masyarakat tersebut.

[7)] http://kaghoo.blogspot.com/2018/11/pengertian-peranan.html, Desember 2018
[8)] *Ibid*
[9)]Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012, hlm. 55

ISBN : 978-623-90705-0-2

Tindakan Pidana merupakan suatu istilah sebagai pengganti *Strafbaar feit* atau *delict.* Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefinisikan tindak pidana. Kecenderungan pada tahap kebijakan legislatif untuk menggunakan kata tindak pidana.[10]Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan kata kejahatan seringkali tidak dibedakan dengan kata tindak pidana. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", Prof. Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana", Tirtaamidjaja menggunakan istilah "pelanggaran pidana", sedangkan Utrecht menggunakan istilah "peristiwa pidana". Sinonim dari tindak pidana adalah delik, yang dalam bahasa latin adalah *delictum* yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan pidana[11].

Dalam kehidupan sehari-hari banyak media masa baik media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang maraknya perjudian online. Permasalahan tersebut ditumbulkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Rasa ketidakpuasan manusia dengan apa yang dimilikinya membuat mereka melakukan tindakan tersebut walaupun bertentangan dengan norma hukum dan agama.

Persoalan perjudian *online* semakin merasahkan dikalangan masyarakat kita, kegiatan yang tampaknya kasat mata itu tak ayal menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung dikarenakan beroperasinya judi *online* menggunkan teknologi informasi. Ini adalah sebuah bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen melakukan penanggukangan kejahatan perjudian, dengan menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Komitmen negara Indonesia menyatakan judi sebagai kejahatan, karena judi pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila serta membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Ada beberapa alasan mengapa judi online sangat banyak peminatnya :

---

[10]M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib,2008. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Palembang; Penerbit Unsri, hlm. 3

[11] Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 9

ISBN : 978-623-90705-0-2

1. Bisa dilakukan dimana saja.
2. Relatif lebih "aman".
3. Bisa membuat orang senang.
4. Iming-iming yang sangat menggiurkan.
5. Sangat mudah untuk diakses.[12]

Di sisi lain dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka terlihat fungsi kepolisian mempunyai tataran yang luas, tidak sekedar aspek *refresif* dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi juga mencakup aspek *preventif*. Didalam aspek *preventif* fungsi kepolisian terwujud dalam peran polisi selaku pembimbing masyarakat ke arah terwujudnya ketertiban dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: [13)]

1. faktor hukumnya sendiri. Secara operasional perundang-undangan pidana

   mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan.
2. faktor penegak hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaannya.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel.

---

[12]Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 194

[13]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 5

ISBN : 978-623-90705-0-2

4. faktor masyarakat. Apabila mayarakat mendukung sepenuhnya usaha penegakan hukum tindak pidana perjudian online maka akan memudahkan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini.
5. faktor kebudayaan. Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

Dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin canggih bentuknya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak tumpang tindih maka organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian, dimana dalam struktur tersebut terbagi atas satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut. Walaupun sebenarnya dalam fungsi penugasan itu ada kesamaan yaitu setiap satuan mempunyai fungsi preventif dan refresif.[14]

Upaya-upaya yang dilakukan Polisi dalam menurunkan tingkat kejahatan perjudian *online* yakni:

a. Upaya Preventif.

Perjudian online merupakan suatu kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri adalah perbuatan yang sangat merugikan. Oleh karena itu tidak bisa dibiarkan begitu saja tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat kita. Uapaya yang bersifat *preventif* dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan meluasnya perjudian *online* dalam masyarakat. Jadi pada intinya mencegah seseorang sebelum melakukan tindak pidana perjudian *online*, karena apabila seseorang telah melakukan perjudian *online* sulit baginya untuk berhenti, jika dia menang akan menimbulkan rasa ketagihan dan apabila kalah akan menimbulkan rasa penasaran. Sehingga usaha *preventif* ini sangatlah penting.

Upaya pencegahan dinilai lebih baik dibandingkan upaya *refresif*. Hal ini dikarenakan upaya pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap kepada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang akhirnya akan menjurus kearah residivisme.

[14]http://www.merdeka.com/peristiwa/kecanduan-judi-online-dodi-curi-laptop,.html,19 Desember 2018

ISBN : 978-623-90705-0-2

Jadi pencegahan sebelum terjadinya perjudian *online* dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian. Walaupun samapai sekarang tindak pidana perjudian *online* sangat sulit untuk diberantas. Namun untuk mencegah atau mengurangi serta memperkecil praktek perjudian online terus dilaksanakan. Adapun upaya *preventif* yang dilakukan 0leh kepolisian dalam mengangani masalah perjudian *online* sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan. Kesadaran hukum masyarakat dinilai masih kurang, sehingga penting untuk menanamkan pendidikan hukum kepada masyarakat agar dapat membentuk suatu sikap atau perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat bahwa perjudian apapun bentuknya merupakan suatu kejahatan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat diancam dengan hukuman pidana.
2. Mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama. Kepolisian resort Palembang mengajak masyarakat untuk hidup taat dan berkeyakinan kepada kepercayaan dan agama masing-masing sebagai upaya pencegahan. Cara tersebut dilakukan melalui kordinasi dengan tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat.
3. Melakukan pembinaan kepada pengelola warnet. Cara ini dilakukan kepolisian dengan cara memberikan himbauan kepada pengelola warnet agar tempatnya tidak dijadikan sebagai tempat perjudian. Jika masih ada pengelola warnet yang melanggar maka akan dilakukan penutupan warnet dan bisa dikenakan ancaman pidana.

b. Upaya Refresif.

Tindakan *refresif* dilakukan oleh aparat kepolisian terlebih dahulu dilakukan upaya preventif, karena upaya *refresif* merupakan upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan perjudian online. Upaya *refresif* dilakukan melalui beberapa cara antara lain :

1. Melakukan operasi tangkap tangan. Kepolisian melakukan razia-razia di warnet yang diduga menjadi tempat praktek perjudian *online*. Apabila ditemui pelaku judi *online* maka akan langsung ditangkap ditempat.
2. Menerima Laporan dari masyarakat. Proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan masyarakat yang mengetahui adanya praktek

ISBN : 978-623-90705-0-2

perjudian *online*. Kemudian laporan masyarakat tersebut akan ditindak lanjuti pihak kepolisian ketahap selanjutnya.

Berdasarkan uraian terdahulu maka dalam rangka menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian *online* maka pihak kepolisian melakukan pencegahan dengan cara upaya *preventif*. Upaya ini dilakukan khususnya untuk pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perjudian online dengan melibatkan masyarakat terutama pengelola dan pengusaha bisnis warnet. Sedangkan upaya refresif dilakukan apabila upaya preventif itu tidak berhasil.

II. Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi Polri dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Judi Online

Dalam pelaksanaan upaya *preventif* dan *refresif* terhadap masalah perjudian *online* tentunya pihak Kepolisian mendapatkan kendala-kendala dalam penerapannya. Kendala-kendala tersebut meliputi:[15]

1. Sistem pertahanan dari *link* atau *web* yang memuat judi *online* yang canggih. Sistem pertahanan dari perjudian *online* sudah sangat berantai dan terhubung satu sama lain, sehingga apabila satu *web* atau *link* berhasil ditutup maka akan muncul *web* atau *link* yang baru dengan muatan yang sama.
2. Proses atau prosedur pembuatan account perjudian online yang sangat mudah. Persyaratan pembuatan *account* judi *online* tidaklah sulit dengan hanya menggunakan nomor rekening dari bank-bank yang telah ditentukan dalam situs judi *online*, dan memasukan *e-mail* dan *password* serta menyetujui peraturan yang ada dalam situs tersebut seseorang sudah bisa membuat *account* atau mengakses situs judi *online.*
3. Tempat praktek perjudian *online* yang tidak dapat ditentukan. Praktek perjudian *online* yang menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer sebagai akses utamanya, menyebabkan perjudian *online* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama para pelakunya mempunyai fasilitas yang mendukung untuk melakukan perjudian online. Bahkan saat ini praktek judi online bisa dilakukan melalui media smartphone yang telah didukung dengan layanan internet. Oleh karena itu, kepolisian sektor Kota Palembang sangat sulit untuk menangkap pelaku judi *online* ini.

[15] *Ibid*

ISBN : 978-623-90705-0-2

4. Sulitnya mencari alat bukti didunia maya. Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi dan praktek perjudian *online*, karena harus mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk menangkapnya. Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.
5. Terbentur dengan peraturan lainnya. Bisa saja aparat kepolisian menelusuri aliran dana dari orang yang diduga melakukan praktek perjudian *online* ini. Akan tetapi tidak bisa begitu saja melakukan hal tersbut selain diperlukan bukti-bukti yang cukup kuat, peraturan bank yang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya ikut menjadi kendala. Lagi pula pihak kepolisian tidak bisa melakukan hal tersebut sendiri, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait. Sehingga sulit untuk melacak aliran dananya.
6. Sulit untuk menangkap bandar. Menangkap bandar judi *online* tidaklah mudah, karena aparat kepolisian sektor kesulitan untuk mengindentifikasi siapa dan dimana bandar judi online itu berada. Terlebih lagi jika bandar judi tersebut berada diluar negeri dimana ada negara-negara tertentu yang sudah melegalkan praktek atau bisnis perjudian di negaranya. Hal tersebut sangat menghambat kepolisian untuk mengungkap praktek perjudian *online*.
7. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global. Dalam dunia internet satu titik saja mengandung sejuta makna. Sehingga seseorang dapat mengakses atau mencari apapun yang diinginkannya di dunia maya termasuk situs yang mengandung muatan perjuadian.
8. Masyarakat yang cendrung menutup-nutupi praktek perjudian *online*. Kebayankan masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana perjudian *online* dilingkungannya. Masyarakat cendrung menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi.
9. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Masalah utama dari penanggulangan perjudian online ini adalah masala sarana dan prasarana. Sebenarnya sumber daya manusia yang dimiliki kepolisian resort Palembang sudah bisa melakukan patroli didunia maya itupun menggunakan fasilitas pribadi, dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai maka usaha untuk mengatasi masalah perjudian *online* belum maksimal.

ISBN : 978-623-90705-0-2

Selain kendala-kendala tersebut, ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan perjudian *online* tumbuh subur antara lain:

1. situasi masyarakat.
2. status sosial masyarakat.
3. pola pikir masyarakat.
4. cara masyarakat menerima informasi dan teknologi elektronik.
5. bentuk pengaplikasian masyarakat terhadap informasi dan teknologi elektronik.[16]

Melihat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian sektor Kota Palembang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*, tidak bisa dipungkiri untuk saat ini pihak kepolisian belum bisa mengatasi masalah perjudian *online* sendirian. Diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah kota berupa pemberian sarana dan prasarana, serta peran aktif dari masyarakat untuk membantu polisi dalam mengatasi masalah ini. Karena dengan adanya kerjasama dari semua elemen yang ada maka tujuan yang diharapkanpun akan tercapai.

E. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian *online* dengan cara sebagai berikut :
   a. Upaya *Preventif*, memberikan pendidkan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama,melakukan pembinaan kepada pengelola warnet.
   b. Upaya *Refresif*, berupa melakukan operasi tangkap tangan dan menerima laporan dari masyarakat untuk ditindak lebih lanjut.
2. Kendala Polri dalam menrunkan tingkat kejahatan perjudian *online* yaitu :
   a. Sistem pertahanan dari *link* atau web yang bermuatan perjudian yang canggih.
   b. Proses atau prosedur pembuatan *account* perjudian online yang sangat mudah.
   c. Tempat praktek perjudian online yang tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan. Praktek perjudian online yang menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer sebagai akses utamanya, menyebabkan perjudian online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama para pelakunya mempunyai fasilitas yang mendukung untuk melakukan perjudian online.

[16] *Ibid*

ISBN : 978-623-90705-0-2

d. Sulitnya mencari alat bukti di dunia maya.
e. Terbentur dengan peraturan lainnya, seperti prinsip bank yang sangat menjaga kerahasian nasabahnya.
f. Sulit untuk menangkap bandar, terlebih lagi jika bandar judi online berada di luar negeri. Dimana ada negara-negara tertentu yang melegalkan bisnis judi online di negaranya.
g. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global. Dalam dunia internet satu titik saja mengandung sejuta makna. Sehingga seseorang dapat mengakses atau mencari apapun yang diinginkannya di dunia maya termasuk situs yang mengandung muatan perjudian.
h. Masyarakat yang cenderung menutup-nutupi praktek perjudian online. Kebayankan masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana perjudian online dilingkungannya.
i. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Masalah utama dari penanggulangan perjudian online ini adalah masala sarana dan prasarana. Dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai maka usaha untuk mengatasi masalah perjudian online belum maksimal.

Dalam rangka menurunkan tingkat kejahatan perjudian online , pihak Kepolisian dipandang harus lebih serius dalam menyikapi masalah ini dan harus segera membekali diri dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta,2008.

_____ dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Akademika Pressindo, Jakarta, 2000.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa,* Prenada Media, Jakarta Timur 2003

ISBN : 978-623-90705-0-2

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Tarsito, Bandung, 1980.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mr. N.E Algra dan Mr. RR.W Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Diterjemahkan oleh saleh Adini Wanata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Internet :

http://www.merdeka.com/peristiwa/kecanduan-judi-online-dodi-curi-laptop-di-mapolresta-palembang.html

http://kaghoo.blogspot.com/2018/11/pengertian-peranan.html

http://kuliahnyata.blogspot.com/2018/10/pengertian-arti-istilah-tindakpidana.html.